

PENERAPAN PRINSIP

Good Corporate Governance

LPEI

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik/Tata Kelola yang Baik dan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan lembaga dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholder), mendukung tercapainya visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada Lembaga Jasa Keuangan



1. Sekilas Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disebut juga sebagai LPEI adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK.06/2009. LPEI mempunyai visi dan misi:

Visi:

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

Misi:

- Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan,
- Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia, dan
- Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.



Tugas & Fungsi:

- Mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional dalam bentuk pembiayaan, dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (*non-bankable but feasible*) untuk peningkatan ekspor nasional; dan

- Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan / atau penting dalam perkembangan ekonomi.

Selain itu, Indonesia Eximbank dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan koperasi; dan melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang Indonesia Eximbank sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 2/2009.

2. Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

LPEI berkomitmen untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola kelembagaan yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Komitmen ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga secara berkelanjutan serta memperoleh kepercayaan pemangku kepentingan.

LPEI meyakini bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, merupakan salah satu pilar yang kokoh untuk menopang lembaga dalam menghadapi setiap tantangan. Bagi LPEI, implementasi GCG bukan hanya sekedar kewajiban, namun merupakan suatu kebutuhan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pengurusan lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga, diharapkan LPEI dapat melaksanakan mandat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pembentukan LPEI sebagai lembaga yang *sui generis*.

3. Komitmen Pilar Implementasi Tata Kelola

LPEI menjalankan komitmen implementasi tata kelola (*governance commitment*) yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, beserta seluruh unit kerja LPEI untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola LPEI. Efektivitas implementasi GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

a. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Governance Structure yaitu terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan lembaga. Struktur organ tata kelola meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (dalam hal ini Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan), Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, organ pendukung yang terdiri dari Komite-Komite (baik di tingkat Dewan Direktur maupun Direktur Eksekutif), dan Satuan Kerja. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

b. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang Baik sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

LPEI senantiasa memastikan proses tata kelola dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola yang Baik.

c. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Governance Outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*. Adanya permasalahan pada *Governance Structure* menimbulkan kelemahan pada

Governance Process. Di lain pihak, adanya kelemahan pada *Governance Process* berdampak pada *Governance Outcome*.

Komitmen menyeluruh atas penerapan tata kelola akan memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan usaha LPEI (*sustainability*) dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan. Keberlangsungan usaha LPEI yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi dan mandat LPEI bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, LPEI berkomitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan mandat dan fungsinya, serta untuk mempertahankan eksistensi LPEI dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya. LPEI juga akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.



4. Roadmap Implementasi Tata Kelola Di LPEI

Tabel Ringkasan Roadmap Implementasi Tata Kelola di LPEI

Tahun	Keterangan
2009	- Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. - Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI. - Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
2010	- Terbitnya regulasi tentang Kebijakan Akuntansi LPEI - Ditetapkan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD)
2011	- Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDE) - Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang / Jasa LPEI
2012	- Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) LPEI - Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan - Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah distandarisasi.
2013	- Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkan pedoman internal penyusunan LHKPN - Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
2014	- Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI - Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI - Ditetapkan Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern LPEI
2015	- Review Kebijakan Regulator (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI - Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI - Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK.
2016	- Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI - Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara - Sosialisasi teknis Penyampaian Dan Pengelolaan LHKPN
2017	- Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI - Pengkinian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. - Ditetapkan regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan

Tahun	Keterangan
2018	▪ Diterbitkannya peraturan internal mengenai <i>Know Your Employee</i> (KYE) di LPEI ▪ Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI ▪ Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalia LPEI ▪ Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang / Jasa LPEI ▪ Penyempurnaan Regulasi Internal perihal Disiplin Pegawai LPEI ▪ Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pegawai LPEI
2019	▪ Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite <i>Asset dan Liability Committee</i> LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI ▪ Penyempurnaan mengenai peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI ▪ Sosialisasi dari unsur <i>Top Management (Tone of The Top)</i> dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI ▪ Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI ▪ Ditetapkannya Peraturan Internal mengenai Strategi <i>Anti-Fraud</i> LPEI ▪ Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh Pegawai di LPEI ▪ Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan <i>Updating</i> peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI ▪ Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI
2020	▪ Penerbitan Peraturan Tata Tertib Kerja Dewan Direktur (<i>Board Manual</i>) ▪ Penyempurnaan/Perubahan Peraturan mengenai proses bisnis diantaranya Komite Manual Produk Penugasan Khusus LPEI; Komite <i>Assets & Liabilities Management</i> LPEI; Manual Operasional Pembiayaan LPEI; <i>Standard Operating Procedure Credit File</i>; Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Khusus LPEI; Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI; Perpanjangan Sementara Fasilitas Pembiayaan; Tata Cara Pelaksanaan AYDA; <i>Addendum</i> Perpanjangan Fasilitas Sementara <i>Global Line</i>; Pencairan Fasilitas Debitur; Tindak Lanjut Pengelolaan Debitur terdampak COVID-19 ▪ Penerbitan Kebijakan dan Prosedur mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan dilakukan sosialisasi kepada seluruh Unit Bisnis dan <i>Support</i> ▪ Penyempurnaan Peraturan mengenai Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI ▪ Penggunaan <i>New Employee Self Service System</i> ▪ Perubahan susunan Dewan Direktur, dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Direktur LPEI ▪ Penerbitan Kebijakan Pengelolaan Dana Program Kemitraan Eks PT Lembaga Ekspor Indonesia (Persero) ▪ Penerapan dan penyempurnaan <i>Digital Signature</i> ▪ Implementasi POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran COVID-19 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank ▪ Implementasi PMK Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI ▪ Sosialisasi mengenai Tata Kelola Pembiayaan kepada seluruh pegawai Unit Bisnis dan <i>Support</i> di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah ▪ Penyempurnaan Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI ▪ Penerbitan Kebijakan Kegiatan Ekspor, Penunjang Ekspor dan Kegiatan Lain terkait Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI

Tahun	Keterangan
	▪ Penerbitan Manual Produk Penjaminan Kredit Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi dalam Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ▪ Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Penugasan Khusus <i>Trade Finance</i> dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Manual Produk Investasi Pemerintah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional LPEI ▪ Penerbitan Peraturan Mengenai Penerapan <i>Know Your Employee</i> (KYE) LPEI. ▪ Penerbitan Peraturan mengenai Penegakan Disiplin dan Penentuan Sanksi atas Pelanggaran LPEI ▪ Penerbitan Keputusan Direktur Eksekutif Perihal Komite Etik dan Disiplin Pegawai ▪ Pengembangan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga
2021	▪ Penyempurnaan peraturan tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI ▪ Penerbitan peraturan tentang Penyesuaian Organisasi LPEI ▪ Penetapan Anggota Komite Penjaminan Bagi Pelaku Usaha Korporasi Dalam Rangka Pelaksanaan PEN. ▪ Penerbitan manual Produk Program Penugasan Khusus dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor LPEI. ▪ Penerbitan manual produk terkait Program Kemitraan LPEI. ▪ Pembentukan dan peresmian <i>Governance, Risk, Compliance</i> (GRC) <i>Champion</i> LPEI. ▪ Penguatan sistem pengendalian internal dengan peluncuran <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dan Pengendalian Gratifikasi bekerjasama dengan Kementerian Keuangan. ▪ Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI bersama Itjen Kemenkeu dan Pusintek Kemenkeu. ▪ Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dan Perubahan Peraturan KPK tentang LHKPN. ▪ Pelatihan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. ▪ Penerbitan Standar Pedoman Operasional Penyusunan Peraturan Edisi 1. ▪ Penetapan anggota Komite Pembiayaan Program Penugasan Khusus Ekspor dalam Rangka Mendukung Sektor Usaha Kecil dan Menengah Berorientasi Ekspor. ▪ Penetapan anggota Komite Pembiayaan <i>Supplier Chain Financing</i>. ▪ Implementasi dan penunjukan <i>Person in Charge</i> (PIC) pada Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. ▪ Penunjukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL) KPK ▪ Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL). ▪ Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh pihak eksternal yang independen. ▪ Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. ▪ Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. ▪ Sosialisasi melalui <i>flier</i> terkait larangan praktek Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI ▪ Pembentukan dan Peresmian <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) LPEI.

Tahun	Keterangan
	▪ Penerapan Manajemen Risiko melalui sertifikasi kompetensi Manajemen Risiko dan sertifikasi kompetensi kerja pegawai LPEI. ▪ Penerbitan pengkinian atas peraturan tentang Komite Pengadaan LPEI. ▪ Penerbitan Manual Operasional Teknologi Sistem Informasi LPEI. ▪ Penetapan struktur dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko LPEI.
2022	▪ Pelaksanaan <i>self-assessment</i> GCG LPEI posisi tahun 2021. ▪ Pelaksanaan penilaian independen prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh pihak eksternal independen. ▪ Pemenuhan Pelaporan LHKPN (100%). ▪ Penyempurnaan Struktur Organisasi LPEI. ▪ Pembentukan jabatan <i>Head of Risk Management</i> & Kredit LPEI. ▪ Pengukuhan nilai-nilai Budaya LPEI yang baru yakni <i>Agile</i>, Profesionalisme, Integritas, dan Kreatif yang diformulasikan dalam sebuah kata "APIK". ▪ Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif. ▪ Pengkinian Piagam Dewan Pengawas Syariah LPEI, Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI, Piagam Komite Pemantau Risiko LPEI, Piagam Komite Audit LPEI, dan Piagam Audit Internal LPEI. ▪ Penyusunan Piagam Komite Penugasan Khusus LPEI ▪ Pengkinian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai LPEI. ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapor. ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Pengendalian Gratifikasi LPEI. ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Pengadaan Barang/Jasa LPEI. ▪ Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU-PPT semester I 2022. ▪ Sosialisasi Tata Kelola yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) oleh konsultan independen kepada seluruh pegawai LPEI. ▪ Pelatihan Tata Cara Pengisian LHKPN dengan narasumber dan pembicara langsung dari KPK. ▪ Pelatihan <i>Computer Based Training</i> (CBT) Kode Etik dan Budaya Kerja Lembaga kepada seluruh pegawai LPEI. ▪ Sosialisasi berkelanjutan terkait WBS dan Gratifikasi kepada seluruh pegawai LPEI, termasuk sosialisasi larangan praktik Gratifikasi melalui <i>email blast</i>, <i>flyer</i>, dan <i>screensaver</i> kepada seluruh pegawai LPEI. ▪ Keikutsertaan dalam <i>e-learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi dari KPK oleh seluruh pegawai Satuan Kerja Kepatuhan. ▪ Pelaksanaan dan penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi <i>Online</i> (GOL) KPK. ▪ Penyampaian pemenuhan rencana kerja dan realisasi atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2022 kepada KPK. ▪ Diseminasi Surat Edaran kepada Pegawai LPEI, Mitra/Rekanan, dan Nasabah/Debitur perihal larangan permintaan, penerimaan dan pemberian gratifikasi untuk/dari Pegawai LPEI serta kepada Rekanan, Penyedia Barang/Jasa (Vendor), Mitra, dan Nasabah. ▪ Persiapan pencatatan Unit Usaha Syariah berdasarkan POJK, dilengkapi dengan audiensi dengan OJK Bagian Pengawas Syariah. ▪ <i>Focus Group Discussion</i> beserta sosialisasi PMK 208/2021 antara LPEI, BPKP, dan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DJKN. ▪ Penyusunan <i>roadmap</i> dan <i>framework Governance, Risk dan Compliance</i> (GRC) LPEI ▪ Pelaksanaan Webinar: Cara APIK Melawan <i>Fraud</i> dan <i>Anti Money Laundering</i>, dengan Pembicara dari PPATK dan Transparansi Internasional Indonesia.

Tahun	Keterangan
2023	▪ Pembentukan dan pengukuhan DCOR Officer LPEI; ▪ Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI periode tahun 2022 oleh BPKP; ▪ Pelaksanaan <i>self assessment</i> faktor Tata Kelola yang Baik LPEI tahun 2023 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2023; ▪ Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%; ▪ Penyusunan Piagam Komite Governance, Risk dan Compliance (GRC) LPEI; ▪ Sosialisasi berkelanjutan terkait Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistleblowing System</i> (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI; ▪ Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI; ▪ Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2023. ▪ Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan Good Corporate Governance (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI; ▪ Pengkinian peraturan internal dan penguatan framework Strategi <i>Anti-Fraud</i> LPEI; ▪ Pembentukan Komite GRC LPEI yang diatur dalam peraturan internal Komite <i>Governance, Risk & Compliance</i> (GRC <i>Committee</i>) LPEI; ▪ Pengkinian peraturan internal atas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT & PPPSPM); ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Kelola yang Baik LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Operasional Manajemen Risiko <i>Enterprise</i> LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pengelola Rekanan Pengadaan Barang/Jasa LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Penyusunan RKAT, Rencana Bisnis dan RJP LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Naskah Dinas LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Komite Perusahaan Anak LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Layanan Pengaduan Nasabah LPEI; ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI
2024	▪ Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI periode tahun 2023 oleh BPKP; ▪ Pelaksanaan <i>self assessment</i> faktor Tata Kelola yang Baik LPEI tahun 2024 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2024; ▪ Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2023 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%; ▪ Sosialisasi berkelanjutan terkait Pengendalian Gratifikasi, <i>Whistleblowing System</i> (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI; ▪ Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI; ▪ Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2024. ▪ Pengkinian peraturan internal dan penguatan framework Strategi Anti-Fraud LPEI; ▪ Pengkinian peraturan internal atas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM); ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Kelola yang Baik LPEI;

Tahun	Keterangan
	▪ Penyusunan dan pengkinian regulasi-regulasi internal LPEI dalam rangka penginian ketentuan internal dan sejalan dengan tindak lanjut rekomendasi BPKP.
2025	▪ Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI periode tahun 2024 oleh BPKP; ▪ Pelaksanaan <i>self assessment</i> faktor Tata Kelola yang Baik LPEI tahun 2025 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2025; ▪ Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2024 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%; ▪ Sosialisasi berkelanjutan terkait Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI; ▪ Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI; ▪ Pelaksanaan program pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2025. ▪ Pengkinian peraturan internal dan penguatan framework Strategi Anti-Fraud LPEI; ▪ Pengkinian peraturan internal atas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM); ▪ Penyusunan kebijakan/peraturan internal Tata Kelola yang Baik LPEI; ▪ Penyusunan dan pengkinian regulasi-regulasi internal LPEI dalam rangka penginian ketentuan internal dan sejalan dengan tindak lanjut rekomendasi BPKP.

5. Key Milestones (Highlights) GCG 2025

Sepanjang tahun 2025, LPEI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

a. Triwulan I - 2025

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan IV 2024
- 2) Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan IV 2024
- 3) Penyusunan dan publikasi *Annual Report* LPEI tahun 2024
- 4) Penguatan fungsi DCOR Officer
- 5) Pelaksanaan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI periode tahun 2024 oleh BPKP
- 6) Pemenuhan pelaporan LHKPN periode tahun 2024 secara tepat waktu dan terpenuhi 100%
- 7) Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI
- 8) Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- 9) Pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2025
- 10) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU, PPT dan PPPSPM semester II 2024
- 11) Sosialisasi Tata Cara Pengisian LHKPN dengan pembicara langsung dari KPK
- 12) Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK
- 13) Penyusunan rencana kerja atas Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2024
- 14) Penyempurnaan SPO Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan
- 15) Penyusunan Pedoman Standar Pedoman Operasional Layanan Pengaduan Nasabah LPEI (tentang SPO Layanan Pengaduan Nasabah LPEI)
- 16) Pengkinian kriteria dan informasi risiko tinggi dalam penilaian Nasabah berdasarkan RBA (*Risk Based Approach*) – Program APU, PPT dan PPPSPM tahun 2024.
- 17) Penyusunan dan penyampaian Laporan Realisasi Pengkinian Data Nasabah tahun 2024 kepada OJK.
- 18) Penyempurnaan SPO Penerimaan Pinjaman
- 19) Penyempurnaan SPP Penugasan Khusus LPEI
- 20) Penyempurnaan PDE tentang SPO Analisa Bank Line
- 21) Penyempurnaan PDP terkait Petunjuk Teknis Operasional Trade Finance Edisi 2

- 22) Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional Swift Transaction Screening.

b. Triwulan II – 2025

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan I 2025
- 2) Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan I 2025
- 3) Pengkinian Portofolio Guideline LPEI
- 4) Pengkinian Country Limit dan Industry Financing Reference 2025
- 5) Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI
- 6) Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- 7) Pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2025
- 8) Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK
- 9) Penyusunan Pedoman Standar Pedoman Operasional *Risk Control Self-Assessment – Done DKP*
- 10) Pengkinian Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Terorisme, dan/atau Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal tahun 2025.
- 11) Penyempurnaan PDE Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI
- 12) Penyempurnaan SPO Sistem BI-RTGS
- 13) Penyempurnaan Standar Pedoman Produk Pembiayaan LPEI
- 14) Penyempurnaan PDE SPP Tata Kelola DHE LPEI edisi 1 revisi 2
- 15) Penyempurnaan PDP tentang PTO Operations & Settlement

c. Triwulan III – 2025

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan II 2025
- 2) Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan II 2025
- 3) Pelaksanaan sosialisasi RCSA dan *Action Plan*
- 4) Penyusunan Piagam Komite *Governance, Risk dan Compliance* (GRC) LPEI
- 5) Sosialisasi terkait Pengendalian Gratifikasi, *Whistleblowing System* (WBS), dan APU, PPT dan PPPSPM kepada pegawai LPEI
- 6) Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- 7) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2025
- 8) Sosialisasi Penguatan Bisnis LPEI melalui Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada KAP Rekanan LPEI
- 9) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan APU, PPT dan PPPSPM semester I 2025
- 10) Penyampaian dan pemenuhan rencana kerja atas Program Pengendalian

Gratifikasi (PPG) LPEI tahun 2025 kepada KPK

- 11) Penyusunan Pedoman SPO Pemanfaatan dan Optimalisasi Sarana Prasarana (PDE 0016/PDE/10/2025 tentang Pemanfaatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana LPEI)
- 12) Penyusunan Pedoman Kebijakan Pelindungan Pemangku Kepentingan LPEI
- 13) Penyempurnaan Standar Pedoman Sumber Daya Manusia Manajemen Kinerja Edisi 1
- 14) Penyempurnaan Kode Etik Dan Kode Perilaku Di Lingkungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 15) Penyempurnaan SPO Pembiayaan Edisi 1 Revisi 7
- 16) Penyempurnaan SPO Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 5
- 17) Penyempurnaan Golongan Jabatan LPEI
- 18) Penyempurnaan PDP tentang PTO Operations & Supervisions Edisi 4 Revisi 2
- 19) Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional Integrated Originating System (IOS)

d. Triwulan IV – 2025

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi Triwulan III 2025
- 2) Penilaian Profil Risiko LPEI posisi Triwulan III 2025
- 3) Penyusunan Standar Pedoman Operasional Manajemen Risiko Operasional (SPO 0037/PDE/12/2025)
- 4) Pelaksanaan *self assessment* faktor Tata Kelola yang Baik LPEI tahun 2025 menggunakan parameter SEOJK No. 15/SEOJK.05/2022 sebagai bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan LPEI tahun 2025
- 5) Sosialisasi terkait *Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System* (WBS), dan APU PPT kepada pegawai LPEI
- 6) Persiapan Pelaksanaan survey WBS dan Gratifikasi kepada seluruh Manajemen dan pegawai LPEI
- 7) Sosialisasi dan diseminasi regulasi baru yang berdampak kepada LPEI
- 8) Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi LPEI tahun 2025
- 9) Penyampaian laporan gratifikasi kepada KPK melalui sistem pelaporan Gratifikasi *Online* (GOL) KPK
- 10) Penyusunan Pedoman SPP Program Kemitraan Program Kemitraan Eks PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero)
- 11) Penyusunan dan penyampaian Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 kepada OJK.
- 12) Penyempurnaan SPO Pengadaan Barang/Jasa LPEI

- 13) Penyempurnaan SPO Sistem manajemen Anti Penyuapan LPEI (PDE 0026/PDE/11/2025)
- 14) Penyempurnaan PDE RCSA LPEI PDE No.
- 15) Penyusunan Pedoman SPO Manajemen Proyek Non-TSI Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 16) Penyempurnaan SPO Operational Risk Management
- 17) Penyusunan Pedoman SPO Keselamatan dan Kesehatan Kerja LPEI
- 18) Penyempurnaan Prosedur Pendanaan melalui SPO Pendanaan
- 19) Penyempurnaan Sistem Prosedur mengenai Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia LPEI
- 20) Penyempurnaan Sistem dan Prosedur mengenai Rekrutmen Pegawai
- 21) Penyempurnaan SPO Sembilan Komite dibawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6
- 22) Penyempurnaan SPO Pembiayaan Edisi 1 Revisi 10
- 23) Penyempurnaan Perubahan Pertama Atas Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0007/PDE/06/2025 Tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI
- 24) Penyusunan Pedoman SPO Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- 25) Penyempurnaan Penugasan Khusus UKM Berorientasi Ekspor (PKE UKM) Program Cepat
- 26) Penyempurnaan SPO Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 27) Penyempurnaan SPO Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat LPEI Wajib Lapo
- 28) Penyusunan Pedoman Standar Pedoman Sumber Daya Manusia Busana Kerja Pegawai
- 29) Penyusunan Pedoman PDE Mutasi Pegawai LPEI
- 30) Penyempurnaan Standard Pedoman Produk Jasa Konsultasi (Revisi 1)
- 31) Penyusunan Pedoman Program Kemitraan Eks PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
- 32) Penyempurnaan Standar Pedoman Operasional Jasa Konsultasi Edisi 1 Revisi 1
- 33) Penyempurnaan Pemanfaatan Dan Optimalisasi Sarana Prasarana LPEI
- 34) Penyempurnaan Standar Pedoman Produk Pembiayaan Revisi 4
- 35) Penyusunan Pedoman Standar Pedoman Sumber Daya Manusia Waktu Kerja Edisi 1
- 36) Penyempurnaan Petunjuk Teknis Operasional Form Permintaan dan Penggunaan Meterai di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 37) Penyempurnaan Kebijakan Pelindungan Pemangku Kepentingan LPEI



A. Dasar Penerapan Tata Kelola LPEI

1. Dasar, Kebijakan, dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

LPEI meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara *sustainable* dalam jangka pendek, jangka panjang, dan berbagai prospek bisnis akan diraih, jika LPEI dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik secara konsisten. Karena itu, bagi LPEI, penerapan Tata Kelola yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

LPEI senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan regulasi, untuk mendorong LPEI untuk menciptakan nilai tambah yang optimal. Dewan Komisaris, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, *Head of*, dan seluruh unit kerja LPEI berkomitmen untuk mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai Visi dan Misi LPEI secara konsisten dan berkelanjutan, serta mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola perusahaan di LPEI mengacu kepada 3 (tiga) aspek tata kelola, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* yang merupakan perwujudan tanggung jawab LPEI kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya.

LPEI menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 pada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip tata kelola tersebut kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.06/2021 yang mengatur tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, Dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta turunannya.

Penerapan GCG pada LPEI berdasarkan pada:

- a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia beserta turunannya.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021, pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal;
- e. Pengadaan barang dan jasa;
- f. Penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan; dan
- h. Pelaporan internal dan benturan kepentingan

Adapun berdasarkan pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI paling sedikit harus diwujudkan dalam:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
- Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
- Rencana bisnis LPEI;
- Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan; dan
- Pelaporan internal dan benturan kepentingan.

2. Prinsip Tata Kelola yang Baik

Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, *Head of*, dan seluruh pegawai berkomitmen untuk mengimplementasikan standar tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Seluruh insan LPEI juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di seluruh aspek kegiatan usaha bisnis dan operasional. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada industri jasa keuangan, sebagai

Special Mission Vehicle milik Pemerintah Republik Indonesia yang juga terdaftar di pasar modal, LPEI memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG memiliki manfaat yang sangat besar bagi LPEI. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, LPEI memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan LPEI akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan lembaga yang berujung pada peningkatan sifat kerja unggul dan profesionalisme di setiap insan LPEI.

Implementasi GCG di lingkungan LPEI senantiasa berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola dapat terlaksana pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas LPEI serta seluruh kegiatan operasional Lembaga dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Penerapan tata kelola di LPEI berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian, dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan LPEI, sudah disepakati oleh Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, jajaran manajemen dan seluruh insan LPEI guna menciptakan lembaga yang senantiasa tumbuh serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnis dan pelaksanaan mandat.

Ditahun 2025 telah dilakukan penandatanganan kembali Pakta Integritas oleh jajaran manajemen LPEI dan seluruh pegawai LPEI.

Adapun penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik LPEI dapat diuraikan sebagai berikut:

Prinsip GCG	Uraian
Keterbukaan	Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang menjamin keterbukaan dalam proses pembuatan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. Penerapan di LPEI: - LPEI menyediakan informasi terkini yang relevan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui situs web yang mudah diakses, yaitu: https://www.indonesiaeximbank.go.id/. Publikasi seluruh informasi tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait transparansi informasi dan peraturan perusahaan; - LPEI menerbitkan laporan yang dipublikasikan secara berkala dan tepat waktu, antara lain Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, dan Laporan Tahunan;

Prinsip GCG	Uraian
Akuntabilitas	Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. Penerapan di LPEI: 1. LPEI memiliki sistem pengelolaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kinerja dari masing-masing organ Lembaga; 2. LPEI menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders; 3. Direktur Eksekutif secara berkala menyampaikan sejumlah laporan kepada Dewan Direktur, seperti pelaporan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan evaluasi kinerja keuangan Lembaga, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan Pedoman Kode Etik bagi semua pegawai LPEI.
Pertanggungjawaban	Suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI. Penerapan di LPEI: 1. Dalam rangka menjaga kelangsungan atau keberlanjutan usaha pada jangka panjang, LPEI memastikan kepatuhan penyelenggaraan operasional dan bisnisnya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. LPEI menyalurkan dampak ekonomi yang berkelanjutan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan (TJSL) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Kemandirian	Suatu keadaan di mana LPEI dikelola secara profesional yang bebas dari benturan kepentingan dan/atau pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum. Penerapan di LPEI: 1. LPEI memastikan bahwa pengelolaan Lembaga dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; 2. Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, meski demikian kedua organ tersebut dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari komite-komite yang berada di bawah supervisinya dan/atau konsultan eksternal yang independen.
Kewajaran	Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan di LPEI: 1. LPEI senantiasa melindungi kepentingan <i>stakeholder</i> dan pemangku kepentingan lainnya; 2. LPEI terus berupaya membangun hubungan industrial yang harmonis dengan seluruh pegawai secara adil dan wajar; 3. LPEI memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat untuk kepentingan LPEI serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan..

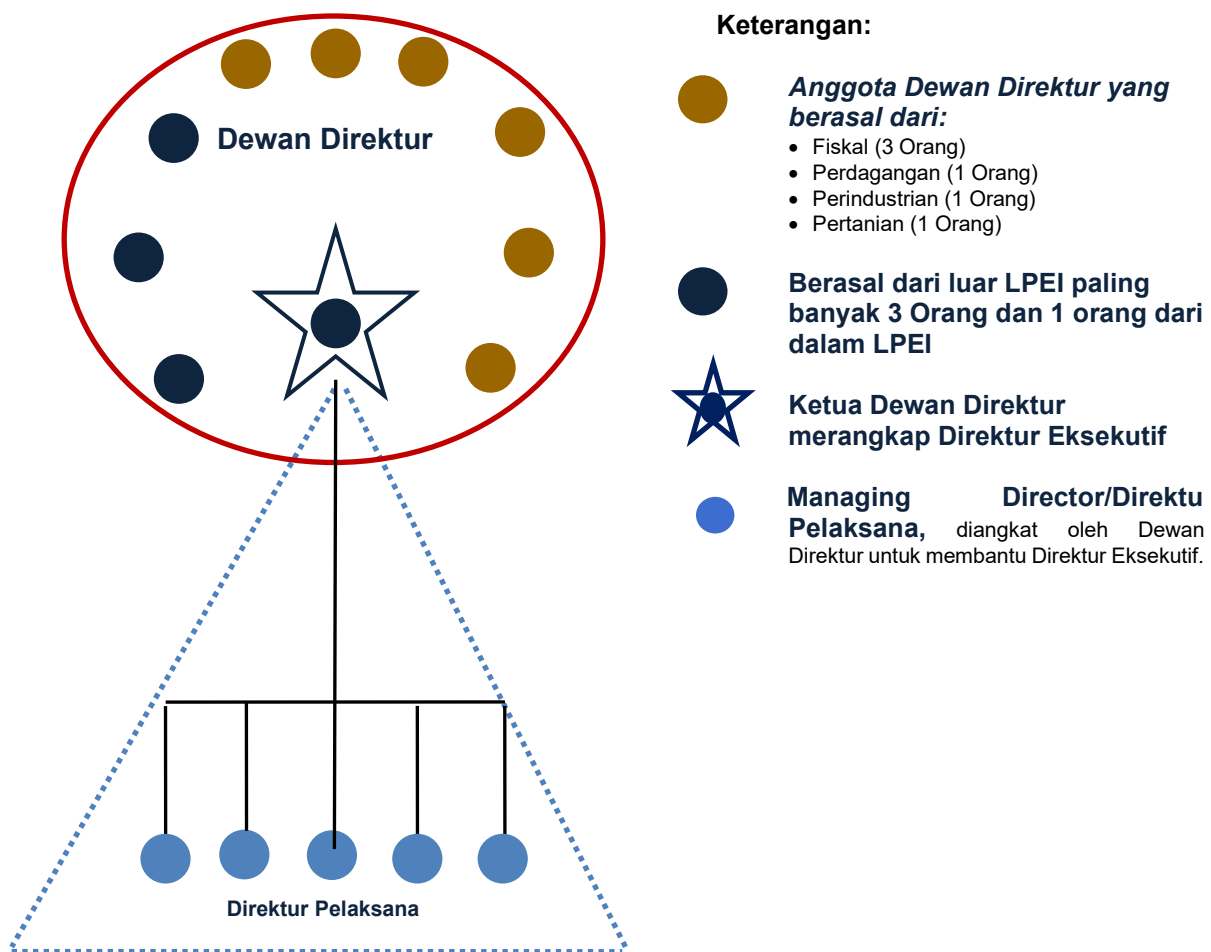
LPEI berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek operasionalnya. Sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Direktur telah menyusun Board Manual yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran manajemen, termasuk Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana. Selain itu, LPEI mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik untuk memastikan praktik bisnis yang selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan. Dengan dukungan seluruh insan LPEI, penerapan prinsip-prinsip tata kelola ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan dan pertumbuhan berkelanjutan LPEI dalam mendukung perekonomian nasional.

B. Struktur, Mekanisme, dan Implementasi Tata Kelola LPEI

1. Struktur dan Arsitektur Tata Kelola Lembaga

a. Struktur Tata Kelola Lembaga

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 di dalam sistem tata kelola atau *governance* LPEI adalah "*One Board System*", dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi (sesuai gambar berikut ini). Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Dengan uraian sebagai berikut:



LPEI menerapkan sistem susunan dewan satu tingkat (*One Board System*) untuk mendukung organisasi yang fleksibel dan dapat bergerak cepat. Salah satu anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Untuk mencegah pemusatan pengaruh dominan, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, komposisi Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari:

- 1) 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
- 2) 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
- 3) 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
- 4) 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
- 5) Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usulan dari Direktur Eksekutif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Direktur harus selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, etika jabatan, berpegang pada etika bisnis, *Board Manual* dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati yaitu keteladanan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang bisnis dalam lembaga dan benturan kepentingan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Direktur membentuk paling kurang komite-komite antara lain Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing Komite bekerja sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewajibannya yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) berdasarkan hasil rapat Dewan Direktur.

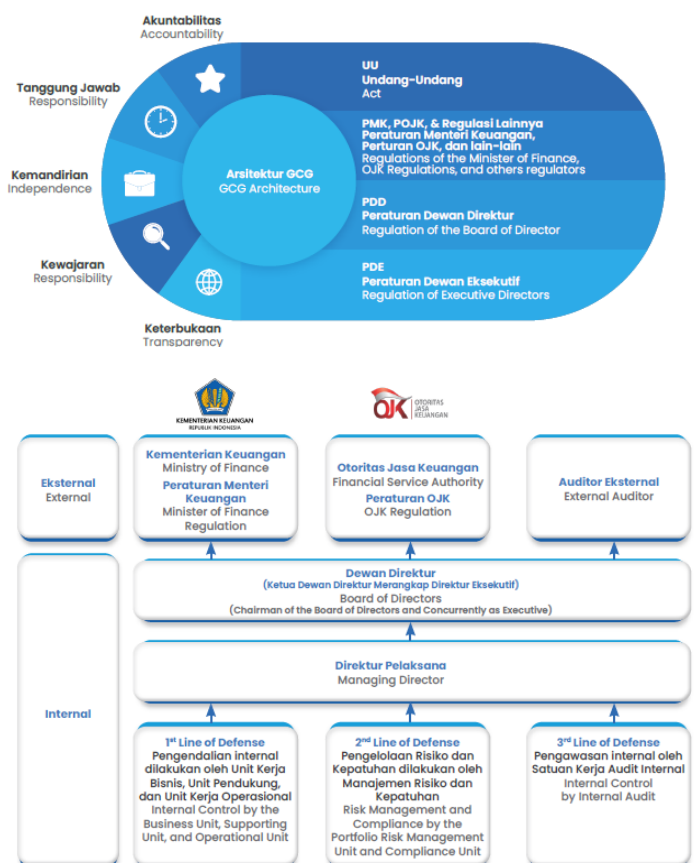
Sementara itu, Direktur Eksekutif telah membentuk antara lain Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite *Assets & Liabilities Management*, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, Komite Sumber Daya Manusia. Selain fungsi internal audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit ekstern juga harus dilaksanakan untuk

memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap UU Nomor 2/2009 dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.



b. Arsitektur Kebijakan Tata Kelola Lembaga

Arsitektur penyusunan kebijakan dan prosedur berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan mengamanatkan adanya kebijakan dan prosedur tertulis, sebagaimana skema berikut:



2. Penilaian Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

a. Penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI

Tahun	Nilai	Keterangan
2023	80,004	Peningkatan penilaian tata kelola yang baik, mencerminkan implementasi dan penerapan Tata Kelola yang Baik terus berjalan secara berkesinambungan di tahun 2023, 2024 dan 2025 (pencapaian predikat 'Baik'). Area perbaikan yang teridentifikasi telah ditindaklanjuti secara berkala.
2024	83,074	
2025	83,647	

Ket: Area of Improvement atas rekomendasi penilaian BPKP – terlampir.

Program penilaian Tata Kelola yang Baik di LPEI dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah LPEI (PMK 208/2021) untuk mengidentifikasi pelaksanaan LPEI melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI untuk periode penilaian tahun 2025 dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas BPKP Nomor. PE.05.02/ST-440/D503/1/2025 tanggal 20 Oktober 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Adapun hasil penilaian atas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik pada tahun 2025 dari 10 (sepuluh) aspek, dengan terdiri dari 155 indikator faktor uji kesesuaian yaitu memperoleh Nilai 83,674 dengan pencapaian 83,65% dan meraih Predikat Komposit **"Baik"**. Hasil penilaian dimaksud berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP berdasarkan surat tugas No PE.05.02/ST-14/D503/1/2026 Tanggal 19 Januari 2026 dan surat keterangan Tim Teknis BPKP tanggal 28 April 2026.

Penilaian atas penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menggunakan parameter yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) aspek penerapan Tata Kelola yang Baik yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan komite-komite serta satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal
- 4) Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- 5) Penerapan Manajemen Risiko;
- 6) Pengadaan barang dan jasa;
- 7) Penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT);
- 8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
- 9) Pelaporan internal dan penanganan benturan kepentingan; dan
- 10) Aspek lainnya.

Atas penilaian dari BPKP, dari keseluruhan aspek, terdapat indikator-indikator setiap aspek yang sudah cukup terpenuhi maupun yang perlu ditindaklanjuti di periode selanjutnya.

Jika dibandingkan dengan penilaian tata kelola LPEI tahun sebelumnya (penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola yang Baik di tahun 2025 yang dinilai pada tahun 2026), penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI oleh BPKP mengalami peningkatan pada sebagian besar aspek penilaian. Pada tahun 2024, hasil penilaian tata Kelola LPEI sebesar 83,074 dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 83,647. Adapun perkembangan rekomendasi dan saran perbaikan atas penilaian GCG LPEI oleh BPKP, sebagaimana terlampir.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang Baik di LPEI dilakukan setiap tahun (atas implementasi Tata Kelola yang Baik periode tahun sebelumnya), dengan melibatkan beberapa divisi di dalam pemenuhannya (melibatkan masing-masing unit/divisi yang sesuai di dalam parameter penilaian Tata Kelola yang Baik) sehingga diharapkan mampu mendapat gambaran hasil penilaian Tata Kelola yang Baik dengan komprehensif.

Secara umum, LPEI telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, dengan terus memperbaiki beberapa beberapa pengembangan yang diidentifikasi pada saat menjalankan aspek Tata Kelola yang Baik. Manajemen LPEI telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di dalam menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap aktivitas LPEI.

Didalam melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang Baik, LPEI juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain adanya perubahan komposisi manajemen (Direktur Pelaksana & Dewan Direktur), perubahan

struktur organisasi, pergantian unsur pimpinan divisi, pergantian *Head of*, pemenuhan sumber daya manusia, dan perkembangan sistem otomasi, serta dari faktor eksternal terdapat beberapa faktor, antara lain adanya kondisi perekonomian global yang berdampak juga terhadap munculnya dinamika perekonomian internasional yang berlangsung hingga saat ini.

Dalam menghadapi tantangan di atas, LPEI telah melakukan beberapa penyempurnaan pada sistem/proses dan sumber daya manusia, antara lain melakukan penguatan atas implementasi nilai dan budaya kerja (APIK), melakukan perubahan dalam struktur organisasi yang sesuai dengan LPEI, penguatan budaya dan norma integritas, hingga memperkuat fungsi *Three Lines of Defense*

b. Implementasi 3 Aspek Governance System

LPEI berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam seluruh proses bisnisnya. Sebagai lembaga yang mendukung ekspor Indonesia, LPEI menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan dengan kebijakan yang tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan komitmen untuk menjaga kestabilan operasional serta mendukung pencapaian visi Pembangunan yang lebih luas.

Penerapan tata kelola di LPEI bertujuan untuk memastikan pengelolaan lembaga yang transparan dan akuntabel, melindungi hak-hak pemangku kepentingan, serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, LPEI berupaya menjadi entitas yang adaptif, berdaya saing, dan terus berkembang secara berkesinambungan.

LPEI tidak hanya memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang dalam setiap kegiatan operasionalnya, memastikan bahwa seluruh kegiatan dijalankan dengan integritas dan transparansi.

➤ Struktur Tata Kelola

Governance Structure yaitu terkait dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik menghasilkan *outcome* yang

sesuai dengan harapan pemangku kepentingan lembaga.

Struktur dan infrastruktur Tata Kelola di LPEI sudah memenuhi ketentuan. Perubahan susunan kepengurusan LPEI pada periode ini telah memenuhi ketentuan dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang serta memenuhi aspek transparansi kepada publik. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite pada tingkat Dewan Direktur, LPEI juga membentuk Komite (yang dibentuk Direktur Eksekutif) untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dalam pengelolaan kegiatan operasional LPEI. Ketentuan internal LPEI disusun berdasarkan kerangka kerja yang berbasis risiko dan disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan tingkatan organisasi dalam LPEI.

➤ Proses Tata Kelola

Governance Process merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang Baik sehingga menghasilkan *outcome* yang diharapkan dapat sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan.

Proses penerapan tata kelola dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola dan kehati-hatian yang bertujuan untuk pengelolaan LPEI yang berkelanjutan dan memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Inisiatif LPEI dalam periode ini salah satunya adalah pengembangan budaya kepatuhan dan risiko (*compliance and risk culture*) dengan meningkatkan pengetahuan/kesadaran (*awareness*) atas aspek kepatuhan dan mitigasi risiko, memperkuat dan melengkapi fungsi pengendalian internal di setiap unit kerja (*risk taking unit*) untuk meminimalisasi kelemahan yang dapat berdampak negatif kepada kinerja dan hasil tata kelola LPEI. Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, LPEI juga terus meningkatkan kualitas sistem dan teknologi informasi untuk memberikan kualitas layanan keuangan yang optimal, aman dan andal kepada nasabah serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.

➤ Hasil Tata Kelola

Governance Outcome yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola.

Dalam rangka mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku, LPEI menyampaikan laporan keuangan dan informasi non-keuangan kepada regulator sesuai ketentuan. LPEI juga mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk dan layanan sesuai ketentuan pada situs web LPEI. Selain itu, hasil tata kelola juga terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakannya sanksi dalam perkara hukum yang dihadapi oleh LPEI. Pada periode tahun 2025, LPEI juga menyelenggarakan aktivitas lainnya sebagai wujud hasil tata kelola seperti edukasi ekspor, tanggung jawab sosial, dan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah (termasuk penugasan kusus).

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

a. Dewan Direktur

Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan. Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Selain itu Dewan Direktur juga bertanggung jawab dalam memonitor kinerja Direktur Eksekutif dalam pencapaian tujuan lembaga dan mencegah adanya konflik kepentingan serta memantau terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Lembaga dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Kriteria Dan Komposisi Dewan Direktur

Dalam rangka menjaga independensi sekaligus kelengkapan organisasi, LPEI memiliki komposisi Dewan Direktur yang diatur pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2/2009 merupakan kombinasi antara pejabat dari instansi terkait dengan LPEI dan dari pihak luar. Selama tahun 2025, terdapat beberapa kali perubahan komposisi Dewan Direktur LPEI. Komposisi Dewan Direktur LPEI terakhir kali pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Komposisi Periode 2025

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan
Sukatmo Padmosukarso*	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 13 Tahun 2025
	Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	SURAT PERINTAH No. PRIN-2/MK.06/2025
	Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	KMK No. 392 Tahun 2025
Yon Aرسال	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 155 Tahun 2023
	Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	SURAT PERINTAH No. PRIN-3/MK.06/2024
	Anggota Dewan Direktur	SURAT PERINTAH No. PRIN-2/MK.06/2025
Kasan**	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 274 Tahun 2020, diangkat kembali melalui KMK No. 332 Tahun 2023
Arus Gunawan***	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 530 Tahun 2020
Dwi Teguh Wibowo	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 454 Tahun 2024
Fajarini Puntodewi	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 33 Tahun 2025
Doddy Rahadi****	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 263 Tahun 2025, diangkat kembali melalui KMK No. 390 Tahun 2025
Bambang Setyatmojo	Anggota Dewan Direktur	KMK No. 13 Tahun 2025

Keterangan:

*) Bapak Sukatmo Padmosukarso ditunjuk sebagai Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif pada tanggal 20 Maret 2025 menggantikan Bapak Yon Aرسال dan Bapak Sukatmo Padmosukarso ditetapkan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif pada 31 Desember 2025

**) Bapak Kasan menyelesaikan masa jabatan pada tanggal 13 Februari 2025 dan digantikan

oleh Ibu Fajarini Puntodewi pada tanggal 13 Februari 2025

***)) Bapak Arus Gunawan menyelesaikan masa jabatan pada tanggal 27 Agustus 2025 dan digantikan oleh Bapak Doddy Rahadi pada tanggal 27 Agustus 2025

****)) Bapak Doddy Rahadi menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 18 November 2025 dan diangkat kembali sebagai Anggota Dewan Direktur pada tanggal 31 Desember 2025

➤ Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur meliputi:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI sesuai UU Nomor 2/2009.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
- 4) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
- 5) Memastikan Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit.
- 6) Membentuk komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

➤ Pengungkapan Mengenai Board Charter

Dalam menjalankan tugas, Dewan Direktur memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0003/PDD/04/2023 dengan pembaharuannya No. 0007/PDD/10/2024 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjabarkan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan, hingga mengenai teknis pengaturan staff bagi Dewan Direktur.

➤ Pernyataan Tentang Independensi

Independensi Dewan Direktur LPEI dapat direfleksikan dalam:

- 1) Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam

kedudukan sebagai Ketua/Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

- 2) Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Anggota Dewan Direktur lainnya dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku; dan
- 5) Tidak memberikan, menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari Nasabah, rekanan, pejabat/pegawai Pemerintah, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Direktur (Fungsi Komisaris), Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana (Fungsi Direksi)

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 2/2009.

➤ Frekuensi Pelaksanaan Rapat Dewan Direktur

Rapat Dewan Direktur wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan

suara terbanyak. Anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi yang baik, seluruh hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasannya.

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan selalu melibatkan Anggota Dewan Direktur lainnya. Selain itu, dilakukan juga rapat gabungan antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana. Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Direktur telah mengadakan rapat sebanyak 29 kali rapat.

b. Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU Nomor 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling 5 (lima) Direktur Pelaksana.

➤ Komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana

Komposisi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana pada akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2025 (24 Desember 2024 – 16 Februari 2025)

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan (menjabat sejak)	Nomor Keputusan
1	(Plt.)Direktur Eksekutif	Yon Aرسال	24 Desember 2024	Surat Perintah Nomor PRIN-3/MK.06/2024
2	Direktur Pelaksana	Anton Herdianto	25 November 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/11/2024
3	(Plt.)Direktur Pelaksana	Maqin U Norhadi	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0014/KDD/11/2024
4	(Plt.)Direktur Pelaksana	Anwar Harsono	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0013/KDD/11/2024
5	Direktur Pelaksana	Sam Malee	14 Maret 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0002/KDD/03/2024 Nomor : 0007/KDD/07/2024*
6	(Plt.)Direktur Pelaksana	T. Wahyu Prihadi Wibowo	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0015/KDD/11/2024

*) Perubahan atas KDD sebelumnya

Susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2025 (17 Februari – 19 Maret 2025)

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan (menjabat sejak)	Nomor Keputusan
1	(Plt.)Direktur Eksekutif	Yon Aرسال	24 Desember 2024	Surat Perintah Nomor PRIN-3/MK.06/2024
2	Direktur Pelaksana	Anton Herdianto	25 November 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/11/2024
3	(Plt.)Direktur Pelaksana	Maqin U Norhadi	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0014/KDD/11/2024
4	(Plt.)Direktur Pelaksana	Anwar Harsono	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0013/KDD/11/2024
5	Direktur Pelaksana	Sam Malee	14 Maret 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0002/KDD/03/2024 Nomor : 0007/KDD/07/2024* Nomor : 0001/KDD/02/2025**

*) Perubahan atas KDD sebelumnya

**) Perangkapan Jabatan

Susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2025 (20 Maret – 20 Agustus 2025)

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan (menjabat sejak)	Nomor Keputusan
1	(Plt.)Direktur Eksekutif	Sukatmo Padmosukarso	20 Maret 2025	Surat Perintah Nomor PRIN-2/MK.06/2025*
2	Direktur Pelaksana	Anton Herdianto	25 November 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/11/2024
3	(Plt.)Direktur Pelaksana	Maqin U Norhadi	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0014/KDD/11/2024
4	(Plt.)Direktur Pelaksana	Anwar Harsono	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0013/KDD/11/2024
5	Direktur Pelaksana	Sam Malee	14 Maret 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0002/KDD/03/2024 Nomor : 0007/KDD/07/2024** Nomor : 0001/KDD/02/2025***

*) Pejabat baru

**) Perubahan atas KDD sebelumnya

***) Perangkapan jabatan

Susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2025 (21 Agustus – 31 Agustus 2025)

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan (menjabat sejak)	Nomor Keputusan
1	(Plt.)Direktur Eksekutif	Sukatmo Padmosukarso	20 Maret 2025	Surat Perintah Nomor PRIN-2/MK.06/2025
2	Direktur Pelaksana	Anton Herdianto	25 November 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/11/2024 Nomor : 0009/KDD/08/2025**
3	(Plt.)Direktur Pelaksana	Maqin U Norhadi	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0014/KDD/11/2024
4	(Plt.)Direktur Pelaksana	Anwar Harsono	1 September 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0013/KDD/11/2024
5	Direktur Pelaksana	Sam Malee	14 Maret 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0002/KDD/03/2024 Nomor : 0007/KDD/07/2024** Nomor : 0001/KDD/02/2025*** Nomor : 0006/KDD/08/2025**** Nomor : 0010/KDD/08/2025**
6	(Plt.) Direktur Pelaksana	Agus Sudiarto	21 Agustus 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0007/KDD/08/2025*

*) Pejabat baru

**) Perubahan atas KDD sebelumnya

***) Perangkapan Jabatan

****) Pengakhiran Perangkapan Jabatan

Susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2025 (1 September – 30 Desember 2025)

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan (menjabat sejak)	Nomor Keputusan
1	(Plt.)Direktur Eksekutif	Sukatmo Padmosukarso	20 Maret 2025	Surat Perintah Nomor PRIN-2/MK.06/2025
2	Direktur Pelaksana	Anton Herdianto	25 November 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/11/2024 Nomor : 0009/KDD/08/2025
3	Direktur Pelaksana	Sulaeman	1 September 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/08/2025*
4	Direktur Pelaksana	Anwar Harsono	1 September 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0013/KDD/08/2025*
5	Direktur Pelaksana	Sam Malee	14 Maret 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0002/KDD/03/2024 Nomor : 0007/KDD/07/2024** Nomor : 0010/KDD/08/2025**
6	Direktur Pelaksana	Agus Sudiarto	1 September 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0014/KDD/08/2025*

*) Pejabat baru

**) Perubahan atas KDD sebelumnya

Susunan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI Tahun 2025 (31 Desember – sekarang)

No.	Jabatan	Nama	Masa Jabatan (menjabat sejak)	Nomor Keputusan
1	Direktur Eksekutif	Sukatmo Padmosukarso	31 Desember 2025	KMK Nomor 392 Tahun 2025*
2	Direktur Pelaksana	Anton Herdianto	25 November 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/11/2024 Nomor : 0009/KDD/08/2025***
3	Direktur Pelaksana	Sulaeman	1 September 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0012/KDD/08/2025
4	Direktur Pelaksana	Anwar Harsono	1 September 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0013/KDD/08/2025
5	Direktur Pelaksana	Sam Malee	14 Maret 2024	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0002/KDD/03/2024 Nomor : 0007/KDD/07/2024** Nomor : 0010/KDD/08/2025**
6	Direktur Pelaksana	Agus Sudiarto	1 September 2025	Keputusan Dewan Direktur Nomor : 0014/KDD/08/2025

*) Pejabat baru

**) Perubahan atas KDD sebelumnya

➤ **Peraturan Internal**

- 1) Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/04/2023 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Peraturan Dewan Direktur (PDD) tentang Perubahan Peraturan Dewan Direktur No. 0007/PDD/10/2024 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Direktur LPEI.
- 2) Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0005/PDD/07/2024 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI sebagaimana terakhir telah diubah berdasarkan Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0003/PDD/01/2026 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
- 3) Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor 0029/PDE/12/2024 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI.
- 3) Melaksanakan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Membentuk komite sebagaimana diatur dalam PMK.
- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
- 6) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

➤ **Tugas Dan Tanggung Jawab Direktur Eksekutif**

Tugas Direktur Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, meliputi:

- 1) Melakukan kegiatan operasional lembaga sesuai dengan UU Nomor 2/2009.
- 2) Melaksanakan kepemimpinan lembaga.

➤ **Direktur Pelaksana**

Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi. Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0029/PDE/12/2024 tentang Pedoman Tata Kerja Direktur Pelaksana LPEI yaitu:

- 1) Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional lembaga.
- 2) Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan lembaga.
- 3) Melaksanakan kebijakan dan strategi, serta menerapkan manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif.
- 4) Membantu Direktur Eksekutif menyusun RJP dan RKAT LPEI.
- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengawasan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
- 6) Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 7) Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun

pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

➤ **Pelaksanaan Rapat Board of Management**

Selama tahun 2025, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah menyelenggarakan sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) kali rapat dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan dan isu-isu strategis.

➤ **Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana**

Pembidangan Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor 0007/PDE/06/2025 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan PDE Nomor 0027/PDE/11/2025 tentang Perubahan Pertama atas PDE Nomor 0007/PDE/06/2025 tentang Pedoman dan Tata Kerja Organisasi LPEI , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Nama & Jabatan	Pembidangan	Bidang Tugas
Yon Aرسال (Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif) (24 Desember 2024 – 19 Maret 2025) Sukatmo Padmosukarso (Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif) (20 Maret 2025 – 30 Desember 2025) Sukatmo Padmosukarso Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif (31 Desember 2025 – sekarang)	Direktur Eksekutif	- Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bisnis I - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Bisnis II - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit - Membidangi seluruh unit kerja di bawah Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia
	Membawahi <i>Chief of Audit</i>	- Membidangi Divisi Reguler Audit - Membidangi Divisi Audit Khusus - Membidangi Divisi Manajemen Mutu & Metodologi Audit
	Membawahi <i>Chief of Special Asset Management</i>	- Membidangi Divisi Manajemen Aset Khusus I - Membidangi Divisi Manajemen Aset Khusus II - Membidangi Divisi Manajemen Aset Khusus III - Membidangi Divisi Hukum dan Pelaporan Manajemen Aset Khusus
	Membawahi <i>Indonesia Eximbank Insititute</i>	- Membidangi Unit Kerja Economist - Membidangi Unit Kerja Internasional
Anton Herdianto (Direktur Pelaksana Bisnis I) (per 25 November 2024)	Bidang Pembiayaan Bidang Bisnis I	- Membidangi Divisi Bisnis I - Membidangi Divisi Bisnis II - Membidangi Divisi Bisnis III - Membidangi Divisi Bisnis Luar Negeri - Membidangi Unit Usaha Syariah - DCOR (Designated Compliance & Operational Risk)

Maqin Norhadi (Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis s/d 31 Agustus 2025) Sulaeman (Direktur Pelaksana Bisnis II) (1 September 2025)	Membawahi <i>Chief of Wilayah</i>	- Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah I - Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah II - Membidangi Unit Kerja Kantor Wilayah III - Membidangi Kantor Area Medan
	Bidang Bisnis II	- Membidangi Divisi Penugasan Khusus & Strategis - Membidangi Divisi Jasa Konsultasi - Membidangi Divisi Penjaminan & <i>Trade Finance</i> - Membidangi Divisi Asuransi - Membidangi Eksekutif Bisnis
Anwar Harsono (Plt. Direktur Pelaksana Keuangan & Operasional s/d 31 Agustus 2025) Anwar Harsono (Direktur Pelaksana Keuangan & Operasional) (1 September 2025)	Membawahi <i>Chief of Teknologi Informasi & Operasional</i>	- Membidangi Divisi Teknologi Informasi - Membidangi Divisi Operasional
	Bidang Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi	- Membidangi Divisi Pendanaan & Treasury - Membidangi Divisi Keuangan - DCOR (<i>Designated Compliance & Operational Risk</i>)
Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit) (14 Maret 2024 – sekarang)	Bidang Manajemen Risiko dan Kredit	- Membidangi Unit Kerja Manajemen Risiko - Membidangi Unit Kerja Kebijakan & Prosedur - Membidangi Unit Kerja Risiko Digital & Operasional
	Membawahi <i>Chief of Risiko Bisnis</i>	- Membidangi Eksekutif Analisis Risiko
T. Wahyu Prihadi Wibowo (Plt. Direktur Pelaksana Bidang Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan) (per 1 September 2024 – s/d 17 Februari 2025) Sam Malee (Direktur Pelaksana Manajemen Risiko dan Kredit merangkap Plt. Direktur Pelaksana Bidang Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan) (per 17 Februari 2025 s/d 20 Agustus 2025) Agus Sudiarto (Plt. Direktur Pelaksana Bidang Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan) (per 21 Agustus 2025 s/d 31 Agustus 2025) Agus Sudiarto (Direktur Pelaksana Bidang Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan) (per 1 September 2025 s/d sekarang)	Bidang Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia	- Membidangi Divisi Kepatuhan - Membidangi Divisi Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan - Membidangi Divisi Hukum
	Membawahi <i>Chief of Sumber Daya Manusia, Pengadaan, dan Umum</i>	- Membidangi Divisi Sumber Daya Manusia - Membidangi Unit Kerja Pengadaan dan Umum

c. Komite di bawah Dewan Direktur

1) Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Di lingkungan LPEI, Komite Audit juga menjalankan tugas untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. Keberadaan Komite Audit ini sangat penting, terutama dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal. Selain itu, termasuk kecukupan proses dalam pelaporan keuangan.

➤ Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan (disesuaikan dengan regulasi yang berlaku), antara lain:

- a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c) POJK No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017, tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

➤ Piagam Komite Audit (Komite Audit Charter)

Komite Audit LPEI memiliki Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas, serta tata laksana kerja Komite Audit dalam menjalankan fungsinya.

Penyempurnaan dan pembaruan Piagam Komite Audit terakhir dilakukan pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan Peraturan Dewan Direktur Nomor 0005/PDD/09/2022 dan telah diunggah ke dalam situs web LPEI. Selanjutnya, Piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan LPEI.

Sepanjang tahun 2025, komposisi Komite Audit mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Susunan Keanggotaan Komite Audit tahun 2025

Nama	Jabatan	Dasar
Arus Gunawan*	Ketua Komite	KDE No. 0034/KDE/11/2024
Bambang Setyatmojo	Ketua Komite	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Yulida S Marbun	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Ludovic Sensi W	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025

*) Masa jabatan Bapak Arus Gunawan sebagai Ketua Komite Audit telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Bambang Setyatmojo efektif mulai pada 31 Januari 2025

Periode dan Masa Jabatan

Pengaturan masa jabatan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta Piagam Komite Audit. Regulasi dan pedoman kerja tersebut menetapkan bahwa masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

➤ Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, pengelolaan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

➤ Tugas dan tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, terutama mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 (PMK 208/2021)

tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang sejalan dengan regulasi lainnya. Pada Pasal 39 PMK 208/2021, disebutkan tugas Komite Audit, yaitu:

- a) Membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal melalui pemantauan dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil audit.
- b) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud termasuk:
 - (1) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Direktur; dan
 - (2) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Internal serta pelaksanaannya.
- c) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud, paling kurang dilakukan terhadap:
 - (1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
 - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - (3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan
 - (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal dan auditor eksternal dalam rangka pengawasan pada LPEI.
- d) Pelaksanaan tugas Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Direktur paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

➤ Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2025, anggota Komite Audit ikut berpartisipasi dalam program pengembangan/pelatihan/ seminar sebagai berikut:

Pelatihan	Jabatan	Peserta
Bambang Setyatmojo	Ketua	1) Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 – 20 Februari 2025 2) Professional Recognition Program (Untuk Sertifikasi QIA) - 3 – 4 Oktober 2025 3) Seminar Nasional Internal Audit 3 – 4 Desember 2025
L.Sensi Wonda bio	Anggota	Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum – 18 September 2025
Yulida S Marbun		

➤ Rapat Komite Audit

Piagam Komite Audit mengatur bahwa rapat Komite Audit diselenggarakan berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama tahun 2025 Komite Audit melaksanakan rapat sebanyak 40 kali, antara lain rapat internal Komite Audit serta rapat gabungan Komite Audit dengan internal audit dan eksternal audit

Tabel Frekuensi Kehadiran Komite Audit

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Arus Gunawan*	2	2	100%
Bambang Setyatmojo**	38	38	100%
Yulida S Marbun	40	40	100%
Ludovic Sensi W	33	33	100%

*) Masa jabatan Bapak Arus Gunawan sebagai Ketua Komite Audit telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Bambang Setyatmojo efektif mulai pada 31 Januari 2025

➤ Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

Tabel Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2025

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	6-Jan-25	Pembahasan Laporan Keuangan LPEI Inhouse 2024*	1. Arus Gunawan 2. Kasan 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Benny K. Yudiaatmaja 6. Lista Irna
2	22-Jan-25	Update Progres Audit dari KAP RSM*	1. Arus Gunawan 2. Kasan 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irna
3	31-Jan-25	Progress SKAI bulan Januari 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
4	31-Jan-25	Progress Kepatuhan bulan Januari 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
5	7-Feb-25	Persetujuan Laporan Keuangan Tahun 2024	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
6	11-Feb-25	Program Kerja – RKAT Komite Audit Tahun 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
7	28-Feb-25	Update progress Kepatuhan bulan Februari 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
8	28-Feb-25	Update progress Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bulan Februari 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
9	28-Feb-25	Penyampaian Laporan Pengadaan Tahun 2024 dan Rencana Pengadaan Tahun 2025*	1. Bambang Setyatmojo 2. Sukatmo Padmosukarso 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irna 6. Baban Sudarman
10	6-Mar-25	1. Laporan Keuangan Februari 2025 2. Pembahasan Hapus Buku Tahun 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Sukatmo Padmosukarso 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irna 6. Baban Sudarman
11	14-Mar-25	Pemaparan Kebijakan dan Proses Kredit.	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
12	27-Mar-25	Update progress Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bulan Maret 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
13	27-Mar-25	Update progress Kepatuhan bulan Maret 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
14	27-Mar-25	Rapat Internal Komite Audit	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
15	28-Apr-25	Update progress SKAI bulan April 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
16	29-Apr-25	Update progress Kepatuhan bulan April 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
17	16-Mei-25	1.Exit Meeting KAP RSM 2.Kinerja Keuangan LPEI bulan April 2025*	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun 4. Lista Irna 5. Baban Sudarman
18	28-Mei-25	Update progress SKAI bulan Mei 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
19	28-Mei-25	Update progress Kepatuhan bulan Mei 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
20	10-Jun-25	1.Evaluasi Hasil Penilaian KAP RSM 2024 2.Rencana Penunjukkan KAP 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
21	10-Jun-25	1.Kinerja Keuangan Mei 2025 2.Laporan update Pendanaan LPEI 2025 & 2026 3.Laporan Modernisasi IT (Core System)*	1. Bambang Setyatmojo 2. Dwi Teguh Wibowo 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irna 6. Baban Sudarman
22	26-Jun-25	Update progress SKAI bulan Juni 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
23	26-Jun-25	Update progress Kepatuhan bulan Juni 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
24	7-Jul-25	Pembahasan Rekomendasi Temuan BPK 2024 terkait Pemberian Sanksi.	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
25	31-Jul-25	Update progress SKAI bulan Juli 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
26	31-Jul-25	Update progress Kepatuhan bulan Juli 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
27	29-Agu-25	Update progress SKAI bulan Agustus 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
28	29-Agu-25	Update progress Kepatuhan bulan Agustus 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
29	9-Sep-25	1.Kinerja Keuangan Agustus 2025. 2.Rancangan PDD Perlindungan Pemangku Kepentingan.	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
30	18-Sep-25	Pembahasan dan pemberian masukan perbaikan atas kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Tindak lanjut dari catatan LHP OJK terkait Pengadaaan LPEI)*	1. Bambang Setyatmojo 2. Dwi Teguh Wibowo 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irna 6. Baban Sudarman
31	3-Okt-25	1. Persetujuan Penunjukan KAP AAJ sebagai Auditor tahun buku 2025 2. Update progress SKAI bulan September 2025	1.Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3.Yulida S. Marbun

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
32	3-Okt-25	Update Progress SKAI bulan September 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. L. Sensi Wondabio 3. Yulida S. Marbun
33	22-Okt-25	1. Kick-off Meeting audit KAP RSM 2. Laporan Finalisasi RKAT dan RenBis 2026 3. Laporan rancangan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2026*	1. Bambang Setyatmojo 2. Dwi Teguh Wibowo 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irna 6. Baban Sudarman
34	30-Okt-25	Update Progress SKAI bulan Oktober 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Yulida S. Marbun
35	30-Okt-25	Update Progress Kepatuhan bulan September dan Oktober 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Yulida S. Marbun
36	26-Nov-25	Update Progress SKAI bulan November 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Yulida S. Marbun
37	26-Nov-25	1. Usulan Perubahan PDD 0010/PDD/10/2022 tentang Kebijakan Teknologi Sistem Informasi 2. Usulan Perubahan PDD 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise 3. Update Progress GRC*	1. Bambang Setyatmojo 2. Dwi Teguh Wibowo 3. Yulida S. Marbun 4. Lista Irna 5. Baban Sudarman
38	30-Des-25	Update Progress SKAI bulan Desember 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Yulida S. Marbun
39	30-Des-25	Update Unit Usaha Syariah (UUS) bulan Desember 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Yulida S. Marbun
40	30-Des-25	Update Kepatuhan bulan November dan Desember 2025	1. Bambang Setyatmojo 2. Yulida S. Marbun

*) Rapat Gabungan Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko

2) Komite Remunerasi Dan Nominasi

➤ Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK 208/2021). Sebagaimana tertuang pada Pasal 41 PMK 208/2021 Komite Remunerasi dan Nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

➤ Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Remunerasi dan Nominasi LPEI memiliki *committee charter* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Komite yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur Nomor 0007/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Komposisi dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2025, komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2025

Nama	Jabatan	Dasar
Yon Aarsal	Ketua	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Arus Gunawan*	Anggota	KDE No. 0004/KDE/01/2025
Doddy Rahadi	Anggota	KDE No. 0017/KDE/04/2025
T. Wahyu P. Wibowo**	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Sam Malee***	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Agus Sudiarto	Anggota	KDE No. 0004/KDE/01/2025

*) Masa jabatan Bapak Arus Gunawan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Doddy Rahadi efektif mulai 1 September 2025

**) Masa jabatan Bapak Wahyu P. Wibowo sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Sam Malee efektif mulai 17 Februari 2025.

***) Masa jabatan Bapak Sam Malee sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Agus Sudiarto efektif mulai 1 September 2025

➤ Periode dan Masa Jabatan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi disesuaikan yang juga menjabat sebagai Dewan Direktur, masa jabatannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur, yaitu 5 (lima) tahun, dan tidak dapat melebihi masa jabatannya sebagai anggota Dewan Direktur. Sedangkan anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Direktur memiliki masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali paling lama selama 3 (tiga) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Direktur Eksekutif untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Hal ini telah diatur dalam PMK 208/2021 pasal 8.

➤ Independensi Anggota Komite

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengatur tentang independensi anggota komite, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan/atau jasa konsultan lain kepada LPEI dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Dewan Direktur LPEI.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha LPEI.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi telah diatur dalam Piagam Komite yang mengadopsi aturan dalam Pasal 41 PMK 208/2021. Berdasarkan aturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:

- Membantu Dewan Direktur terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan strategi jangka panjang LPEI.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Dewan Direktur.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai anggota DPS dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan nominasi.

➤ Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (Tujuh) kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Kehadiran	% Kehadiran
Yon Arsal	Ketua	7	100%
Arus Gunawan*	Anggota	5	100%
Doddy Rahadi**	Anggota	1	100%
Wahyu P Wibowo***	Anggota	1	100%
Sam Malee****	Anggota	4	100%
Agus Sudiarto	Anggota	2	100%

*) Masa jabatan Bapak Arus Gunawan telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Doddy Rahadi efektif mulai 1 September 2025

**) Masa jabatan Bapak Wahyu P. Wibowo telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Sam Malee efektif mulai 17 Februari 2025

***) Masa jabatan Bapak Sam Malee telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Agus Sudiarto efektif mulai 1 September 2025

➤ Program Pengembangan Komite

Sepanjang tahun 2025, program pengembangan yang diikuti oleh Komite adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Program
Yon Arsal	Ketua	1. <i>Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 – 20 Februari 2025</i> 2. <i>Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko – 9 Agustus 2025</i>
Arus Gunawan	Anggota	1. <i>Workshop Good Corporate Governance – 25 Oktober 2025</i> 2. <i>E-Learning Anti Gratifikasi dan Kode Etik LPEI – November 2025</i>

➤ Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2025

Di tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi yang diemban. Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Direktur guna pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan proses nominasi dan penetapan remunerasi.

Sepanjang tahun 2025 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menuntaskan program-program kerja antara lain sebagai berikut:

a. Realisasi Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025

- 1) Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur terkait usulan alokasi surplus LPEI
- 2) Melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Direktur Pelaksana LPEI.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur atas Calon Direktur Pelaksana LPEI.
- 4) Memberikan masukan atas Rancangan Peraturan Dewan Direktur tentang Remunerasi Direktur Eksekutif, Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI
- 5) Melakukan uji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur atas Calon Anggota Independen untuk Komite Audit.

Sepanjang Tahun 2025, Rapat Komite Remunerasi telah terlaksana sebanyak 7 kali dengan rata-rata tingkat kehadiran 100%.

b. Hal-Hal yang Menjadi Perhatian

Sepanjang tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi memandang hal-hal yang menjadi perhatian sebagai berikut:

- 1) Agar proses review organisasi dan sumber daya manusia dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan keadaan LPEI sekarang dan bisnis ke depan.
- 2) Agar penetapan ketentuan yang dituangkan ke dalam Peraturan Dewan Direktur mengenai Remunerasi DE, DD dan DP LPEI sebagaimana diamanahkan oleh KMK 40/2025 agar tetap mengacu kepada *best practice* serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Komite Pemantau Risiko

➤ Dasar Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko LPEI dilaksanakan dengan berlandaskan pada PMK No. 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pasal 8 ayat (1) PMK 208/2021 mengamanatkan bahwa Dewan Direktur perlu membentuk komite-komite pendukung, salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan

Direktur. Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko bertujuan untuk membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang Risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI. Hal ini selaras dengan ketentuan yang diatur dalam PMK 28/2021 pasal 40 ayat (1).

➤ Piagam Komite Pemantau Risiko

Sebagai pedoman dan tata tertib kerja komite, terdapat Piagam Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur Nomor 0006/PDD/09/2022 tentang Piagam Komite Pemantau Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mengacu pada dasar hukum PMK 208/2021.

➤ Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan PMK 208/2021 pasal 37 ayat (2), komposisi Komite Pemantau Risiko terdiri atas 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko sebagai anggota dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.

Pada tahun 2025, komposisi Komite Pemantau Risiko mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko tahun 2025

Nama	Jabatan	Dasar
Kasan*	Ketua Komite	KDE No. 0004/KDE/01/2025
Sukatmo Padmosukarso**	Ketua Komite	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Dwi Teguh Wibowo	Ketua Komite	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Benny K. Yudiaatmaja***	Anggota	KDE No. 0004/KDE/01/2025
Lista Irma	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Baban Sudarman	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025

*) Masa jabatan Bapak Kasan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Sukatmo Padmosukarso efektif mulai 31 Januari 2025

**) Masa jabatan Bapak Sukatmo Padmosukarso sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Dwi Teguh Wibowo efektif mulai tanggal 8 April 2025

***) Masa jabatan Bapak Benny K. Yudiaatmaja sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Baban Sudarman efektif mulai 31 Januari 2025

➤ Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko nomor 0006/PDD/09/2022. Ketua Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Anggota Dewan Direktur, sesuai dengan masa jabatan sebagai Anggota Dewan Direktur atau sesuai yang diputuskan pada Rapat Dewan Direktur. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko memiliki masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali apabila menunjukkan kinerja yang baik.

➤ Independensi Anggota Komite

Berdasarkan aturan yang berlaku, anggota Komite Pemantau Risiko harus berasal dari Pihak Independen yang tidak memiliki afiliasi terhadap LPEI, Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, maupun Direktur Pelaksana. Hal ini penting untuk diterapkan agar Komite Pemantau Risiko dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara obyektif dan independen tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko nomor 0006/PDD/09/2022 yang disusun berlandaskan Pasal 40 PMK No. 208/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Direktur, dalam memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko melalui pemantauan, evaluasi, dan pemberian rekomendasi tentang risiko kegiatan usaha dan operasional LPEI.

2. Pelaksanaan tugas tersebut paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko; dan
 - b. Kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas yang disampaikan kepada Dewan Direktur secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

➤ Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2025, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 22 (Dua Puluh Dua) kali, antara lain rapat internal Komite Pemantau Risiko serta rapat gabungan dengan Komite Audit dan pihak terkait frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Frekuensi Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Kasan*	2	2	100%
Sukatmo Padmosukarso**	3	3	100%
Dwi Teguh Wibowo	18	18	100%
Benny K. Yudiaatmaja***	2	2	100%
Lista Ina	22	21	95%
Baban Sudarman	21	21	100%

*) Masa jabatan Bapak Kasan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Sukatmo Padmosukarso efektif mulai 31 Januari 2025.

**) Masa jabatan Bapak Sukatmo Padmosukarso sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Dwi Teguh Wibowo efektif mulai 8 April 2025

***) Masa jabatan Bapak Benny K. Yudiaatmaja sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Baban Sudarman efektif mulai 31 Januari 2025

Tabel Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko LPEI 2025

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	6-Jan-25	Pembahasan Laporan Keuangan inhouse 2024*	1. Kasan 2. Arus Gunawan 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Benny K. Yudiaatmaja 6. Lista Ina

2	22-Jan-25	Update Progress Audit dari KAP RSM*	1. Kasan 2. Arus Gunawan 3. L. Sensi Wondabio 4. Yulida S. Marbun 5. Lista Irma
3	10-Feb-25	Pembahasan Tata Kelola dan Rencana Kerja KPR Tahun 2025	1. Sukatmo Padmosukarso 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
4	28-Feb-25	Penyampaian Laporan Pengadaan Tahun 2024 dan Rencana Pengadaan Tahun 2025*	1. Sukatmo Padmosukarso 2. Bambang Setyatmojo 3. Lista Irma 4. Baban Sudarman 5. L. Sensi Wondabio 6. Yulida S. Marbun
5	5-Mar-25	1. Pemaparan Metodologi Liquidity Reserve Limit 2. Rencana Pendanaan USD tahun 2025	1. Sukatmo Padmosukarso 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
6	6-Mar-25	1. Laporan Keuangan Februari 2025 2. Pembahasan Hapus Buku Tahun 2025*	1. Sukatmo Padmosukarso 2. Bambang Setyatmojo 3. Lista Irma 4. Baban Sudarman 5. L. Sensi Wondabio 6. Yulida S. Marbun
7	13-Mar-25	Pembahasan Struktur Organisasi HC dan Program Kerja 2025	1. Sukatmo Padmosukarso 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
8	17-Apr-25	Update Rencana Kerja KPR 2025	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
9	29-Apr-25	Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan I 2025	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
10	16-Mei-25	1. Exit Meeting KAP RSM 2. Kinerja Keuangan LPEI bulan April 2025*	1. Bambang Setyatmojo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman 4. L. Sensi Wondabio 5. Yulida S. Marbun
11	5-Jun-25	1. Update Kondisi Ekonomi Makro 2. Pemaparan Risiko Reputasi Lembaga (Perihal Pemberitaan)	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Baban Sudarman
12	10-Jun-25	1. Kinerja Keuangan Mei 2025 2. Laporan Update Pendanaan LPEI 2025 & 2026 3. Laporan Modernisasi IT (Core System)*	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Bambang Setyatmojo 3. Lista Irma 4. Baban Sudarman 5. L. Sensi Wondabio

			6. Yulida S. Marbun
13	30-Jun-25	1. Kerangka Manajemen Risiko 2. Update perihal Panca Mitra	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
14	16-Jul-25	1. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan II 2025 2. Update Stress Test	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
15	22-Agu-25	1. Update Project <i>Integrated Originating System (IOS)</i> 2. Update Debitur <i>Watchlist (Debtor of Concern)</i>	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
16	18-Sep-25	Pembahasan dan Pemberian Masukan Perbaikan atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Tindak Lanjut dari Catatan LHP OJK terkait Pengadaan LPEI)*	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Bambang Setyatmojo 3. Lista Irma 4. Baban Sudarman 5. L. Sensi Wondabio 6. Yulida S. Marbun
17	30-Sep-25	Update Metode & Limit Interest Rate Risk in the Banking (IRBB)	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
18	22-Okt-25	1. Kick-off Meeting Audit KAP RSM 2. Laporan Finalisasi RKAT dan RenBis 2026 3. Laporan Rancangan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2026*	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Bambang Setyatmojo 3. Lista Irma 4. Baban Sudarman 5. L. Sensi Wondabio 6. Yulida S. Marbun
19	27-Okt-25	1. Laporan Tingkat Kesehatan Triwulan III 2025 2. Usulan Risk Appetite Statement 2026	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
20	26-Nov-25	1. Usulan Perubahan PDD 0010/PDD/10/2022 tentang Kebijakan Teknologi Sistem Informasi 2. Usulan Perubahan PDD 0017/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Enterprise 3. Update Progress GRC*	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Bambang Setyatmojo 3. Lista Irma 4. Baban Sudarman 5. Yulida S. Marbun
21	27-Nov-25	Penilaian Hasil Risk Maturity Assessment (RMA) LPEI 2025	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman
22	29-Dec-25	1. Portofolio Guideline 2026 2. Update Stress Testing	1. Dwi Teguh Wibowo 2. Lista Irma 3. Baban Sudarman

*) Rapat Gabungan Komite Audit dengan Komite Pemantau Risiko

➤ Program Pengembangan Komite

Pada tahun 2025, beberapa Komite Pemantau Risiko telah mengikuti kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dengan uraian sebagai berikut:

Nama	Tanggal Pelaksanaan	Judul Program	Penyelenggara
Dwi Teguh Wibowo	20-Feb-2025	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025	OJK
	1-Mar-2025	Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI	LPEI
	9-Aug-2025	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko	Arfhaidams
Lista Irna	18-Sep-25	Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum (OJK)	OJK
Baban Sudarman			

➤ Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2025

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko (KPR) berperan sebagai *'Guarding the Guardian'* yaitu melakukan pengawasan terhadap fungsi manajemen risiko untuk meyakinkan telah diterapkannya tata kelola, kebijakan dan prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Dewan Direktur dan dituangkan dalam bentuk prosedur melalui Peraturan Direktur Eksekutif, selama tahun 2025 KPR telah melaksanakan pemantauan yang berpedoman pada *framework* atau kerangka kerja yang memperhatikan 2 (dua) dimensi yang saling berkaitan yaitu (i) *Risk Capabilities* yang

mencakup faktor-faktor *Risk Strategy and Governance, Risk Analytics, Risk Operations, Event Response, Regulatory Compliance* dan *Validation*; dan (ii) *Skill and Delivery Categories* untuk mengidentifikasi prioritas yang harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya. Atas pelaksanaan tugasnya KPR melaporkannya secara berkala kepada Dewan Direktur.

4) Komite Harmonisasi Ekspor

➤ Dasar Hukum

Komite Harmonisasi Ekspor dibentuk oleh Dewan Direktur LPEI dalam rangka sebagai fungsi penghubung (*liaison*) antara LPEI dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian, melalui fasilitas, koordinasi, dan kolaborasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.06/2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI, sebagai tindak lanjut dalam rangka melakukan pengawasan internal, telah diterbitkan Keputusan Direktur Eksekutif (KDE) No.0043/KDE/10/2023 tentang Komite Harmonisasi Ekspor LPEI yang mengubah KDE No.0034/KDE/08/2023 tentang Komite Integrasi LPEI dan KDE No.0065/KDE/07/2021 tentang perubahan KDE No. 0088/KDE/12/2020 tentang Komite Program Penugasan Khusus.

➤ Piagam Komite Harmonisasi Ekspor

Piagam Komite Harmonisasi Ekspor LPEI merupakan ketentuan internal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, serta tata kerja Komite. Dokumen ini ditetapkan melalui Peraturan Dewan Direktur Nomor 0005/PDD/12/2023 tentang Piagam Komite Harmonisasi Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Komposisi dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2025, komposisi Komite Harmonisasi Ekspor mengalami perubahan sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Susunan Keanggotaan Komite Harmonisasi Ekspor tahun 2025

Nama	Jabatan	Dasar
Kasan*	Ketua	KDE No. 0004/KDE/01/2025

Nama	Jabatan	Dasar
Fajarini Puntodewi	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Dwi Teguh Wibowo	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Arus Gunawan**	Anggota	KDE No. 0017/KDE/04/2025
Doddy Rahadi	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025
Maqin U. Norhadi***	Anggota	KDE No. 0017/KDE/04/2025
Sulaeman	Anggota	KDE No. 0034/KDE/08/2025

*) Masa jabatan Bapak Kasan sebagai Ketua Komite Harmonisasi Ekspor telah berakhir dan digantikan oleh Ibu Fajarini Puntodewi efektif mulai 17 Februari 2025

**) Masa jabatan Bapak Arus Gunawan sebagai Anggota Komite Harmonisasi Ekspor telah berakhir dan digantikan oleh Doddy Rahadi efektif mulai 1 September 2025.

***) Masa jabatan Bapak Maqin U. Norhadi sebagai Anggota Komite Harmonisasi Ekspor telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Sulaeman efektif mulai 1 September 2025

➤ Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Harmonisasi Ekspor ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Piagam Komite Harmonisasi Ekspor Nomor 0005/PDD/12/2023. Ketua komite dan anggota komite yang merupakan Anggota Dewan Direktur ex-officio menjabat sesuai masa tugasnya sebagai Anggota Dewan Direktur atau sesuai yang diputuskan lain pada Rapat Dewan Direktur. Adapun anggota Komite yang merupakan Direktur Pelaksana yang membidangi Penugasan Khusus Ekspor menjabat sesuai dengan surat keputusan pengangkatannya sebagai Direktur Pelaksana.

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Harmonisasi Ekspor yang ditetapkan dalam Piagam Komite Harmonisasi Ekspor antara lain:

- Menjalankan fungsi penghubung (*liaison*) antara LPEI dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non-kementerian, melalui fasilitas dan koordinasi yang mencakup:
- Penyusunan strategi Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang LPEI dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait;
 - Program kerja riset dan pengembangan dalam rangka mendorong program ekspor nasional berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian terkait;
 - Pelaksanaan PEN terkait dengan politik luar negeri yang dikoordinasikan oleh LPEI dengan yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang luar negeri;

- Optimalisasi potensi ekspor di daerah tertentu yang dilakukan dalam bentuk pengembangan usaha dan/atau pembiayaan melalui kerjasama LPEI dengan instansi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;
- Memberikan konsultasi dan arahan atas usulan rencana harmonisasi program kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan program LPEI;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan program harmonisasi kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan LPEI;
- melakukan pengkajian dan penyusunan laporan serta memberikan rekomendasi terkait program harmonisasi kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian dengan LPEI kepada Dewan Direktur.

➤ Rapat Komite Harmonisasi Ekspor

Selama tahun 2025, Komite Harmonisasi Ekspoe telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Nama	Jabatan	Kehadiran	% Kehadiran
Kasan*	Ketua	1	100%
Fajarini Puntodewi	Ketua	11	100%
Dwi Teguh Wibowo	Anggota	10	91%
Arus Gunawan**	Anggota	7	100%
Doddy Rahadi	Anggota	2	50%
Maqin U. Norhadi***	Anggota	7	100%
Sulaeman	Anggota	5	100%

*) Masa jabatan Bapak Kasan sebagai Ketua Komite Harmonisasi Ekspor telah berakhir dan digantikan oleh Ibu Fajarini Puntodewi efektif mulai 17 Februari 2025

**) Masa jabatan Bapak Arus Gunawan sebagai Anggota Komite Harmonisasi Ekspor telah berakhir dan digantikan oleh Doddy Rahadi efektif mulai 1 September 2025.

***) Masa jabatan Bapak Maqin U. Norhadi sebagai Anggota Komite Harmonisasi Ekspor telah berakhir dan digantikan oleh Bapak Sulaeman efektif mulai 1 September 2025

➤ Program Pengembangan Komite

Sepanjang tahun 2025, program pengembangan yang diikuti oleh Komite adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Program
Fajarini Puntodewi	Ketua	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 – 20 Februari 2025
		Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI – 1 Maret 2025
		Sharing Session Good Corporate Governance – 25 Oktober 2025
Dwi Teguh Wibowo	Anggota	Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2025 – 20 Februari 2025
		Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI – 1 Maret 2025
		Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko – 9 Agustus 2025
Sulaeman	Anggota	Sharing Session Good Corporate Governance – 25 Oktober 2025
		E – Learning Anti Gratifikasi dan Kode Etik LPEI – November 2025
		Direktorat Workshop – Desember 2025

➤ Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tahun 2025

Realisasi kerja Komite Harmonisasi Ekspor LPEI selama Semester II Tahun 2025 sebagai berikut:

- Komite Harmonisasi Ekspor LPEI telah melakukan pengawasan dan melakukan koordinasi dengan Stakeholder terkait dengan pelaksanaan program Penugasan Khusus.
- Komite Harmonisasi Ekspor LPEI juga telah memberikan arahan terkait perbaikan proses bisnis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Penugasan Khusus Ekspor (PKE);
- Komite Harmonisasi Ekspor LPEI telah melakukan review, memberikan konsultasi serta arahan antara lain atas hal-hal berikut:
 - Mempersiapkan strategi peningkatan utilisasi program PKE di tahun 2025 sehubungan dengan adanya penambahan alokasi dana PMN sebesar Rp5 triliun;
 - Penyusunan target/IKU Komite Harmonisasi Ekspor tahun 2025;
 - Mendorong kolaborasi antara LPEI dengan Kementerian/Lembaga, baik melalui kurasi data, sosialisasi, serta business matching;
 - Monitoring portfolio dan realisasi program PKE tahun 2025
 - Penyusunan rencana strategi PKE (renstra PKE) periode tahun 2025-2029

- Program PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan PKE Mandalika (MDK) yang telah berakhir jangka waktu penugasan pada tanggal 31 Desember 2024;

Pemetaan debitur PKE LPEI yang terdampak tarif resiprok Trump.



d. Komite di bawah Direktur Eksekutif

1) Komite Manajemen Risiko

LPEI mengatur struktur dan keanggotaan, tugas dan wewenang serta proses pengambilan keputusan Komite Manajemen Risiko dalam standar pedoman operasional yang diperbaharui secara berkala. Sepanjang tahun 2025 standar pedoman operasional yang mengatur tentang hal tersebut ditetapkan dalam PDE No.0029.01/PDE/12/2025 tanggal 05 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif (Edisi 1 Revisi 6).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Manajemen Risiko berperan mendukung Direktur Eksekutif dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi lembaga. Komite ini memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan rekomendasi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, strategi, serta pedoman, dengan tujuan memastikan penerapan manajemen risiko yang optimal dan efektif di seluruh kegiatan operasional.

➤ Status Keanggotaan dan Status Hak Suara

Susunan dan struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI ditetapkan berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0010/PDE/07/2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif, dengan rincian sebagai berikut:

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko
Anggota	:	Anggota Tetap : 1. Seluruh Direktur Pelaksana; 2. <i>Chief of</i> yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis; Anggota Tidak Tetap : 1. <i>Chief of</i> selain anggota tetap; 2. Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap; yang terkait dengan materi pembahasan Narasumber : 1. <i>Chief of</i> / Kepala Divisi yang membidangi internal audit 2. <i>Chief of</i> / Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan

Alternate Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 – Pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi kebijakan, pedoman, dan produk

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

- a) Tugas Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- (1) Penyusunan strategi, program dan perangkat penerapan manajemen risiko;
 - (2) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
 - (3) Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
 - (4) Melakukan evaluasi atas penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Anak sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Menyelenggarakan rapat Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

➤ Kebijakan Pengambilan Keputusan

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- b) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - (2) Sekretaris; dan
 - (3) Anggota tetap.
- c) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

➤ Kebijakan Pengambilan Keputusan

Tata cara pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- b) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - (2) Sekretaris; dan
 - (3) Anggota tetap.
- c) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Komite Manajemen Risiko pada tahun 2025 telah melaksanakan 15 kali rapat, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota tercantum sebagai berikut:

1. Sebelum re-organisasi berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0007/PDE/06/2025 yang berlaku mulai 1 September 2025:

Peserta Rapat*	Posisi di Komite	Freq	Kehadiran	Persentase
Plt. Direktur Eksekutif	Ketua merangkap Anggota Tetap	10	9	90%
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	10	10	100%
Chief of Business Risk	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	10	9	90%
Kepala Divisi Manajemen Risiko	Sekretaris merangkap Anggota Tetap	10	10	100%
Direktur Pelaksana Bisnis	Anggota Tetap	10	9	90%
Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis	Anggota Tetap	10	4	40%
Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi	Anggota Tetap	10	8	80%
Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia	Anggota Tetap	10	6	60%

2. Setelah re-organisasi berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0007/PDE/06/2025 yang berlaku mulai 1 September 2025:

Peserta Rapat*	Posisi di Komite	Freq	Jumlah	Persentase
Plt. Direktur Eksekutif	Ketua merangkap Anggota Tetap	5	5	100%
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	5	4	80%
Chief of Business Risk	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	5	4	80%
Kepala Divisi Manajemen Risiko	Sekretaris merangkap Anggota Tetap	5	5	100%
Direktur Pelaksana Bisnis I	Anggota Tetap	5	3	60%

Direktur Pelaksana Bisnis II	Anggota Tetap	5	4	80%
Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & Teknologi Informasi	Anggota Tetap	5	5	100%
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia	Anggota Tetap	5	4	80%

*berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0007/PDE/06/2025 posisi *Chief of* yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis dihapuskan

e. Penerapan Manajemen Risiko (Termasuk Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko)

1) Penerapan Sistem Manajemen Risiko

LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, LPEI wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Struktur Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud berbentuk komite formal. Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI dengan memperhatikan risiko yang melekat pada LPEI serta fungsi sebagai lini kedua pada tingkatan lembaga.

LPEI wajib menyusun Sistem Informasi Manajemen Risiko secara lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, serta terintegrasi untuk seluruh jenis risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko LPEI harus dapat menyajikan risiko yang diukur, baik dalam format kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat dipahami oleh Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, termasuk regulator/pengawas LPEI.

2) Fokus Penerapan Manajemen Risiko 2025

Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2025 difokuskan pada beberapa aspek kunci, meliputi:

- a) Meningkatkan efektifitas deteksi dini pada debitur yang berpotensi bermasalah melalui mekanisme *Early Warning Detection* (EWD) dengan pembahasan triwulanan pada EWD Forum.
- b) Perbaikan tata kelola kebijakan, prosedur, dan proses secara berkelanjutan atas:
 - Pengelolaan risiko kredit
 - Pengelolaan risiko operasional
 - Pengelolaan risiko likuiditas dan pasar

- c) Meningkatkan Governance, Risk & Compliance (GRC) di tingkat lembaga dan budaya peduli risiko (*risk awareness*) seluruh pegawai LPEI melalui:

- Melakukan pengukuran *Risk Maturity* lembaga bekerjasama dengan konsultan independen
- Pemberdayaan fungsi Designated Compliance and Operational Risk Officer (DCORO)
- Pembaharuan *risk register* untuk seluruh unit kerja.
- Menjalankan proses implementasi *Operational Risk Management* (ORM), termasuk pelaksanaan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) dan *control testing* secara rutin.
- Pelaksanaan *fraud risk assesment* untuk unit kerja pembiayaan dan pengadaan.
- Pengambilan sertifikasi SNI ISO 370001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
- Peningkatan kompetensi pegawai terkait dengan kualitas analisa pembiayaan
- Pelaksanaan *sharing session* kepada pegawai terkait sebagai pembelajaran dan perbaikan untuk proses yang sudah berjalan.

- d) Melakukan pengembangan dan penyempurnaan perangkat manajemen risiko, antara lain melalui: implementasi *New Core System, Integrated Originating System* (IOS), dan implementasi *Early Warning Detection* (EWD) untuk Pembiayaan.

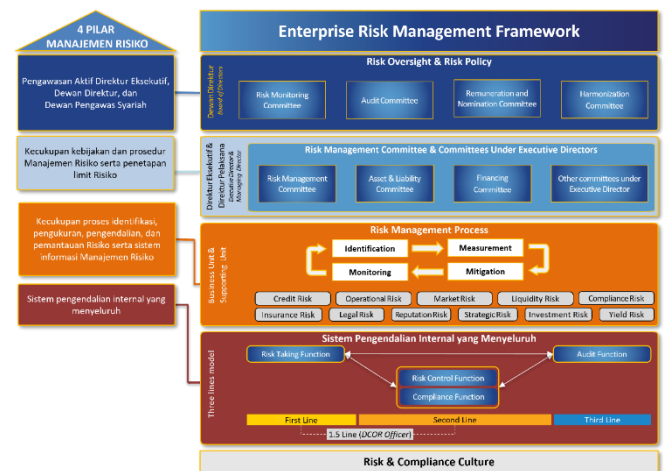
3) Pilar Penerapan Manajemen Risiko

LPEI menerapkan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.12/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Empat pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi. Cakupan empat pilar tersebut adalah:

- a) Pengawasan aktif Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah (untuk kegiatan usaha Syariah).
- b) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
- d) Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.

Penerapan serta pemahaman Manajemen Risiko *Enterprise* dipetakan dalam sebuah bentuk kerangka kerja (*framework*) sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap internalisasi *risk & compliance culture* pada LPEI. Adapun ERM *framework* yang telah disusun sebagai berikut:



Adapun kerangka tersebut diterjemahkan menjadi 4 (empat) pilar dalam manajemen risiko lembaga, dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan aktif Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah berfungsi *oversight board* dalam membangun

risk governance di LPEI. Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:

- a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* dan eksposur risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan, termasuk:
 - (1) Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
 - (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
- c) Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- d) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- e) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan
- f) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - (1) Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - (2) Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - (3) Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

Pengawasan aktif Dewan Direktur paling sedikit meliputi:

- a) Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat apabila terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI secara signifikan;
- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise*, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan

- c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direktur Eksekutif yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Direktur.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Direktur membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Harmonisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan, Dewan Direktur secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali melakukan Rapat Dewan Direktur. Pengawasan Dewan direktur di bidang manajemen risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Tugas Komite Pemantau Risiko adalah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi:

- a) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat apabila terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI secara signifikan; dan
- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pilar 2 : Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko

Prinsip pengelolaan risiko yang terintegrasi dan sistematis di LPEI diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan, prosedur, serta penetapan limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh lembaga. Untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan ketepatan penetapan limit risiko tersebut, Direktur Eksekutif membentuk sembilan komite utama, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets &

Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia. Setiap komite memiliki peran strategis dalam meninjau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi guna memperkuat tata kelola risiko di LPEI.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

LPEI menerapkan proses pengelolaan risiko yang komprehensif melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas bisnis. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki berperan penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data risiko secara akurat dan tepat waktu. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan operasional serta optimalisasi nilai bagi seluruh pemangku kepentingan

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, LPEI secara konsisten melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Proses ini didukung oleh berbagai mekanisme dan instrumen pendukung, antara lain:

- 1) Sistem informasi manajemen yang tepat waktu
- 2) Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur risiko LPEI; dan
- 3) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Proses pengelolaan risiko di LPEI dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnis lembaga. Identifikasi risiko dilaksanakan secara komprehensif untuk mengenali berbagai jenis risiko yang melekat pada setiap kegiatan fungsional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi LPEI. Proses ini dilakukan secara proaktif, tidak hanya menanggapi kejadian yang sudah terjadi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan

karakteristik risiko yang melekat pada bisnis dan aktivitas LPEI secara keseluruhan.

Pengukuran risiko dilakukan guna mengetahui tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas, kemudian dibandingkan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang sesuai untuk menekan risiko residual. Pengukuran dapat dilakukan secara individu, agregat, maupun portofolio, menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif tergantung pada tujuan dan tingkat kompleksitas bisnis LPEI. Kecukupan pengukuran risiko dijaga melalui evaluasi berkala terhadap ketepatan asumsi, sumber data, dan prosedur pengukuran risiko, serta Penyesuaian metode pengukuran apabila terdapat perubahan signifikan pada kegiatan usaha atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengukuran risiko dilakukan guna mengetahui tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas, kemudian dibandingkan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang sesuai untuk menekan risiko residual. Pengukuran dapat dilakukan secara individu, agregat, maupun portofolio, menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif tergantung pada tujuan dan tingkat kompleksitas bisnis LPEI. Kecukupan pengukuran risiko dijaga melalui evaluasi berkala terhadap ketepatan asumsi, sumber data, dan prosedur pengukuran risiko, serta Penyesuaian metode pengukuran apabila terdapat perubahan signifikan pada kegiatan usaha atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengendalian risiko diterapkan secara efektif sesuai karakteristik risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Strategi pengendalian difokuskan pada upaya meminimalkan tingkat risiko yang dihadapi dan mencegah terjadinya pelampauan batas risiko (*risk limit*) yang dapat diterima oleh lembaga. Proses ini juga mencakup pengelolaan risiko tertentu yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha LPEI.

Pemantauan risiko dilaksanakan secara rutin dan komprehensif untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan batas risiko (*risk limit*) yang telah ditetapkan. Proses ini

dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko aktual terhadap limit yang berlaku, kemudian hasilnya dituangkan dalam laporan profil risiko LPEI. Laporan profil risiko tersebut disusun dan diperbarui secara berkala dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing

faktor risiko. Pemantauan juga memastikan bahwa setiap posisi yang melampaui batas risiko segera mendapat perhatian dan tindakan korektif dari unit kerja terkait dalam kerangka Manajemen Risiko.

Kecukupan kegiatan pemantauan risiko dijaga oleh LPEI melalui setidaknya:

1. Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. Penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. Kegiatan usaha;
 - b. Faktor Risiko;
 - c. Teknologi informasi; dan
 - d. Sistem informasi Manajemen Risiko LPEI, yang bersifat material.

LPEI mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dirancang secara menyeluruh, akurat, relevan, dan tepat waktu, serta terintegrasi untuk mencakup seluruh jenis risiko. Sistem ini mampu menyajikan hasil pengukuran risiko dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, serta regulator dan/atau otoritas pengawas LPEI

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

LPEI menerapkan strategi model 3 (tiga) lini (*Three Line Model*) dalam sistem pengendalian internal yaitu :

a) Lini pertama (1st line)

Merupakan unit kerja yang berada di setiap Risk Taking Function, yaitu pihak yang berperan sebagai pemilik risiko (risk owner) dan bertanggung jawab langsung atas pencapaian tujuan bisnis serta pelaksanaan mandat LPEI. Unit ini juga mencakup fungsi-fungsi pendukung yang berperan membantu pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko tersebut. Selain itu guna mendukung dan mengkoordinasikan

pengelolaan risiko operasional yang lebih menyeluruh terdapat Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officer pada level direktorat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelaksana yang membawahnya serta memiliki jalur koordinasi dengan Divisi yang membawahkan pengendalian risiko operasional.

b) Lini kedua (2nd line)

Merupakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang terdiri atas:

- a) Fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko. Termasuk di dalamnya Fungsi Analisis Risiko Bisnis sebagai *four eyes principles* pada level transaksi; dan
- b) Fungsi Kepatuhan

Lini kedua memiliki peran antara lain; pemantauan, pemberian advis, pengujian, analisis, pengaturan dan pelaporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.

c) Lini ketiga (3rd line)

Merupakan *Audit Function* sebagai lini terakhir yang berfungsi untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI.

Lini ketiga memiliki peran antara lain memberikan *assurance* dan melakukan evaluasi yang independen dan obyektif terhadap pengendalian internal, penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

4) Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. Pelaksanaan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI dilaksanakan oleh *Audit Function*.

5) Penerapan Budaya Manajemen Risiko

Manajemen Risiko ditujukan agar seluruh jajaran LPEI memiliki budaya peduli risiko dan harus dikomunikasikan secara efektif. Pengembangan budaya peduli risiko diwujudkan dengan pengembangan lingkungan/tata kelola yang kondusif dan kerangka pengelolaan risiko yang efisien dan efektif. Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan Manajemen Risiko secara terbuka, pro-aktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.

LPEI wajib menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang meliputi:

- a) Kecukupan modal (*capital adequacy*), yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Transparansi (*transparency*), yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko.
- c) Independensi (*independency*), yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
- d) Konsolidasi (*consolidated*), yaitu bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara kelembagaan dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
- e) Proses berkelanjutan (*continuous process*), yaitu bahwa pengelolaan risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
- f) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
- g) Responsibilitas (*responsibility*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.
- h) Kewajaran (*fairness*), yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Obyektif (*objective*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria risiko standar yang baku dan dianalisis secara obyektif.
- j) Relevan (*relevancy*), yaitu bahwa LPEI harus menganalisis risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis risiko yang dihadapi.
- k) Komprehensif (*comprehensive*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis risiko tertentu.

Budaya manajemen risiko di lembaga telah dilakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai sarana dan media, antara lain:

- a) Sosialisasi melalui media intranet LPEI.
- b) Sosialisasi Manajemen Risiko Operasional dan *lesson learned* terkait proses pembiayaan
- c) Sosialisasi Manajemen Risiko Operasional.
- d) Sosialisasi penggunaan *tools* manajemen risiko, termasuk *Portfolio Guideline* dan *Spreadsheet*.
- e) Pengembangan kompetensi melalui Uji Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai LPEI.
- f) Sosialisasi manajemen risiko *enterprise* dan *risk maturity* melalui email.

6) Rencana Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2026

LPEI menetapkan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan risiko pada tahun 2026 untuk meningkatkan ketahanan organisasi dan efektivitas operasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, LPEI telah menyiapkan rencana pelaksanaan program di bidang manajemen risiko untuk tahun 2026, yang mencakup antara lain:

- a) Peningkatan kolaborasi Risk & Business Unit
- b) Penyempurnaan aturan internal
- c) Pemenuhan Area of Improvement atas Risk Maturity Assessment tahun 2025
- d) Pengembangan Sistem Pendukung Manajemen Risiko

- e) Pengembangan Risk Culture lembaga
- f) Review berkala atas metodologi dan kesesuaian data dari tools yang telah tersedia
- g) Pengembangan Sumber Daya Manusia

2) Komite Kebijakan dan Pedoman

Struktur dan kewenangan Komite Kebijakan dan Pedoman sebelumnya ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0029.01/PDE/12/2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif, Edisi 1 Revisi 6, yang ditetapkan pada 5 Desember 2025.

Dengan adanya perubahan dan simplifikasi struktur dan keanggotaan Komite-komite (termasuk Komite Kebijakan dan Pedoman) di bawah Direktur Eksekutif dalam satu Peraturan Direktur Eksekutif, maka dilakukan penyesuaian dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 yang direvisi dengan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 1 dan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite Di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2 yang direvisi dengan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0019/PDE/09/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 3 yang direvisi dengan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 4 yang direvisi dengan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0010/PDE/08/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 5 yang direvisi dengan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6.

➤ Struktur keanggotaan Komite Kebijakan dan Pedoman LPEI

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6, struktur keanggotaan Komite Kebijakan dan Pedoman ditetapkan sebagai berikut:

Kategori A

a. Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis		
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau Chief of yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan, Pedoman, dan Produk
Anggota	:	Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi bisnis; 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis; 3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan; 4. Chief of yang membidangi keuangan & perencanaan strategis. Anggota Tidak Tetap : 1. Direktur Pelaksana dan Chief of selain anggota tetap; 2. Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Narasumber : 1. Chief of / Kepala Divisi yang membidangi internal audit; 2. Chief of / Kepala Divisi yang membidangi 44epatuhan; 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum; 4. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko.

Alternate Komite A – Kebijakan dan Pedoman terkait Bisnis		
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai dengan PMK 208/PMK.06/2021 – pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko

b. Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Anggota	:	Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan dan operasional; 2. Direktur Pelaksana dan <i>Chief of</i> yang terkait aturan yang diajukan; 3. <i>Chief of</i> yang membidangi keuangan & perencanaan strategis. Anggota Tidak Tetap : 1. Direktur Pelaksana dan <i>Chief of</i> selain anggota tetap 2. Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Narasumber : 1. <i>Chief of</i> / Kepala Divisi yang membidangi internal audit 2. <i>Chief of</i> / Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum 4. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko
Alternate Komite A – Kebijakan dan Pedoman terkait Non-Bisnis		
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai dengan PMK No.208/PMK.06/2021 – pasal 11

Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko

Kategori B

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi Kebijakan dan Pedoman dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan dan Pedoman
Anggota	:	Anggota Tetap : 1. Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko; 2. Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan; 3. Kepala Divisi yang membidangi Hukum; 4. Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit. Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan.
Alternate Keanggotaan Komite B Kebijakan dan Pedoman		
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk

➤ Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komite Kebijakan dan Pedoman antara lain:

- Menyetujui rancangan peraturan internal LPEI selain peraturan terkait kepegawaian yang termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait operasional kegiatan usaha yaitu Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, dan Jasa Konsultasi serta disampaikan kepada Direktur Eksekutif untuk dilakukan penetapannya oleh Direktur Eksekutif atau Dewan Direktur.

- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk periodic meeting ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.

➤ Kebijakan Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6 mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a) Tata cara pelaksanaan rapat **Komite A** dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
- (1) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - (2) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - a. Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - 1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Anggota tetap; dan
 - b. 1 anggota tidak tetap.
 - 1) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.
- b) Tata cara pelaksanaan rapat **Komite B** dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
- (1) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - (2) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - a. Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - 1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Anggota tetap; dan
 - b. 1 anggota tidak tetap.
 - (3) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- (4) Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Kebijakan dan Pedoman telah melakukan 21 kali rapat Komite Kebijakan dan Pedoman dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Frek. Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
Direktur Eksekutif	Ketua merangkap Anggota Tetap	21	20	100%
Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Risiko & Kredit	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	21	21	100%
Kepala Divisi Kebijakan, Prosedur, & Produk	Sekretaris merangkap Anggota Tetap	21	21	100%
Direktur Pelaksana Bisnis I	Anggota Tetap	21	19	100%
Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis	Anggota Tetap	21	18	100%
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, & Sumber Daya Manusia	Anggota Tetap	21	12	100%
Direktur Pelaksana Bidang Keuangan, Operasional, & Teknologi Informasi	Anggota Tetap	21	19	100%
Chief of Region	Anggota Tidak Tetap	21	14	100%
Chief of Business Risk	Anggota Tidak Tetap	21	13	100%
Chief of HC, Procurement, & GA	Anggota Tidak Tetap	21	7	100%
Chief of Internal Audit	Anggota Tidak Tetap	21	6	100%

Catatan:

- Keanggotaan peserta rapat disesuaikan dengan materi yang dicakup dalam agenda Komite Kebijakan dan Pedoman

- Kehadiran Anggota tetap disesuaikan dengan Pembidangan terkait materi pembahasan Kebijakan dan Pedoman
- Prosentase jumlah kehadiran 100% atau telah sesuai dengan ketentuan kuorum dalam Komite Kebijakan dan Pedoman.

3) Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan selama tahun 2025 merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif 0025/PDE/12/2024 yang mulai berlaku sejak 18 Desember 2024 – 29 Juli 2025, Peraturan Direktur Eksekutif 0010/PDE/07/2025 yang mulai berlaku sejak 30 Juli 2025 – 04 Desember 2025 dan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01.12/PDE/12/2025 yang mulai berlaku sejak 05 Desember 2025.

Struktur dan kewenangan Komite Pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

a) Komite Pembiayaan Bisnis dan Komite *Special Asset Management* segmen Komersial merujuk pada:

- (1) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif.
- (2) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Revisi 1.
- (3) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2

b) Komite Pembiayaan segmen Penugasan Khusus Ekspor UKM berorientasi ekspor merujuk pada:

- (1) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1
- (2) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2

c) Komite Pembiayaan segmen *Supply Chain Financing* merujuk pada:

- (1) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0015/PDE/08/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Standar Pedoman Operasional

Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1

- (2) Peraturan Direktur Eksekutif No. 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 2

➤ Struktur Keanggotaan Komite Pembiayaan

Struktur keanggotaan Komite Pembiayaan merujuk pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0025/PDE/12/2024, 0010/PDE/07/2025 dan No. 0029.01.12/PDE/12/2025 adalah sebagai berikut

Komite Pembiayaan – Bisnis (KP Bisnis)

Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan Bisnis (termasuk Komite Pembiayaan untuk Penugasan Khusus Ekspor segmen UKM berorientasi ekspor dan Komite Pembiayaan segmen Supply Chain Financing).

1. KP Bisnis I – PDE 0029.01.12/PDE/12/2025

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis (DPN)	1) Direktur Eksekutif
2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis (DPB)	2) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit (DMR)
3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional & IT (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line)	3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional (DFO)
4) <i>Chief of</i> yang membidangi <i>Regions</i>	4) <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
5) <i>Executive Business Officer</i>	5) <i>Executive Risk Officer</i>
Non Voting Member Direktur Pelaksana atau Chief Of yang membidangi Hukum dan Kepatuhan	

Kondisi nasabah yang harus diputus oleh KP-Bisnis I :

- Nasabah baru dan/atau nasabah eksisting yang mengajukan tambahan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan dengan limit ekuivalen >Rp. 500 Miliar; atau
- Nasabah baru dan/atau nasabah eksisting yang mengajukan tambahan fasilitas

- asuransi dengan *plafon* individual ekuivalen > Rp 500 Miliar;
- Nasabah eksisting yang mengajukan tambahan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan dengan *plafon group (one obligor)* ekuivalen > Rp 1 triliun; atau
 - Nasabah eksisting yang mengajukan tambahan fasilitas asuransi dengan *plafon group (one obligor)* ekuivalen > Rp 1 triliun; atau
 - Penetapan grup limit untuk Nasabah dengan *plafon group (one obligor)* ekuivalen > Rp1 triliun; atau
 - Nasabah pembiayaan dengan skema *clean basis / negative pledge*; atau
 - Nasabah Program Bisnis I *Policy Lending*; atau
 - Terdapat deviasi dari ketentuan *Portfolio Guidelines*; atau
 - Pemutusan Bank Line dan NBF Line dengan kondisi *high risk country*; atau
 - Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku

2. KP Bisnis II – PDE 0029.01.12/PDE/12/2025

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis (DPN)	1) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit (DMR)
2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis (DPB)	2) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional (DFO)
3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional & IT (Khusus untuk proposal Bank Line/NBF Line)	3) <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
4) <i>Chief of</i> yang membidangi <i>Regions</i>	4) <i>Executive Risk Officer</i>
5) <i>Executive Business Officer</i>	
Non Voting Member Direktur Pelaksana atau Chief Of yang membidangi Hukum dan Kepatuhan	

Kondisi nasabah yang harus diputus oleh KP-Bisnis II :

- Nasabah baru dan/atau nasabah eksisting yang mengajukan tambahan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan dengan limit individual ekuivalen > Rp.15 Miliar dan ≤ Rp. 500 Miliar; atau
- Nasabah baru dan/atau nasabah eksisting yang mengajukan tambahan fasilitas asuransi dengan *plafon* individual ekuivalen > Rp.15 Miliar dan ≤ Rp. 500 Miliar; atau

- Nasabah eksisting yang mengajukan perpanjangan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan dengan limit individual ekuivalen > Rp. 15 Miliar; atau
- Nasabah eksisting yang mengajukan perpanjangan fasilitas asuransi dengan *plafon* individual ekuivalen > Rp. 15 Miliar; atau
- Penetapan grup limit untuk Nasabah dengan *plafon group (one obligor)* ekuivalen ≤ Rp 1 triliun; atau
- Pengajuan Bank Line dengan limit individual ekuivalen > Rp. 1 Triliun; atau
- Pengajuan NBF Line; atau
- Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku.

3. KP Bisnis III – PDE 0029.01.12/PDE/12/2025

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) <i>Chief of</i> yang membidangi <i>Regions</i>	1) <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
2) Kepala Divisi Unit Kerja Pengusul / Pengelola	2) <i>Executive Risk Officer</i>
3) Kepala Divisi Unit Kerja Bisnis Selain Unit Kerja Pengusul / Pengelola	
4) Kepala Divisi yang membidangi Produk Asuransi	
5) <i>Executive Business Officer</i>	

Kondisi nasabah yang harus diputus oleh minimal KP-Bisnis III :

- Nasabah baru dan nasabah eksisting yang mengajukan perpanjangan dan/atau tambahan fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan dengan limit ekuivalen ≤ Rp 15 Miliar; atau
- Nasabah baru dan nasabah eksisting yang mengajukan perpanjangan dan/atau tambahan fasilitas asuransi dengan *plafon* ekuivalen ≤ Rp.15 Miliar; atau
- Pengajuan Bank Line dengan limit ekuivalen ≤ Rp. 1 Triliun.

4. Komite Pembiayaan - Special Asset Management (KP SAM)

1. KP SAM I - PDE 0029.01.12/PDE/12/2025

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis (DPN)	1) Direktur Eksekutif
2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis (DPB)	2) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
3) Direktur Pelaksana yang membidangi	(DMR)

Keuangan, Operasional & IT (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line)	3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional (DFO)
4) <i>Chief of</i> yang membidangi <i>Regions</i>	4) <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
5) <i>Chief of</i> yang membidangi Special Asset Management	5) <i>Executive Risk Officer</i>
6) <i>Executive Business Officer</i>	
Non Voting Member Direktur Pelaksana atau <i>Chief Of</i> yang membidangi Hukum dan Kepatuhan	

Kondisi nasabah yang harus diputus oleh KP-SAM I :

- Nasabah untuk penyelamatan/penyelesaian aset bermasalah dengan *plafon group (one obligor)* ekuivalen > Rp500 miliar, tidak termasuk limit fasilitas Bank Line dan/atau NBFI Line; atau
- Nasabah dengan skema clean basis atau negative pledge; atau
- Nasabah dengan skema Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), termasuk kegiatan pemeliharaan AYDA; atau
- Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku.

2. KP SAM II - PDE 0029.01.12/PDE/12/2025

Fungsi Bisnis	Fungsi Risiko
1) Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis (DPN)	1) Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit (DMR)
2) Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Bisnis (DPB)	2) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional & IT (Selain proposal Bank Line/NBFI Line)
3) Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional & IT (Khusus untuk proposal Bank Line/NBFI Line)	3) <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko dan Kredit
4) <i>Chief of</i> yang membidangi <i>Regions</i>	4) <i>Executive Risk Officer</i>
5) <i>Chief of</i> yang membidangi Special Asset Management	

6) <i>Executive Business Officer</i>	
Non Voting Member Direktur Pelaksana atau <i>Chief Of</i> yang membidangi Hukum dan Kepatuhan	

Kondisi nasabah yang harus diputus oleh KP-SAM II :

- Nasabah penyelamatan/penyelesaian aset bermasalah dengan *plafon group (one obligor)* ekuivalen ≤ Rp500 miliar, tidak termasuk limit Bank Line dan/atau NBFI Line;
- Terdapat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Standar Pedoman yang berlaku.

➤ Tugas dan Wewenang Komite Pembiayaan

- Melakukan Melakukan pengambilan keputusan atas proposal:
 - pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan tresuri serta *NBFI Line, Bank Line, Treasury Line* dan Penugasan Khusus termasuk didalamnya penetapan *account strategy* dan/atau mengubah struktur fasilitas;
 - upaya penyelamatan dan/atau penyelesaian aset bermasalah pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan tresuri serta *NBFI Line, Bank Line, Treasury Line* dan Penugasan Khusus;
 - pembiayaan nasabah *performing financing* dan nasabah *non-performing financing* yang mengalami kesulitan pembayaran kewajiban;
 - pengurangan dan/atau penghapusan tunggakan bunga/imbal hasil pembiayaan, denda/*ta'widh*, dan/atau biaya lain dalam penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah;
 - permohonan penghentian perhitungan bunga/ imbal hasil pembiayaan, denda/*ta'widh*, dan/atau biaya lain dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah; dan/atau
 - Pembayaran klaim.
- Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas), dalam hal penetapan dilakukan secara manual.
- Melakukan pengambilan keputusan atas imbalan fasilitas PEN terkait Fasilitas Penugasan Khusus apabila tidak ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- Menentukan *Global Account Manager (GAM)*
- Dalam hal menghindari terjadinya *concentration risk*, maka GAM akan mengusulkan penentuan grup limit kepada Komite Pembiayaan dalam

bentuk *free format* dan akan direview oleh unit kerja fungsi reviewer.

6. Melakukan pengambilan keputusan atas pembebanan biaya-biaya (dana talangan/tagihan lain-lain) yang tidak dapat dipenuhi Nasabah pada waktunya, seperti biaya penutupan asuransi barang agunan, biaya Notaris/ PPAT dan/atau Konsultan Hukum, biaya penilaian agunan, dan biaya-biaya terkait lainnya; yang akan dibebankan pada rekening pinjaman Nasabah (dalam rangka pengamanan LPEI).
- Biaya-biaya tersebut dapat dibebankan sepihak oleh LPEI pada pos biaya dan ongkos dan selanjutnya Unit Kerja Pengusul/Pengelola atau Penyedia Jasa Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah yang ditunjuk oleh LPEI harus melakukan penagihan dan penyelesaian kewajiban tersebut kepada nasabah.
7. Penetapan penggunaan KAP, KJPP, Notaris/PPAT, balai lelang apabila diperlukan.
8. Komite Pembiayaan dapat menetapkan strategi penggunaan konsultan hukum. Penentuan nama konsultan hukum yang digunakan ditentukan oleh Unit Kerja yang membidangi hukum.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Ketentuan Pengambilan Keputusan oleh Komite Pembiayaan:

1. KP – Bisnis I

Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- a) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana, dan
- b) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Eksekutif.
- c) Jika Direktur Eksekutif berhalangan maka dapat memberikan surat kuasa kepada 2 Direktur Pelaksana selain Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko.

2. KP – Bisnis II

Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- a) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana, dan
- b) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana.

3. KP – Bisnis III

Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- a) 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis yang minimal merupakan Kepala Divisi Unit Kerja Pengusul; dan
- b) 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko yang minimal merupakan *Executive Risk Officer*.

4. KP – SAM I

Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- a) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana, dan
- b) 3 (tiga) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Eksekutif.
- c) Jika Direktur Eksekutif berhalangan maka dapat memberikan surat kuasa kepada 2 Direktur Pelaksana selain Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko.

5. KP – SAM II

Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- a) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Bisnis dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana, dan
- b) 3 (tiga) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Pelaksana.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi
Rapat Komite Pembiayaan KP Bisnis

Keterangan	KP Bisnis I	KP Bisnis II	KP Bisnis III
Pembiayaan			
A. Korporasi			
- Umum	40	44	-
- PKE	2	14	-
B. UMBE & UMKM			
- Umum	2	52	11
- PKE	1	60	36
Penjaminan	-	-	-
A. Korporasi			
- Komersial	5	8	-
- PEN	-	-	-
Asuransi			
A. Korporasi			
- Umum	-	13	6
- PKE	-	-	-
Bank Line	-	17	28
NBFI Line	-	23	-
Total	48	231	81

**Tabel Frekuensi
Rapat Komite Pembiayaan KP SAM**

Keterangan	KP SAM I	KP SAM II
Pembiayaan		
A. Korporasi		
- Umum	26	17
- PKE	-	-
B. UMBE & UMKM		
- Umum	2	30
- PKE	-	-

**Tabel Frekuensi
Rapat Komite Pembiayaan KP Klaim Asuransi**

Keterangan	KP Klaim Asuransi I	KP Klaim Asuransi II
A. Korporasi	-	-
B. UMBE & UMKM	1	-

4) Komite Pengembangan Produk

Struktur dan kewenangan Komite Pengembangan Produk dalam pelaksanaan Komite Pengembangan Produk (KPP) periode tahun 2025 ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6.

Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif a.l mengenai:

- Rancangan peraturan terkait produk/ program bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi serta aktivitas/ kegiatan LPEI.
- Penyempurnaan produk/ program bisnis dan aktivitas/ kegiatan baru.
- Penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk/ program bisnis secara end to end, termasuk jika diperlukan adanya mekanisme keputusan pembiayaan dengan memperhatikan target market dan/ atau fitur produk tertentu.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang

dihadapi dalam bentuk periodic meeting ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.

- Melakukan evaluasi atas strategi, marketing, profitabilitas dan kualitas program marketing terhadap produk yang diluncurkan dalam pasar.

➤ Struktur dan Keanggotaan Komite Pengembangan Produk

Komite A

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi pengembangan produk
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi Kebijakan, Pedoman, dan Produk
Anggota	:	Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis; 2. Direktur Pelaksana yang membidangi bisnis dan/ atau <i>Chief of</i> yang membidangi wilayah. Anggota Tidak Tetap : 1. Direktur Pelaksana dan <i>Chief of</i> selain anggota tetap; 2. Kepala Divisi / pejabat setingkat Kepala Divisi bidang bisnis; 3. Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi lain; yang terkait dengan materi pembahasan.
Alternate Keanggotaan Komite A		
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai dengan PMK No. 208/PMK.06/2021 – pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan

Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko
---	---	--

Komite B

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi pengembangan produk
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi pengembangan produk.
Anggota	:	Anggota Tetap : 1. Kepala Divisi yang membidangi pengembangan bisnis; 2. Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko. Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi/ pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan. Narasumber : 1. <i>Chief of</i> Kepala Divisi yang membidangi internal audit; 2. <i>Chief of</i> Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan; 3. Kepala Divisi yang membidangi hukum.
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan produk dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi pengembangan produk
Alternate Keanggotaan Komite B		
Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi manajemen risiko

➤ Tugas dan Wewenang

Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif a.l mengenai:

- a) Rancangan peraturan terkait produk/ program bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Jasa Konsultasi serta aktivitas/ kegiatan LPEI.
- b) Penyempurnaan produk/ program bisnis dan aktivitas/ kegiatan baru.
- c) Penyusunan Standar Pedoman Produk (SPP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk/ program bisnis secara *end to end*, termasuk jika diperlukan adanya mekanisme keputusan pembiayaan dengan memperhatikan target market dan/ atau fitur produk tertentu.
- d) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan peraturan internal LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi dalam bentuk *periodic meeting* ataupun pembahasan temuan audit terkait peraturan.
- e) Melakukan evaluasi atas strategi, marketing, profitabilitas dan kualitas program marketing terhadap produk yang diluncurkan dalam pasar.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6, tata cara pengambilan keputusan Komite adalah sebagai berikut:

- a) Tata cara pelaksanaan rapat Komite A dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
 - (1) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - (2) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - a. Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - 1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Anggota tetap; dan
 - b. 1 anggota tidak tetap
 - (3) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan

ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

- b) Tata cara pelaksanaan rapat Komite B dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
- (1) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
 - (2) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - a. Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Anggota tetap; dan
 - b. 1 anggota tidak tetap
 - (3) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Pengembangan Produk telah melakukan 13 kali rapat Komite Pengembangan Produk (tatap muka atau daring) dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

**Frekuensi dan Kehadiran Rapat
Komite Pengembangan Produk**

Nama	Jabatan	Frek. Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Direktur Eksekutif	Ketua merangkap Anggota Tetap	13	12	100%
Direktur Pelaksana Manajemen Risiko & Kredit	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	13	13	100%
Kepala Divisi Kebijakan, Prosedur, & Produk (atau Kepala Divisi Manajemen Risiko sebagai alternate)	Sekretaris merangkap Anggota Tetap	13	13	100%
Direktur Pelaksana Bisnis I	Anggota Tetap	13	13	100%
Direktur Pelaksana	Anggota Tetap	13	9	100%

Nama	Jabatan	Frek. Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Pengembangan Bisnis				
Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & TI	Anggota Tidak Tetap	13	7	100%
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & HC	Anggota Tidak Tetap	13	6	100%
Chief of Region	Anggota Tetap	13	8	100%
Chief of Business Risk	Anggota Tetap	13	9	100%
Chief of Internal Audit	Narasumber	13	3	100%
Chief of HC, Procurement, & GA	Anggota Tidak Tetap	13	1	100%

Catatan:

- Keanggotaan peserta rapat disesuaikan dengan materi yang dicakup dalam agenda Komite Pengembangan Produk dimaksud
- Kehadiran anggota tetap disesuaikan dengan pembidangan terkait materi pembahasan produk
- Persentase jumlah kehadiran 100% atau telah sesuai dengan ketentuan kuorum dalam Komite Pengembangan Produk.

5) Komite Assets Dan Liabilities

Komite *Assets & Liabilities Management* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6.

➤ Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur dan Keanggotaan Komite *Assets & Liabilities Management* per 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi keuangan

Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi pengelolaan Aset dan Kewajiban/ <i>Asset & Liabilities Management</i> (ALMA)
Anggota	:	<u>Anggota Tetap:</u> 1. Direktur Pelaksana yang membidangi pembiayaan 2. Direktur Pelaksana yang membidangi pengembangan bisnis 3. Direktur Pelaksana yang membidangi hubungan kelembagaan 4. Direktur Pelaksana dan/atau Head of yang membidangi manajemen risiko. 5. <i>Head of</i> yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis. <u>Narasumber :</u> 1. <i>Head of</i> yang membidangi penjaminan dan asuransi 2. <i>Head of</i> / Kepala Divisi yang membidangi internal audit. 3. <i>Head of</i> / Kepala Divisi yang membidangi kepatuhan. 4. <i>Head of</i> / Kepala Divisi yang membidangi <i>Operation & IT</i> 5. Kepala Divisi yang membidangi <i>Financial Institution & Treasury</i> 6. Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit kerja yang terundang.

Alternate Keanggotaan Komite *Assets & Liabilities Management*:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 – Pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang membidangi Membidangi Manajemen Risiko
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi yang membidangi <i>Financial Institution & Treasury</i>

➤ **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas Komite *Assets* dan *Liabilities Management* (ALMA) antara lain:

- Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
 - (1) Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi ALMA;
 - (2) Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan

memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;

- (3) Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
 - (4) Memutuskan strategi pendanaan dan penempatan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
 - (5) Menetapkan pemberian suku bunga (*pricing*) kepada debitur yang besarnya di bawah *Base Lending Rate* (BLR).
- b) Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities* dengan *mempertimbangkan* kondisi internal dan eksternal meliputi:
- (1) Manajemen Likuiditas
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA meliputi:
 - 1) Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
 - 2) Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Manajemen *Gap*

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *assets* dan *liabilities* pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitif terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

(3) Manajemen *Pricing*

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan *pricing assets* dan *liabilities* dengan tujuan mengoptimalkan *interest margin* (*spread*) dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.

(4) Manajemen *Forex*

Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk

menjaga tingkat risiko *forex* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Menyelenggarakan rapat Komite *Assets & Liabilities Management* sekurang-kurangnya 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap saat apabila dipandang perlu.

➤ Proses Pengambilan Keputusan Komite *Assets & Liabilities Management*

Tata cara pelaksanaan rapat Komite *Assets & Liabilities Management* dalam rangka pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari :
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua
 - Sekretaris; dan
 - Anggota Tetap
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite Wajib dituangkan dalam risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite *Assets* dan *Liabilities Management* telah melakukan 15 kali rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Asset dan *Liabilities* Tahun 2025

Jabatan	Nama	Frek. Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Ketua merangkap Anggota Tetap	Direktur Eksekutif	15	15	100%
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	Direktur Pelaksana Bidang Keuangan & Operasional	15	15	100%
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	Kepala Divisi <i>Funding Institution & Treasury (Alternate)</i>	15	15	100%
Anggota Tetap	Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Resiko & Kredit	15	14	93%
Anggota Tetap	Direktur Pelaksana Bidang Pembiayaan	15	13	87%
Anggota Tetap	Direktur Pelaksana Bidang Pengembangan Bisnis	15	14	93%
Anggota Tetap	Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan	15	13	87%

Keterangan :

Untuk periode 17 Februari 2025 sd ALCO 31 Agustus 2025, Direktur Pelaksana Bidang Manajemen Resiko & Kredit merangkap Plt. Direktur Pelaksana Bidang Hubungan Kelembagaan.

6) Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia (SDM) dibentuk melalui berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6. Komite ini sebelumnya dinamakan sebagai Komite Personalia yang diatur berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Dalam rangka pengkinian dan penyegaran tugas dan tanggungjawab Komite, dilakukan perubahan konsep dan penamaan Komite pada tanggal 26 September 2023 menjadi Komite Sumber Daya Manusia (SDM). Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI.

➤ Struktur dan Keanggotaan

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	<i>Chief of</i> yang membidangi Sumber Daya Manusia
Sekretaris Komite (non anggota)	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Anggota	:	<u>Anggota Tetap:</u> Seluruh Direktur Pelaksana <u>Narasumber:</u> 1. <i>Chief of</i> yang terkait dengan materi pembahasan 2. Kepala Divisi yang mendapatkan penugasan dari Direktur Eksekutif

Alternate Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 – Pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi selain yang membidangi Sumber Daya Manusia di bawah naungan Direktur Pelaksana yang membidangi Sumber Daya Manusia

Sekretaris Komite (non anggota)	:	Kepala Divisi selain yang membidangi Sumber Daya Manusia di bawah naungan Direktur Pelaksana yang membidangi Sumber Daya Manusia.
--	---	---

➤ Tugas dan Wewenang

Komite Sumber Daya Manusia dibentuk untuk membantu Direktur Eksekutif dalam hal pengelolaan sumber daya manusia meliputi:

- Penetapan strategi untuk mempertahankan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- Menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan sumber daya manusia dan memantau serta melaporkan pelaksanaan atas program-program terkait sumber daya manusia yang dijalankan;
- Memastikan kebijakan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
 - Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur di dalam ketentuan yang berlaku;
 - Kewajaran dengan *peers group*;
 - Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga.
- menentukan pengembangan nilai-nilai Lembaga (corporate values) sebagai pedoman dalam membentuk budaya Lembaga (corporate culture) untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan secara luring (offline) melalui rapat tatap muka atau secara daring (online) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum anggota tetap yang terdiri dari:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua; dan
 - lebih dari 50 (lima puluh) persen Anggota tetap;

- Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

7) Komite Pengadaan

Struktur dan kewenangan Komite Pengadaan sepanjang tahun 2025 berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0015/PDE/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 dan dilakukan revisi terakhir dengan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6.

➤ Status Keanggotaan dan Status hak Suara

Berikut struktur keanggotaan Komite Pengadaan di LPEI berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6

1. Struktur Keanggotaan Komite I Pengadaan (limit >Rp1.000.000.000,00) *)

*)Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting >Rp1 .000.000.000

Anggota:

Fungsi Pengadaan :

- Direktur Pelaksana (DP) dan/atau *Chief of* pengusul pengadaan (diutamakan DP dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki *Chief of* dan DP);
- DP yang membidangi pengadaan Barang/Jasa;
- Chief of* yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa
- Chief of* yang membidangi TSI/Keuangan;

Fungsi Risiko:

- Direktur Eksekutif (DE);
 - DP yang membidangi manajemen risiko;
 - DP yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis;
 - Chief of* yang membidangi manajemen risiko;
- Dalam hal DP yang membidangi manajemen risiko, *Chief of* yang membidangi manajemen

risiko dan/atau unit kerjanya sebagai pengusul pengadaan, maka DP yang membidangi manajemen risiko berubah menjadi Fungsi Pengadaan, dan *Chief of* yang membidangi manajemen risiko menjadi Fungsi Pengadaan ditukar dengan *Chief of* yang membidangi TSI/Keuangan sebagai Fungsi Risiko;

Sekretaris Komite (non anggota):

Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan dengan alternate Kepala Divisi yang membidangi perencanaan strategi & transformasi.

Narasumber:

1. *Chief of*/kepala divisi yang membidangi internal audit (kecuali jika *Chief of* membidangi internal audit/kepala divisi/unit kerja dibawahnya menjadi pengusul pengadaan);
2. Kepala Divisi yang membidangi hukum dan Kepatuhan;
3. Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan;
4. Kepala Divisi/pejabat setara dari Unit Kerja terkait lainnya.

2. Struktur Keanggotaan Komite II Pengadaan (limit >Rp500.000.000,00 s.d. ≤ Rp1.000.000.000,00) *)

*) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting >Rp500.000.000,00 s.d. ≤ Rp1.000.000.000,00

Anggota:

Fungsi Pengadaan:

1. DP dan/atau *Chief of* pengusul pengadaan (diutamakan DP dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki *Chief of* dan DP)
2. DP yang membidangi pengadaan Barang/Jasa;
3. *Chief of* yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa;
4. *Chief of* yang membidangi TSI/Keuangan;

Fungsi Risiko:

1. DP yang membidangi manajemen risiko;
2. DP yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis;
3. *Chief of* yang membidangi manajemen risiko;

Dalam hal DP yang membidangi manajemen risiko, *Chief of* yang membidangi manajemen

risiko dan/atau unit kerjanya sebagai pengusul pengadaan, maka DP yang membidangi manajemen risiko berubah menjadi Fungsi Pengadaan, dan *Chief of* yang membidangi manajemen risiko menjadi Fungsi Pengadaan ditukar dengan *Chief of* yang membidangi TSI/Keuangan sebagai Fungsi Risiko.

Sekretaris Komite (non anggota):

Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan dengan alternate Kepala Divisi yang membidangi perencanaan strategi & transformasi.

Narasumber:

1. *Chief of*/kepala divisi yang membidangi internal audit (kecuali jika *Chief of* membidangi internal audit/kepala divisi/unit kerja dibawahnya menjadi pengusul pengadaan);
2. Kepala Divisi yang membidangi hukum dan Kepatuhan;
3. Kepala Divisi yang mengusulkan mengenai pengadaan;
4. Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait lainnya;

3. Struktur Keanggotaan Komite III Pengadaan (limit >Rp20.000.000,00 s.d. ≤ Rp500.000.000,00) *)

*) Akumulasi limit pengadaan termasuk pekerjaan eksiting >Rp20.000.000,00 s.d. ≤ Rp500.000.000,00

Anggota:

Fungsi Pengadaan:

1. *Chief of* yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa/*Chief of* yang membidangi TSI/*Chief of* yang membidangi Keuangan;
2. Direktur Pelaksana dan/atau *Chief of* Pengusul (diutamakan Direktur Pelaksana dari unit pengusul untuk hadir jika unit pengusul memiliki *Chief of* dan Direktur Pelaksana).

Fungsi Risiko:

1. DP yang membidangi manajemen risiko;
2. DP yang membidangi keuangan dan perencanaan strategis;
3. *Chief of* yang membidangi manajemen risiko;

Dalam hal DP yang membidangi manajemen risiko, *Chief of* yang membidangi manajemen risiko dan/atau unit kerjanya sebagai

pengusul pengadaan, maka DP yang membidangi manajemen risiko berubah menjadi Fungsi Pengadaan, dan *Chief of* yang membidangi manajemen risiko menjadi Fungsi Pengadaan ditukar dengan *Chief of* yang membidangi TSI/Keuangan sebagai Fungsi Risiko.

Sekretaris Komite (non anggota):

Kepala Divisi yang membidangi Pengadaan dengan alternate Kepala Divisi yang membidangi perencanaan strategi & transformasi.

4. Pengadaan ≤ Rp20.000.000,-

Untuk Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000,00 tidak termasuk ke dalam kewenangan Komite Pengadaan dan merupakan kewenangan Kepala Divisi/Kepala Kantor Wilayah/pejabat setingkat Kepala Divisi dari unit pengusul.

➤ **Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan wewenang Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan persetujuan untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang telah mendapatkan izin prinsip pada Rabom dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.
2. Menyetujui Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI, termasuk untuk Pengadaan Mendesak dan/atau Pengadaan Keadaan Darurat, yang mana Komite Pengadaan harus dihadiri oleh Direktur Eksekutif.
3. Menetapkan susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa melalui Keputusan Komite Pengadaan.
4. Menyetujui dan menetapkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp250.000.000,00 berikut perubahannya dan nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui metode Swakelola.

5. Menyetujui dan menetapkan pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Unit Kerja Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa LPEI atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
6. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional pengadaan dan jasa LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

➤ **Proses Pengambilan Keputusan Komite Pengadaan**

1. Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Pengadaan. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa telah dimulai.
2. Persetujuan untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada tahun berjalan dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Pengadaan Barang/Jasa bersama dengan Unit Kerja Pelaksana Pengadaan.
3. Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
4. Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
5. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal Komite Pengadaan belum dapat mencapai keputusan maka dapat diajukan ke Rapat *Board of Management* (RABOM) untuk dimintakan keputusan.
6. Ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan pada Komite Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kuorum Komite Pengadaan I (keputusan musyawarah mufakat): Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:

- a) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko, dimana salah satu anggotanya merupakan Direktur Eksekutif, jika Direktur Eksekutif berhalangan maka seluruh anggota dari Fungsi Pengadaan dan Fungsi Risiko harus hadir;
 - b. Kuorum Komite Pengadaan II (keputusan musyawarah mufakat):
Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - a) 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan
 - b) 2 (dua) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko;
 - c. Kuorum Komite Pengadaan III (keputusan musyawarah mufakat):
Pengambilan keputusan dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - a) 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Pengadaan; dan
 - b) 1 (satu) orang anggota yang mewakili Fungsi Risiko;
7. Seluruh keputusan Komite ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat Komite Pengadaan

Selama tahun 2025, Komite Pengadaan menyelenggarakan 72 kali rapat dengan keterangan sebagai berikut:

No	Komite	Pelaksanaan
1	Komite I	22 kali
2	Komite II	22 kali
3	Komite III	28 kali

8) Komite Jasa Konsultasi

Komite Jasa Konsultasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0015/PDE/08/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang SPO Sembilan Komite Dibawah Direktur Eksekutif yang kemudian diperbarui melalui PDE nomor 0030/PDE/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 kemudian diperbarui melalui PDE nomor 0021/PDE/09/2023 tanggal 26 September 2023, lalu terakhir diperbarui melalui PDE 0019/PDE/09/2024 tanggal 27 September 2024. kemudian diperbaharui dengan dengan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan

Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6.

➤ Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur keanggotaan Komite Jasa Konsultasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	Direktur Pelaksana yang membidangi Jasa Konsultasi
Sekretaris Komite (non anggota)	Kepala Divisi yang membidangi Jasa Konsultasi
Anggota	Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko & kredit dan/ chief of yang membidangi Risiko Bisnis. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan, Operasional & TI dan/atau chief of membidangi IT & Operasional. 3. Chief of yang membidangi Region Narasumber : 1. Direktur Pelaksana yang membidangi Bisnis 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Sekretariat Lembaga, Kepatuhan dan SDM. 3. Chief of yang membidangi Internal Audit 4. Kepala Divisi Kebijakan, Prosedur dan Produk 5. Kepala Divisi Unit Kerja terkait

Alternate Keanggotaan Komite Jasa Konsultasi

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 - Pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana yang Membidangi Keuangan dan Operasional & TI
Sekretaris Komite (non anggota)	:	1 (satu) Kepala Divisi dalam 1 (satu) Direktorat yang sama

➤ Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Komite Jasa Konsultasi adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan persetujuan prinsip untuk Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan mempertimbangkan biaya dan anggaran.

- b) Menyetujui Program Jasa Konsultasi pada tahun berjalan yang belum dianggarkan dalam RKAT LPEI.
- c) Menetapkan susunan Pelaksana Jasa Konsultasi melalui Keputusan Komite Jasa Konsultasi
- d) Menyetujui nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Program Jasa Konsultasi yang dilaksanakan.
- e) Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait hal-hal yang belum diatur atau terkait deviasi dari Standar Pedoman Operasional Jasa Konsultasi LPEI, sebagai salah satu bahan Direktur Eksekutif untuk mengambil keputusan dengan tetap memperhatikan *good judgment*, mitigasi risiko, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Memberi keputusan untuk program Jasa Konsultasi, antara lain:
 - a. Desa Devisa;
 - b. *Coaching Program for New Exporters* (CPNE);
 - c. Program Kemitraan;
 - d. *Marketing Handholding*; atau
 - e. Kegiatan Rumah Ekspor (Fisik dan Digital).
 - f. Ekosistem Ekspor Digital meliputi program Edukasi, Kurasi, Inkubasi dan Transaksi yang dilakukan secara digital
- g) Menetapkan jenis kegiatan berbayar dan besaran Imbal Jasa Konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi.

➤ Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan Komite Jasa Konsultasi adalah sebagai berikut:

- a) Bertindak sebagai Sekretaris Komite adalah Kepala Unit Kerja yang membidangi Jasa Konsultasi. Fungsi Sekretaris Komite tersebut berlaku efektif pada saat proses Program Jasa Konsultasi.
- b) Persetujuan izin prinsip Program Jasa Konsultasi dapat diajukan oleh unit kerja pengusul Jasa Konsultasi.
- c) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- d) Rapat tatap muka dapat dilakukan secara fisik atau melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media

- elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- e) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f) Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - (2) Sekretaris; dan
 - (3) Anggota tetap;
- g) Rapat Komite yang wajib dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua serta Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dengan rincian pembahasan sebagai berikut:
 - (1) Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Jasa Konsultasi termasuk namun tidak terbatas kegiatan Ekosistem Ekspor Digital untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
 - (2) Rapat kedua dengan agenda monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Jasa Konsultasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
 - (3) Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Jasa Konsultasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran; selain rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite
- h) Seluruh keputusan Komite ditatausahakan dalam bentuk Risalah Rapat secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Selama tahun 2025, Komite Jasa Konsultasi menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan keterangan sebagai berikut:

**Tabel Frekuensi & Kehadiran Rapat
Komite Jasa Konsultasi 2025**

No	Peserta Rapat	Posisi di Komite	Frek. Rapat	Jumlah Kehadiran	%
1	Direktur Eksekutif	Ketua merangkap Anggota Tetap	10	5	50%
2	Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis / Direktur Pelaksana Bisnis II*	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	10	10	100%
3	Direktur Pelaksana Manajemen Risiko dan/atau Chief of Risiko Bisnis	Anggota	10	7	70%
4	Chief of Keuangan, Treasuri, & Strategi / Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional & TI dan/atau chief of IT & Operasional*	Anggota	10	10	100%
5	Chief of SDM, Hukum & Kepatuhan / Chief of Region*	Anggota	10	8	80%
6	Kepala Divisi yang membina dan/atau Kepala Divisi Jasa Konsultasi	Sekretaris Komite (non anggota)	10	10	100%

9) Komite Teknologi Dan Sistem Informasi

Komite Teknologi Sistem Informasi (TSI) diatur berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif 0029.01/PDE/12/2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di Bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 6..

Komite TSI bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam menetapkan strategi teknologi dan sistem informasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha dan bisnis LPEI.

➤ Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara

Struktur keanggotaan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap :	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap :	Direktur Pelaksana yang membidangi Teknologi Sistem Informasi dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi Teknologi Sistem Informasi
Sekretaris merangkap Anggota Tetap :	Kepala Divisi yang membidangi Teknologi Sistem Informasi
Anggota :	<u>Anggota Tetap:</u> 1. Direktur Pelaksana yang membidangi Manajemen Risiko dan/atau <i>Chief of</i> yang membidangi Manajemen Risiko. 2. Direktur Pelaksana yang membidangi Pengembangan Produk 3. Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan <u>Anggota Tidak Tetap :</u> Direktur Pelaksana dan/atau <i>Chief of</i> yang terkait materi
Narasumber :	1. <i>Chief of</i>/Kepala Divisi yang membidangi Internal Audit 2. <i>Chief of</i>/Kepala Divisi yang membidangi Kepatuhan 3. Ketua Komite Audit 4. Ketua Komite Pemantau Risiko 5. Kepala Divisi/Pejabat setingkat Kepala Divisi dari Unit Kerja terkait
Alternate Keanggotaan Komite Teknologi Sistem Informasi	

Ketua merangkap Anggota Tetap :	Sesuai PMK 208/PMK.06/2021 - Pasal 11
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap :	Direktur Pelaksana yang membidangi Keuangan dan Operasional
Sekretaris merangkap Anggota Tetap :	Kepala Divisi yang membidangi Operasional

➤ Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi Sistem Informasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif terkait paling sedikit meliputi:

- Rencana pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang sejalan dengan kegiatan usaha LPEI.
- Perumusan peraturan terkait TSI.
- Kesesuaian proyek TSI yang disetujui dengan rencana pengembangan TSI.
- Kesesuaian atas pelaksanaan proyek TSI dengan rencana proyek TSI yang disetujui.
- Kesesuaian TSI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha LPEI.
- Efektivitas mitigasi risiko atas investasi LPEI pada sektor TSI terhadap pencapaian tujuan bisnis LPEI.
- Pemantauan atas kinerja TSI dan upaya peningkatan TSI.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TSI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TSI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya TSI yang dimiliki LPEI.

➤ Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau daring (*online*).
- Syarat kuorum pengambilan keputusan Komite adalah dihadiri minimum:
 - Setengah dari anggota tetap terdiri dari:
 - Ketua dan/atau Wakil Ketua;
 - Sekretaris;

- Anggota tetap; dan
- 1 anggota tidak tetap.

- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib oleh sekretaris komite.
- Rapat Komite yang dihadiri anggota Komite sesuai kuorum diselenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dengan rincian pembahasan sebagai berikut:
 - Rapat pertama dengan agenda pembahasan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi untuk satu tahun mendatang termasuk alokasi anggarannya sesuai RKAT;
 - Rapat kedua dengan agenda monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi yang disetujui pada rapat pertama beserta realisasi penggunaan anggaran;
 - Rapat ketiga dengan agenda laporan hasil realisasi pelaksanaan Rencana Strategis Teknologi Sistem Informasi selama tahun berjalan dan realisasi penggunaan anggaran;

selain rapat sebagaimana tersebut di atas, rapat dapat juga dilakukan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Komite, atau atas permintaan manajemen atau atas usulan unit kerja terkait dengan menyampaikan materi yang akan dibahas dan berkoordinasi dengan Sekretaris Komite.

➤ Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2025, Komite Teknologi Sistem Informasi telah melaksanakan 2 rapat dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

**Tabel Frekuensi & Kehadiran Rapat
Komite Teknologi Sistem Informasi 2025**

Nama	Jabatan	Frek Rapat	Jum. Kehadiran	(%)
Direktur Eksekutif	Ketua merangkap anggota tetap	2	1	50%
Direktur Pelaksana yang membidangi teknologi sistem informasi dan/atau Chief of yang membidangi	Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	2	2	100%

Nama	Jabatan	Frek Rapat	Jum. Kehadiran	(%)
teknologi sistem informasi				
Kepala Divisi Yang Membidangi Teknologi Informasi	Sekretaris Komite	2	2	100%
Direktur Pelaksana yang membidangi manajemen risiko & kredit	Anggota Tetap	2	2	100%
Direktur Pelaksana Bisnis I	Anggota Tetap	2	1	50%
Direktur Bisnis II atau Direktur Pelaksana Pengembang an Bisnis	Anggota Tetap	2	2	100%
Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan & Sumber Daya Manusia	Anggota tidak Tetap	2	2	100%
Chief of Risiko Bisnis	Anggota tidak Tetap	2	1	50%
Chief of Internal Audit	Anggota tidak Tetap	2	1	50%
Chief of Human Capital, Procurement & General Services	Anggota tidak Tetap	2	1	50%

Sumber: Risalat Rapat Komite TSI 2025

➤ Agenda Rapat

Agenda Rapat Komite Teknologi dan Sistem Informasi

No	Tanggal	Agenda
1	17 Januari 2025	Pembahasan Laporan Penyelenggaraan IT Tahun 2024 dan Rencana Kerja IT 2025
2	14 November 2025	Pembahasan <i>Update Progress</i> Penyelenggaraan IT 2025

f. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut, LPEI wajib menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna membantu Direktur Eksekutif dalam memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah termasuk juga penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap proses pengambilan keputusan.

1) Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan PDD Nomor: 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tugas dan tanggung jawab DPS tercantum pada Pasal 10 dan 11 yang diatur sebagai berikut :

Pasal 10 :

DPS memiliki tugas memberikan nasihat dan saran (*advisory*) kepada Direktur Eksekutif serta mengawasi seluruh kegiatan usaha syariah LPEI agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pasal 11 :

DPS mempunyai tugas tanggung jawab antara lain:

- 1) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
- 2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
- 3) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana, pelaksana fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas pelaksanaan bisnis yang menggunakan Prinsip Syariah;
- 4) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas seluruh kebijakan, pedoman operasional, produk, transaksi dan laporan keuangan syariah yang dikeluarkan LPEI;
- 5) Mengawasi, memberikan masukan dan nasehat atas pengembangan produk syariah baru agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
- 6) Merekomendasikan kepada LPEI untuk mengajukan fatwa kepada DSN-MUI untuk

produk syariah baru LPEI yang belum ada fatwanya;

- 7) Melakukan *review* secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap pelaksanaan kegiatan usaha syariah LPEI;
- 8) Melakukan edukasi dan pembinaan kepada staf-staf LPEI dan nasabah-nasabah yang direkomendasikan oleh LPEI;
- 9) Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir periode pelaporan; dan
- 10) Dewan Pengawas Syariah melaporkan kegiatan dan hasil penugasan yang diterimanya kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur.

2) Keanggotaan

Per 31 Desember 2025, anggota Dewan Pengawas Syariah LPEI adalah sebagai berikut:

Ketua	Kanny Hidayat, SE., MA
Anggota	Dr. Yulizar D. Sanrego, MEd

3) Mekanisme Pemberian Nasihat dan Saran serta Pengawasan

Cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di LPEI dilakukan melalui mekanisme Rapat DPS. Berdasarkan PDD Nomor: 0013/PDD/10/2022 tentang Piagam Dewan Pengawas Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mekanisme rapat DPS tercantum pada Pasal 15 yang diatur sebagai berikut :

Mekanisme rapat DPS adalah sebagai berikut:

- a) Rapat DPS dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) bulan sekali atau dalam hal dianggap perlu, rapat dapat dilakukan lebih cepat sesuai kebutuhan.
- b) Pemanggilan rapat disampaikan oleh Departemen Konsultasi Syariah kepada setiap DPS maksimal 2 (dua) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- c) Rapat dapat dilakukan secara fisik, telekonferensi, dan/atau media elektronik lainnya.
- d) Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media

elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- e) Rapat dipimpin oleh Ketua DPS, dalam hal Ketua DPS tidak hadir maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota DPS lain.
- f) Pengambilan keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dianggap sah serta mengikat apabila dihadiri dan disetujui minimal 2 (dua) DPS yang sedang menjabat.
- g) Keputusan rapat DPS dituangkan ke dalam lembar opini DPS/Risalah Rapat/dokumen lain yang dapat dipersamakan dengan itu, sebagai bukti sah keputusan yang diambil.
- h) Lembar opini DPS/Risalah Rapat dibuat oleh Departemen Konsultasi Syariah dan kemudian ditandatangani oleh ketua DPS dan seluruh anggota DPS yang hadir.
- i) Lembar opini DPS/Risalah Rapat diadministrasikan dengan baik oleh Syariah *Advisory*.

4) Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Selama tahun 2025, DPS telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali yang dilakukan secara daring dan tatap muka, dengan tingkat kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Tabel Frekuensi & Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah 2025

Nama	Frek. Rapat	Frek. Kehadiran	% Kehadiran
Kanny Hidayat, SE.,MA	15	15	100%
Dr. Yulizar D.Sanrego, MEd	15	15	100%

g. Unit Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, ketentuan, dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI, termasuk pada ruang lingkup syariah, telah sesuai dengan kepatuhan terhadap UU tentang LPEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan LPEI dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional, serta terpisah dari fungsi bisnis, fungsi operasional

maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha LPEI.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di LPEI, Satuan Kerja Kepatuhan mempunyai fungsi dan peran penting yang meliputi:

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha LPEI;
- Mengelola risiko kepatuhan dan mendukung semua tingkatan organisasi dalam memenuhi fungsi kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan agar kebijakan, prosedur, ketentuan dan sistem, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang LPEI dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memastikan kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas lain yang berwenang; dan
- Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memastikan penerapan program APU PPT & PPPSPM di LPEI.

2) Pengawasan dan Pelaporan

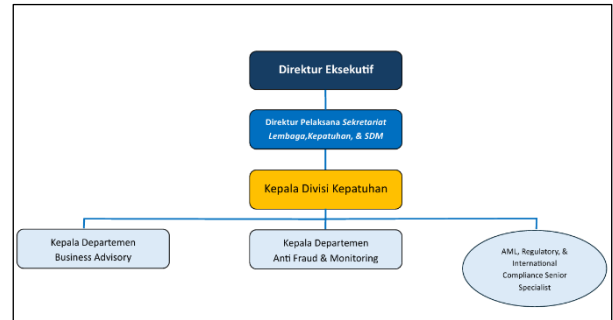
Sesuai dengan PDD 0005/PDD/11/2019 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan LPEI yang disempurnakan pada PDD 0015/PDD/12/2022 tentang Kebijakan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Program APU PPT LPEI, Pelaporan pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Eksekutif dengan tembusan kepada Dewan Direktur.

Untuk periode pelaksanaan tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan melalui:

Periode	No. Laporan	Tanggal Laporan
Semester I	Surat No. BS.0249/CEO/07/2025	25 Juli 2025
Semester II	Surat No. BS.0015/MDI/01/2026	29 Januari 2026

3) Struktur dan Organisasi Kepatuhan

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2025



Jumlah Pegawai

Jabatan	Jumlah Pegawai
Kepala Divisi	1
Kepala Departemen (dan setingkat)	4
Officer	3
Staff	2
Tenaga Alih Daya	3

4) Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Periode 2025

Nama	Pretty Halim
Usia	51 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	KDE No. 0030/KDE/07/2025 tanggal 25 Juli 2025
Pengalaman Kerja	- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Jakarta (Maret 2020 – Sekarang) Jabatan Kepala Divisi Kepatuhan - PT. Bank CIMB NIAGA Tbk. - Jakarta (November 2008 – October 2019) Jabatan terakhir sebagai Head of Business Credit Team MSME - PT. Bank Lippo Tbk. - Jakarta (Januari 1997 – November 2008) Jabatan terakhir sebagai Pemimpin Cabang
Riwayat Pendidikan	- S2 Master of Applied Finance University of Western Sydney (2003) - S1 Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti (1996)
Sertifikasi dan pelatihan	- Sertifikasi Management Risiko Jenjang 6 - Certified IT Procurement Expert (CITPE)

5) Realisasi Program Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2025

Selama tahun 2025, Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan program kerja antara lain:

- 1) Penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2024 telah dilaksanakan dan laporan hasil asesmen tertanggal 21 April 2025 telah disampaikan kepada LPEI oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan skor hasil skor 83,074 (predikat baik).
- 2) Pelaporan Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI periode 2024 telah dilaporkan ke OJK pada 24 Januari 2025 dengan jumlah kejadian fraud "nihil".
- 3) Pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan pemenuhan 100% dari 31 Wajib Laport.
- 4) Pemantauan secara berkelanjutan atas kewajiban pelaporan lembaga terhadap 97 Jenis Laporan.
- 5) Penyusunan 272 Uji Kepatuhan terhadap fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, Bank/NBFI Line, dan proses pengadaan.
- 6) Penyusunan 409 Opini Kepatuhan terhadap fasilitas pembiayaan, penjaminan, asuransi, bank/NBFI line, dan proses pengadaan.
- 7) Pelaksanaan uji petik aspek kepatuhan terhadap Nasabah Baru dengan fasilitas di bawah Rp10 miliar pada semester 1 tahun 2025 dengan total populasi 4 Nasabah.
- 8) Penyusunan kajian, diseminasi, dan pemberitahuan atas 42 regulasi eksternal yang berdampak kepada LPEI.
- 9) Review kesesuaian terkait aspek kepatuhan terhadap 53 regulasi internal.
- 10) Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Fungsi Pembiayaan & Fungsi Pengadaan LPEI.
- 11) Penyusunan Standar Pedoman Operasional Sistem Manajemen Anti Penyuapan (termasuk pengkinian ketentuan terkait Pakta Integritas LPEI)
- 12) Pengelolaan Pelaporan Gratifikasi (6 Barang Milik Negara, 11 Dikelola UPG, dan 1 Penolakan)
- 13) Koordinator peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025
- 14) Sosialisasi & Bimbingan Teknis terkait Gratifikasi
- 15) Pemenuhan terhadap 51 permintaan ad-hoc dari OJK serta pihak otoritas lainnya.
- 16) Partisipasi dalam 5 Forum terkait Rancangan Peraturan dari Regulator.
- 17) Keikutsertaan dalam 3 Sosialisasi terkait dengan Peraturan Eksternal yang diselenggarakan Regulator
- 18) Selama Tahun 2025, Tim Syariah Advisory mengkoordinir pelaksanaan atas:

- 15 Rapat DPS
 - 3 Opini Syariah
 - Uji Petik atas total 10 sampel Nasabah
 - Penyusunan 4 Laporan Triwulanan
- 19) Pemenuhan screening terhadap 347 permintaan screening atas Nasabah, Calon Nasabah, Calon Buyer dari Penjaminan/Asuransi dengan menggunakan aplikasi Refinitiv.
 - 20) Penyampaian draft perubahan PDD dan PDE tentang SPO Penerapan APU, PPT, & PPPSPM sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK.
 - 21) Penyusunan Laporan Progres Pengembangan Sistem Anti Money Laundering posisi triwulan 3 tahun 2025 sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK.
 - 22) Pengkinian atas 155 Data Nasabah (mencapai realisasi 100% atas Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2025 yang telah disampaikan ke OJK).
 - 23) Pengisian Anti Money Laundering Questionnaire terhadap 47 permintaan dari Bank Counterpart
 - 24) Pengkinian Wolfsberg's Questionnaire LPEI
 - 25) Melakukan dan/atau mengkoordinasikan laporan terkait dengan APU PPT PPPSPM.
 - 26) Mengkoordinir 9 (sembilan) sosialisasi terkait dengan Budaya Kepatuhan

6) Rencana Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2026

Dalam rangka Terlaksananya Budaya Kepatuhan Lembaga melalui Tone From the Top, penguatan pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi, konsistensi dalam Penerapan Budaya Kepatuhan dalam rangka menanamkan Integritas sebagai Budaya Lembaga, maka pada tahun 2026 fokus garis besar rencana kerja fungsi kepatuhan akan dilaksanakan melalui program meningkatkan Tata Kelola yang Baik terhadap Risiko Kepatuhan, peningkatan Budaya Kepatuhan, dan peningkatan kompetensi Pegawai mengenai aspek Kepatuhan.

h. Unit Audit Internal

Unit Audit Internal di LPEI dipimpin oleh *Chief of Internal Audit* atau Kepala SKAI yang diangkat oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan dari Dewan Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit. Fungsi Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal yaitu memberikan jasa assurance, konsultasi, dan investigasi secara independen dan obyektif yang memberikan nilai tambah bagi Lembaga. Audit Internal membantu Lembaga dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI.

1) Piagam Audit Internal

SKAI telah memiliki piagam Audit Internal yang diatur dalam Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) nomor PDE 0014/PDE/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang merupakan pengkinian dari Piagam Audit tahun 2019, di tahun 2025 telah dilakukan evaluasi pengkinian Piagam Audit Internal, dan akan difinalisasi di tahun 2026. Penyusunan Piagam Audit Internal dilakukan dalam rangka menegaskan visi, misi, fungsi, kedudukan dalam organisasi, ruang lingkup, kewenangan, tanggung jawab, independensi, objektivitas, profesionalisme dan kode etik dari Satuan Kerja Audit Internal LPEI. Pada tahun 2025, telah dilakukan evaluasi dan rencana pengkinian atas piagam audit internal (akan dilanjutkan di tahun 2026)

2) Profil Kepala Audit Internal

Nama	:	I Nyoman Gede Suarja
Usia	:	63 Tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Domisili	:	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	:	- Perjanjian Kerja No. PJ.0094/HCH/12/2021, Tanggal 29 Desember 2021 - Keputusan Direktur Eksekutif No. 0004/KDE/01/2024, Tanggal 31 Januari 2024
Periode Jabatan	:	1 Januari 2022 – sekarang
Pengalaman Kerja	:	- Chief Executive – PT Bank Mandiri (Europe) Limited, Apr '16 – Des '21 - Managing Director – Mandiri Sekuritas, Sep '13 – Sep '16
Riwayat Pendidikan	:	- S2 Manajemen – Universitas Gadjah Mada, 1999 - S1 Ekonomi – Universitas Brawijaya, 1987.

3) Jumlah Pegawai unit Audit Internal

Jumlah pegawai SKAI sampai dengan 31 Desember 2025 (termasuk Chief of Internal Audit) sebanyak 18 orang. Dalam menjalankan fungsinya, Chief of Internal Audit membawahi 2 (dua) Divisi yaitu Divisi Reguler Audit dan Divisi

Spesial Audit yang masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi, serta Departemen Quality Assurance dan Methodology. Rincian komposisi Pegawai sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
Chief of Audit Internal	1 orang	-
Kepala Divisi	2 orang	1 orang Kepala Divisi Reguler Audit (RAD) 1 orang Kepala Divisi Spesial Audit (SPA)
Setara Kepala Departemen	5 orang	1 Senior Business Auditor 1 Senior IT Auditor 1 Senior Liaison Officer 2 Senior Special Audit
Auditor	10 orang	7 Auditor dan 1 Liaison Officer di Divisi RAD 2 Special Auditor di Divisi SPA
Total	18 orang	-

(*) 1 Auditor dalam kondisi unpaid leave

(**) 3 Auditor baru bergabung pada bulan November 2025 menggantikan auditor yang resign dan mutasi

4) Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit

Chief of Internal Audit, Kepala Divisi, Kepala Departemen, dan beberapa auditor di SKAI, telah memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) serta akan terus mengikutsertakan seluruh auditor dalam sertifikasi QIA. Selama tahun 2025, SKAI terus melakukan peningkatan kompetensi auditor seiring dengan adanya implementasi ketentuan baru seperti Global Internal Audit Standards (GIAS). Training dan sertifikasi yang diikuti selama tahun 2025 antara lain:

- Implementing Global Internal Audit Standards (GIAS) in The COSO Framework Context
- ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
- Certified Fraud Risk Management Professional dan Manajemen Risiko Perasuransian
- Sertifikasi Manajemen Risiko

5) Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal dalam Struktur Organisasi

Sebagaimana tertuang pada Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0014/PDE/08/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Piagam Audit Internal,

kedudukan SKAI dalam organisasi sebagai berikut:

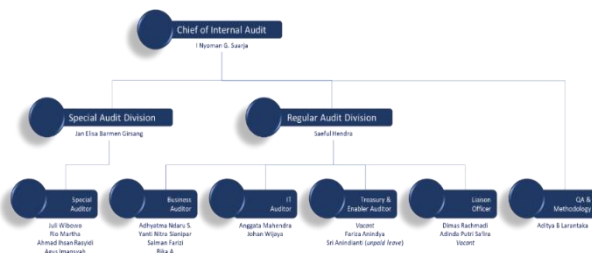
- SKAI membantu Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi LPEI;
- SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang diangkat oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan dari Dewan Direktur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit;
- Kedudukan kepala SKAI dalam organisasi langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Direktur dan Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas Audit Internal;
- Auditor Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SKAI.

- Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas aktivitas Audit Internal;
- Memberikan rekomendasi atas hasil aktivitas Audit Internal dan memonitor tindak lanjutnya;
- Bekerja sama dengan Komite Audit dalam melaksanakan fungsi pengawasan; dan
- Melakukan koordinasi kegiatan dengan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.

7) Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2025

Selama tahun 2025, SKAI telah menyelesaikan penugasan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan (RAT) 2025 yang bersifat mandatory yaitu Audit SWIFT, Audit BI-RTGS, Audit SLIK, dan Review PMN. Adapun audit yang bersifat non mandatory terdiri dari Audit Human Capital, Koperasi, IT Project Management, Pembiayaan Syariah, dan Keamanan Aplikasi serta Perangkat Jaringan. Sementara itu, Divisi Spesial Audit (SPA) telah melaksanakan penugasan investigasi dan verifikasi. Penugasan investigasi dilakukan guna menindaklanjuti rekomendasi pengawas eksternal dan permintaan internal LPEI, sedangkan aktivitas verifikasi dilakukan untuk menunjang salah satu persyaratan penghapusbukuan piutang macet sesuai dengan RKAT Lembaga.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Internal



6) Tugas dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab SKAI sebagaimana tertuang pada PDE nomor 0014/PDE/08/2022 tentang Piagam Audit Internal tanggal 5 Agustus 2022 sebagai berikut:

- Merencanakan dan melaksanakan assurance dengan penekanan pada bidang/aktivitas berisiko tinggi serta mengevaluasi *control system* untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran LPEI dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (audit khusus), melaporkan dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas hasil investigasi kepada manajemen LPEI;

8) Rencana Kerja Tahun 2026

Penyusunan RAT 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan tujuh key inputs yang meliputi Profil Risiko, Sasaran Strategis, Regulasi Eksternal, Arahan Manajemen, Hasil Audit Internal dan Eksternal, dan Rencana Kerja 2nd Lines. Selain key inputs tersebut, RAT 2026 juga mempertimbangkan hasil roadmap penerapan GRC 2022-2025, realisasi kinerja lembaga, dan pertimbangan lainnya. Berdasarkan key inputs diatas, pada 2026 SKAI akan melakukan penugasan Audit Reguler yang dilakukan oleh Divisi Reguler Audit sebagai berikut:

- Audit SLIK
- Audit BI-RTGS
- Audit Sistem Informasi BI RTGS
- Audit SWIFT
- Review PMN
- Audit Penjaminan
- Audit Pembiayaan
- Audit Pengadaan

- i. Audit *Core System*
- j. Audit *Integrated Originating System*
- k. Audit PT IEB PA

Sedangkan aktivitas Divisi Special Audit akan melaksanakan audit khusus, verifikasi, dan sosialisasi hasil audit sebagai lesson learned. Adapun kegiatan rutin SKAI lainnya meliputi monitoring rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal dan Internal; Liaison Auditor Eksternal; pengembangan SDM, sosialisasi lesson learned; review terhadap ketentuan internal; dan quality assurance review akan dilaksanakan secara konsisten.

i. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah diimplementasikan oleh LPEI melalui pelaksanaan Audit Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dalam rangka memastikan bahwa informasi keuangan dimaksud disusun dan disajikan secara berkualitas, membentuk dan menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

LPEI menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 9 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Adapun KAP yang ditunjuk untuk mengaudit Laporan Keuangan LPEI Tahun 2025 adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan, terdaftar di OJK dengan Nomor Surat Tanda Terdaftar (STTD) STTD.KAP-00012/PM.22/2017 tanggal 10 Agustus 2017.

Prosedur Penunjukan Kantor Akuntan Publik

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.06/2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, penunjukan audit eksternal dan penentuan biaya dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui mekanisme Pengadaan Jasa Akuntan Publik untuk Audit Keuangan Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

LPEI menerapkan standar pemilihan penugasan audit kepada kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi beberapa aspek, yaitu:

- a) Kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;
- b) Legalitas perjanjian kerja;
- c) Ruang lingkup audit; dan
- d) Standar profesional akuntan publik.

Penunjukan KAP telah sesuai dengan prosedur sebagaimana tertuang dalam KAK Pengadaan barang dan Jasa KAP.

Pada tahun 2025, LPEI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi, Jusuf Aryanto, Mawar dan Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan LPEI. Hal ini sebagaimana tercantum pada dokumen:

- a) Lembaga telah melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) atas pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Komite Audit yang tertuang dalam BS.0003/KAU/06/2025 tanggal 23 Juni 2025.
- b) Pemilihan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) dilakukan melalui proses pengadaan dengan metode penunjukan langsung melalui repeat order yang sesuai dengan PDE No.0005.02/PDE/06/2023, tanggal 21 Juni 2023 tentang Standar Pedoman Operasional Pengadaan Barang/Jasa LPEI.
- c) Rekomendasi Komite Audit dengan surat nomor BS.0004/KAU/10/2025 tanggal 6 Oktober 2025 perihal Rekomendasi atas Pengusulan Penunjukan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan LPEI Tahun 2025.
- d) Persetujuan Dewan Direktur pada Risalah Rapat Nomor MR.0024/BOD/10/2025 pada tanggal 8 Oktober 2025.
- e) Surat Nomor BS.0413/PDU/10/2025 tanggal 09 Oktober 2025 perihal Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Akuntan Publik untuk Audit Keuangan Tahun Buku 2025 Indonesia Eximbank.

j. Penerapan Manajemen Risiko (Termasuk Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko)

1) Penerapan Sistem Manajemen Risiko

LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif. Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, LPEI wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Struktur Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud berbentuk komite formal. Struktur Satuan Kerja

Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha LPEI dengan memperhatikan risiko yang melekat pada LPEI serta fungsi sebagai lini kedua pada tingkatan lembaga. gLPEI wajib menyusun Sistem Informasi Manajemen Risiko secara lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu, serta terintegrasi untuk seluruh jenis risiko. Sistem Informasi Manajemen Risiko LPEI harus dapat menyajikan risiko yang diukur, baik dalam format kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat dipahami oleh Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, termasuk regulator/pengawas LPEI.

2) Fokus Penerapan Manajemen Risiko 2025

Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2025 difokuskan pada beberapa aspek kunci, meliputi:

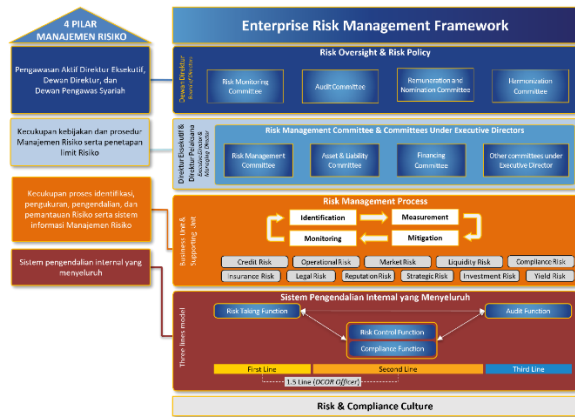
- a) Meningkatkan efektivitas deteksi dini pada debitur yang berpotensi bermasalah melalui mekanisme *Early Warning Detection* (EWD) dengan pembahasan triwulanan pada EWD Forum.
- b) Perbaikan tata kelola kebijakan, prosedur, dan proses secara berkelanjutan atas:
 - Pengelolaan risiko kredit
 - Pengelolaan risiko operasional
 - Pengelolaan risiko likuiditas dan pasar
- c) Meningkatkan Governance, Risk & Compliance (GRC) di tingkat lembaga dan budaya peduli risiko (*risk awareness*) seluruh pegawai LPEI melalui:
 - Melakukan pengukuran *Risk Maturity* lembaga bekerjasama dengan konsultan independen
 - Pemberdayaan fungsi *Designated Compliance and Operational Risk Officer* (DCOR Officer)
 - Pembaharuan *risk register* untuk seluruh unit kerja.
 - Menjalankan proses implementasi *Operational Risk Management* (ORM), termasuk pelaksanaan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) dan *control testing* secara rutin.
 - Pelaksanaan *fraud risk assesment* untuk unit kerja pembiayaan dan pengadaan.
 - Sertifikasi SNI ISO 370001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
 - Peningkatan kompetensi pegawai terkait dengan kualitas analisa pembiayaan
- Pelaksanaan *sharing session* kepada pegawai terkait sebagai pembelajaran dan perbaikan untuk proses yang sudah berjalan.
- d) Melakukan pengembangan dan penyempurnaan perangkat manajemen risiko, antara lain melalui: implementasi *New Core System, Integrated Originating System* (IOS), dan implementasi *Early Warning Detection* (EWD) untuk Pembiayaan.

3) Pilar Penerapan Manajemen Risiko

LPEI menerapkan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI, Peraturan Menteri Keuangan No. 208/PMK.06/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2022 tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.12/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Empat pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud menjadi acuan dalam implementasi manajemen risiko di seluruh kegiatan usaha Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi. Cakupan empat pilar tersebut adalah:

- a) Pengawasan aktif Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah (untuk kegiatan usaha Syariah).
- b) Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.
- d) Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.

Penerapan serta pemahaman Manajemen Risiko *Enterprise* dipetakan dalam sebuah bentuk kerangka kerja (*framework*) sehingga dapat memperkuat kaitan terhadap internalisasi *risk & compliance culture* pada LPEI. Adapun ERM *framework* yang telah disusun sebagai berikut:



Adapun kerangka tersebut diterjemahkan menjadi 4 (empat) pilar dalam manajemen risiko lembaga, dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pilar 1: Pengawasan aktif Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah berfungsi *oversight board* dalam membangun *risk governance* di LPEI. Pengawasan aktif Direktur Eksekutif dilakukan paling kurang meliputi:

- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* dan eksposur risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan, termasuk:
 - Mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
 - Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
- Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko;
- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen; dan

f) Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:

- Keakuratan metodologi penilaian risiko;
- Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
- Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.

Pengawasan aktif Dewan Direktur paling sedikit meliputi:

- Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat apabila terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI secara signifikan;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise*, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; dan
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direktur Eksekutif yang berkaitan dengan transaksi dan limit risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Direktur.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Direktur membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Harmonisasi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang pengawasan, Dewan Direktur secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali melakukan Rapat Dewan Direktur. Pengawasan Dewan direktur di bidang manajemen risiko dibantu oleh Komite Pemantau Risiko. Tugas Komite Pemantau Risiko adalah melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan ekspor nasional yang diberikan oleh LPEI.

Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah paling sedikit meliputi:

- Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, dilakukan paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat apabila terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LPEI secara signifikan; dan

- b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direktur Eksekutif atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko *Enterprise* yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pilar 2 : Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko

Prinsip pengelolaan risiko yang terintegrasi dan sistematis di LPEI diwujudkan melalui penyusunan berbagai kebijakan, prosedur, serta penetapan limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dapat diterima oleh lembaga. Untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan dan ketepatan penetapan limit risiko tersebut, Direktur Eksekutif membentuk sembilan komite utama, yaitu Komite Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Produk, Komite Kebijakan dan Pedoman, Komite Assets & Liabilities Management, Komite Teknologi Sistem Informasi, Komite Pengadaan, Komite Jasa Konsultasi, Komite Pembiayaan, dan Komite Sumber Daya Manusia. Setiap komite memiliki peran strategis dalam meninjau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi guna memperkuat tata kelola risiko di LPEI.

Pilar 3: Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

LPEI menerapkan proses pengelolaan risiko yang komprehensif melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terintegrasi ke dalam seluruh aktivitas bisnis. Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dimiliki berperan penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data risiko secara akurat dan tepat waktu. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan operasional serta optimalisasi nilai bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, LPEI secara konsisten melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan

terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Proses ini didukung oleh berbagai mekanisme dan instrumen pendukung, antara lain:

- 1) Sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
- 2) Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan eksposur risiko LPEI; dan
- 3) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

Proses pengelolaan risiko di LPEI dilakukan secara menyeluruh dengan mencakup tahapan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas bisnis lembaga. Identifikasi risiko dilaksanakan secara komprehensif untuk mengenali berbagai jenis risiko yang melekat pada setiap kegiatan fungsional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi LPEI. Proses ini dilakukan secara proaktif, tidak hanya menanggapi kejadian yang sudah terjadi. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik risiko yang melekat pada bisnis dan aktivitas LPEI secara keseluruhan.

Pengukuran risiko dilakukan guna mengetahui tingkat risiko yang melekat pada masing-masing aktivitas, kemudian dibandingkan dengan *risk appetite* yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi yang sesuai untuk menekan risiko residual. Pengukuran dapat dilakukan secara individu, agregat, maupun portofolio, menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif tergantung pada tujuan dan tingkat kompleksitas bisnis LPEI. Kecukupan pengukuran risiko dijaga melalui evaluasi berkala terhadap ketepatan asumsi, sumber data, dan prosedur pengukuran risiko, serta Penyesuaian metode pengukuran apabila terdapat perubahan signifikan pada kegiatan usaha atau faktor risiko yang bersifat material.

Pengendalian risiko diterapkan sesuai karakteristik risiko yang telah diidentifikasi dan diukur. Strategi pengendalian difokuskan pada upaya meminimalkan tingkat risiko yang dihadapi dan mencegah terjadinya pelampauan batas risiko (*risk limit*) yang dapat diterima oleh lembaga. Proses ini juga mencakup pengelolaan

risiko tertentu yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha LPEI.

Pemantauan risiko dilaksanakan secara rutin dan komprehensif untuk memastikan seluruh aktivitas pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan batas risiko (risk limit) yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko aktual terhadap limit yang berlaku, kemudian hasilnya dituangkan dalam laporan profil risiko LPEI. Laporan profil risiko tersebut disusun dan diperbarui secara berkala dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing faktor risiko. Pemantauan juga memastikan bahwa setiap posisi yang melampaui batas risiko segera mendapat perhatian dan tindakan korektif dari unit kerja terkait dalam kerangka Manajemen Risiko.

Kecukupan kegiatan pemantauan risiko dijaga oleh LPEI melalui setidaknya:

1. Evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
2. Penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. Kegiatan usaha;
 - b. Faktor Risiko;
 - c. Teknologi informasi; dan
 - d. Sistem informasi Manajemen Risiko LPEI, yang bersifat material.

LPEI mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dirancang secara menyeluruh, akurat, relevan, dan tepat waktu, serta terintegrasi untuk mencakup seluruh jenis risiko. Sistem ini akan menyajikan hasil pengukuran risiko dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh Dewan Direktur, Dewan Pengawas Syariah, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, serta regulator dan/atau otoritas pengawas LPEI.

Pilar 4: Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

LPEI menerapkan strategi model 3 (tiga) lini (*Three Line Model*) dalam sistem pengendalian internal yaitu :

- a) Lini pertama (*1st line*)

Merupakan unit kerja yang berada di setiap Risk Taking Function, yaitu pihak yang berperan sebagai pemilik risiko (risk owner)

dan bertanggung jawab langsung atas pencapaian tujuan bisnis serta pelaksanaan mandat LPEI. Unit ini juga mencakup fungsi-fungsi pendukung yang berperan membantu pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko tersebut. Selain itu guna mendukung dan mengkoordinasikan pengelolaan risiko operasional yang lebih menyeluruh terdapat *Designated Compliance and Operational Risk (DCOR) Officer* pada level direktorat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Pelaksana yang membawahnya serta memiliki jalur koordinasi dengan Divisi yang membawahkan pengelolaan risiko operasional.

- b) Lini kedua (*2nd line*),

Merupakan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang terdiri atas:

- (1) Fungsi Manajemen Risiko yang fokus pada pengembangan metodologi terkait manajemen risiko. Termasuk di dalamnya Fungsi Analisis Risiko Bisnis sebagai *four eyes principles* pada level transaksi; dan
- (2) Fungsi Kepatuhan

Lini kedua memiliki peran antara lain; pemantauan, pemberian advis, pengujian, analisis, pengaturan dan pelaporan tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.

- c) Lini ketiga (*3rd line*),

Merupakan *Audit Function* sebagai lini terakhir yang berfungsi untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja termasuk berfungsi untuk melakukan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI.

Lini ketiga memiliki peran antara lain memberikan *assurance* dan melakukan evaluasi yang independen dan obyektif terhadap pengendalian internal, penerapan tata kelola dan manajemen risiko.

1) Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan

dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. Pelaksanaan penilaian secara independen atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal di LPEI dilaksanakan oleh Audit Function.

2) Penerapan Budaya Manajemen Risiko

Manajemen Risiko ditujukan agar seluruh jajaran LPEI memiliki budaya peduli risiko dan harus dikomunikasikan secara efektif. Pengembangan budaya peduli risiko diwujudkan dengan pengembangan lingkungan/tata kelola yang kondusif dan kerangka pengelolaan risiko yang efisien dan efektif. Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan Manajemen Risiko secara terbuka, pro-aktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.

LPEI wajib menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Risiko yang meliputi:

- a) Kecukupan modal (*capital adequacy*), yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Transparansi (*transparency*), yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan risiko.
- c) Independensi (*independency*), yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
- d) Konsolidasi (*consolidated*), yaitu bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara kelembagaan dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
- e) Proses berkelanjutan (*continuous process*), yaitu bahwa pengelolaan risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
- f) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.

- g) Responsibilitas (*responsibility*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.
- h) Kewajaran (*fairness*), yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i) Obyektif (*objective*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria risiko standar yang baku dan dianalisis secara obyektif.
- j) Relevan (*relevancy*), yaitu bahwa LPEI harus menganalisis risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis risiko yang dihadapi.
- k) Komprehensif (*comprehensive*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis risiko tertentu.

Budaya manajemen risiko di lembaga telah dilakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai sarana dan media, antara lain:

- a) Sosialisasi melalui media intranet LPEI.
- b) Sharing session dan *lesson learned* terkait proses pembiayaan
- c) Sosialisasi Manajemen Risiko Operasional.
- d) Sosialisasi tools manajemen risiko, termasuk *Portfolio Guideline* dan *Spreadsheet*.
- e) Pengembangan kompetensi melalui Uji Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai LPEI.
- f) Sosialisasi manajemen risiko *enterprise* dan *risk maturity* melalui email.

3) Rencana Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2026

LPEI menetapkan berbagai langkah strategis dalam pengelolaan risiko pada tahun 2026 untuk meningkatkan ketahanan organisasi dan efektivitas operasional. Sebagai bagian dari upaya tersebut, LPEI telah menyiapkan rencana pelaksanaan program di bidang manajemen risiko untuk tahun 2026, yang mencakup antara lain:

- a) Peningkatan kolaborasi Risk & Business Unit
- b) Penyempurnaan aturan internal
- c) Pemenuhan Area of Improvement atas Risk Maturity Assesment tahun 2025
- d) Pengembangan Sistem Pendukung Manajemen Risiko
- e) Pengembangan Risk Culture lembaga
- f) Review berkala atas metodologi dan kesesuaian data dari tools yang telah tersedia
- g) Pengembangan Sumber Daya Manusia

k. Pengadaan Barang Dan Jasa

1) Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada:

- a) Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/06/2022 Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- b) Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/03/2024 tentang Perubahan Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/06/2022 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- c) Peraturan Direktur Eksekutif 0025/PDE/12/2024 tanggal 18 Desember 2024 Tentang Standar Pedoman Operasional Sembilan Komite di bawah Direktur Eksekutif Edisi 1 Revisi 4.
- d) Standar Pedoman Operasional Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PDE.0023/PDE/11/2025 tanggal 05 November 2025

2) Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja di kantor pusat sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip:

- a) Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal;

- b) Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa LPEI harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c) Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa LPEI bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat ;
- d) Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- e) Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f) Adil dan tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun, dengan tetap memperhatikan kepentingan LPEI.
- g) Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;
- h) Kehati-hatian berarti senantiasa memperhatikan langkah antisipasi untuk menghindari kerugian terhadap LPEI selama proses Pengadaan Barang/Jasa ; dan
- i) Independen berarti dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan integritas yang tinggi dan terhindar dari *conflict of interest*

Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/06/2022 Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/03/2024 tentang Perubahan Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/06/2022 Tentang Kebijakan

Pengadaan Barang /Jasa Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagai berikut:

A. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/06/2022

Pasal 17

1. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa ber sifat pengawasan melekat (*built in control*) pada setiap fungsi-fungsi Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
2. Fungsi pengawasan Pengadaan Barang/J asa harus tercermin dalam sistem pengen dalian internal dan penerapan system manajemen risiko yang terintegrasi.
3. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa me liputi review internal secara independen ya ng dilakukan secara berkala dan/atau insid ental yang dilakukan oleh unit kerja yang mem bidangi audit internal.
4. Obyek pengawasan Pengadaan Barang/Jasa antara lain mencakup:
 - a. Pengawasan terhadap seluruh proses pemberian Pengadaan Barang/Jasa; dan/ atau
 - b. Pengawasan terhadap pejabat dan pe gawai LPEI, termasuk pihak ketiga yang te rkait proses Pengadaan Barang/Jasa.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan Pe ngadaan Barang/Jasa LPEI akan diatur pada p eraturan yang lebih teknis.

B. Peraturan Dewan Direktur (PDD) No. 0002/PDD/03/2024

Pasal 17 A

1. Dewan Direktur melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa beserta pelaksanaannya;
2. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada ayat 1, Dewan Direktur melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Direktur melakukan telaah terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya.
 - b. Dewan Direktur memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan dalam bentuk risalah rapat atau dokumen lainnya atas kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya.
 - c. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Direktur menggunakan seluruh perangkat yang terkait di Dewan Direktur (Komite Dewan Direktur).

d. Dewan Direktur menyusun rencana pengawasan dan pemberian nasihat kebijakan pelaksanaannya.

e. Dewan Direktur menyampaikan arahan kepada Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana tentang kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya

3. Dewan Direktur memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti masukan dari Komite Dewan Direktur ataupun SKAI terkait pengadaan barang jasa LPEI.
4. Dewan Direktur melakukan evaluasi dan pengawasan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh unit yang membidangi pengadaan barang/jasa yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun atau dengan cara lain yang diperlukan.

I. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 231/PMK.06/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (selanjutnya disebut PMK No.231/PMK.06/2016), LPEI wajib menyampaikan RJP dan RKAT kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya periode RJP dan RKAT tahun berjalan.

Rencana Bisnis disusun setiap tahun (sesuai POJK N0.24/POJK.05/2019 tanggal 27 September 20 19 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK No.24/POJK.05/2019) dan SEOJK No. 20/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (selanjutnya disebut SEOJK No.20/SEOJK.05/2020) dan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai. Sesuai dengan PDE0001.02/PDE/03/2022 Perihal Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Bisnis dan Rencana Jangka Panjang (RJP) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, secara garis besar penyusunan RKAT, Rencana Bisnis dan RJP dilakukan melalui empat tahapan utama :

Tahap 1:**Penetapan Asumsi Kunci**

Tahapan ini dilakukan antara lain:

- Penyampaian usulan Asumsi Kunci RKAT, Rencana Bisnis dan RJP oleh Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana kepada Dewan Direktur untuk mendapatkan tanggapan dan masukan;
- Setelah Asumsi Kunci RKAT, Rencana Bisnis dan RJP mendapatkan tanggapan dan masukan dari Dewan Direktur pada Rapat Dewan Direktur;
- Arahan dan Aspirasi dari Kementerian Keuangan sebagai pedoman dalam penyusunan RKAT dalam bentuk arahan umum dan arahan khusus.

Tahap 2:**Penyusunan Target Bisnis, Anggaran Biaya dan Investasi**

- Seluruh Unit Kerja menyusun target untuk RKAT, Rencana Bisnis dan RJP yang terdiri dari target bisnis, anggaran biaya dan investasi, dengan berkoordinasi antar Unit Kerja terkait.

Tahap 3:**Pelaksanaan Rapat Kerja**

- Rapat kerja dilaksanakan untuk melakukan pembahasan target/anggaran yang telah ditetapkan guna mengidentifikasi gap untuk kemudian diharmonisasi

Tahap 4:**Finalisasi RKAT, Rencana Bisnis Dan RJP**

- Pada tahap ini RKAT, Rencana Bisnis dan RJP difinalisasi pada rapat dengan Dewan Direktur guna mendapatkan persetujuan untuk kemudian RKAT dan RJP disampaikan kepada menteri guna mendapatkan pengesahan, serta Rencana Bisnis dikirimkan oleh OJK.

- a) Perbandingan antara RKAT dengan realisasi RKAT;
- b) Penjelasan mengenai penyimpangan atas realisasi RKAT; dan
- c) Tindak lanjut atas pencapaian RKAT dalam hal batas akhir penyampaian Laporan Realisasi RKAT jatuh pada hari Sabtu, Minggu dan/atau hari libur nasional, maka laporan disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya paling lambat pukul 17.00 WIB

2) Pelaporan Realisasi Rencana Bisnis Berdasarkan POJK No.24/POJK.05/2019 dan SEOJK No. 20/SEOJK.05/2020, Laporan Realisasi Rencana Bisnis merupakan laporan yang disusun oleh Direktur Eksekutif mengenai realisasi Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu, yang meliputi:

- a) Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, yaitu perbandingan antara rencana dengan realisasi Rencana Bisnis;
- b) Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, yaitu penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya deviasi rencana dengan realisasi Rencana Bisnis
- c) Tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis, yaitu upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis,
- d) Rasio keuangan dan pos tertentu; dan
- e) Informasi lainnya, yang antara lain memuat informasi yang perlu disampaikan karena memengaruhi realisasi Rencana Bisnis, namun belum termasuk dalam cakupan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d;

Laporan Realisasi Rencana Bisnis disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK No. 20/SEOJK.05/2020. Laporan Realisasi Rencana Bisnis harus ditandatangani oleh Direktur Eksekutif dan memuat juga laporan realisasi khusus untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis. LPEI harus menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir kepada OJK.

Pelaporan dan Pengawasan

- 1) Pelaporan Realisasi RKAT Sesuai Pasal 23 PMK No. 231/PMK.06/2016 dan Pasal 25 PMK 58/PMK.06/2020 Direktur Eksekutif wajib menyampaikan Laporan Realisasi RKAT LPEI secara triwulanan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah triwulan dimaksud berakhir dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Untuk Laporan Realisasi triwulan IV disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah triwulan IV berakhir. Laporan Realisasi RKAT tersebut paling kurang memuat:

m. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tercermin dari pelaporan yang dilakukan LPEI kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Melampirkan seluruh jenis pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku di LPEI mengacu pada Keputusan Direktur Eksekutif No. 0013/KDE/03/2025 terkait Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI.



C. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana

Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% atau lebih, baik pada lembaga maupun perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu berkaitan dengan Kepemilikan Saham, anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang mengungkapkan diantaranya:

1. Tidak mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (untuk Dewan Direktur) dan berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri (untuk Direktur Pelaksana).
2. Tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Tidak akan memanfaatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau ketentuan lainnya yang berlaku.
5. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain (untuk Direktur Pelaksana).



D. Hubungan Keuangan & Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur Lain dan Direktur Pelaksana

Berdasarkan keadaan saat ini yang ada di LPEI bahwa Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

Nama	Hubungan Afiliasi dengan:							
	Dewan Direktur		Direktur Eksekutif		Direktur Pelaksana		Pemegang Saham Utama	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sukatmo Padmosukarso Anggota Dewan Direktur Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif		√		√		√		√
Kasan* Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Arus Gunawan* Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Yon Arsal Anggota Dewan Direktur Plt. Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif		√		√		√		√
Dwi Teguh Wibowo Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Fajarini Puntodewi Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Doddy Rahadi Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√
Bambang Setyatmojo Anggota Dewan Direktur		√		√		√		√

Anton Herdianto Direktur Pelaksana Bisnis I		√		√		√		√
Maqin U. Norhadi* Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis		√		√		√		√
Sulaeman Direktur Pelaksana Bisnis II		√		√		√		√
Anwar Harsono Plt. Direktur Pelaksana Keuangan, Operasional, dan Teknologi Informasi		√		√		√		√
Sam Malee Direktur Pelaksana Manajemen Risiko dan Kredit		√		√		√		√
T. Wahyu Prihadi Wibowo* Plt. Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga dan Hubungan Kelembagaan		√		√		√		√
Agus Sudiarto Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia		√		√		√		√

*) Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, Direktur Pelaksana sudah tidak aktif per tanggal 31 Desember 2025.

E. Kebijakan Remunerasi & Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, & DPS

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

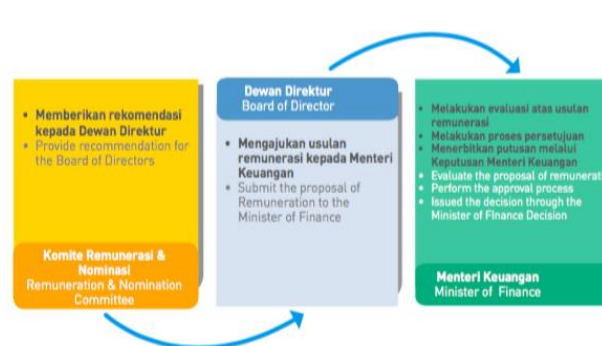
Ketentuan besaran gaji pokok, penghasilan dan tunjangan lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan KMK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

2. Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkoordinasi dengan unit kerja Human Resources (HR) untuk melakukan benchmarking terhadap penghasilan Top Management baik dari industri perbankan maupun lembaga keuangan non bank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan mengajukan usulan remunerasi kepada Menteri

Keuangan RI. Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, sebagai berikut::



3. Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) KMK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penetapan Gaji Pokok, Penghasilan, dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI adalah sebagai berikut:

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur berdasarkan KMK Nomor 40 Tahun 2025.

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji Pokok	Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 100%
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari	Maksimal 1x gaji

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
	Raya	
	Santunan Purna jabatan	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>)
	Tunjangan Perumahan	Diberikan lumsom, maksimal 30% dari gaji per bulan. Diberikan apabila tidak diberikan fasilitas rumah jabatan
3	Fasilitas	
	Kendaraan Dinas	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume silinder maksimum 2.500 cc (Penyediaan kendaraan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Direktur)
	Kesehatan	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak
	Perkumpulan Profesi	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan
	Bantuan Hukum	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI
	Club Membership	Maksimal pada 2 (dua) club
	Biaya Representasi	Diberikan dalam bentuk <i>Corporate Credit Card</i>
4	Ketentuan Perjalanan Dinas	
		Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Pajak PPh atas Gaji dan Tunjangan	
		Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
6	Tantiem	
		Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI
7	Insentif	
		Ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan

Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Direktur

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Honorarium	
		Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 50%
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	Maksimal 1x honorarium
	Santunan Purna jabatan	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji/ honorarium
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>)
	Tunjangan Transportasi	20% dari honorarium per bulan
3	Fasilitas	
	Kesehatan	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak
	Perkumpulan Profesi	Maksimal 3 (tiga) perkumpulan
	Bantuan Hukum	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
4	Ketentuan Perjalanan Dinas	
		Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Pajak PPh atas Honorarium dan Tunjangan	
		Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI
6	Tantiem	
		Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI
7	Insentif	
		Ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan

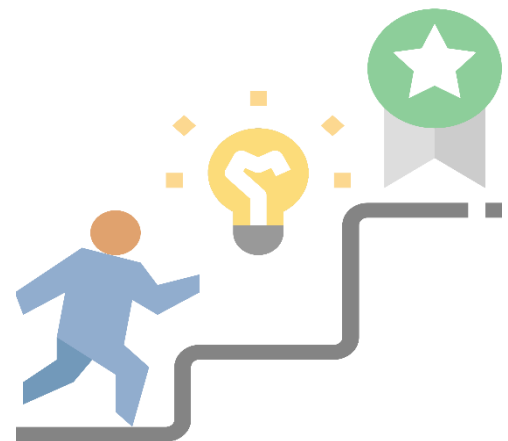
Tabel Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Pelaksana

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
1	Gaji Pokok	
		Direktur Eksekutif merangkap Ketua Dewan Direktur 90%
2	Tunjangan	
	Tunjangan Hari Raya	Maksimal 1x gaji
	Santunan Purna jabatan	Skema asuransi dengan premi maksimal 25% dari gaji
	Tunjangan Komunikasi	Diberikan sebesar biaya pemakaian (<i>at cost</i>)
3	Fasilitas	
	Kendaraan Dinas	Disediakan 1 (satu) unit kendaraan, volume silinder maksimum 2.500 cc (Penyediaan kendaraan diatur lebih lanjut dalam peraturan Dewan Direktur)
	Kesehatan	Diberikan dalam bentuk penggantian biaya pengobatan dengan skema asuransi, penggantian kacamata, pemeriksaan kesehatan untuk pasangan dan maksimal 3 anak

No.	Jenis Penghasilan	Keterangan
	Bantuan Hukum	Dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan LPEI
4	Ketentuan Perjalanan Dinas	
		Diberikan fasilitas uang saku, transportasi dan akomodasi untuk perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri
5	Pajak PPh atas Gaji dan Tunjangan	
		Pajak Penghasilan (PPh 21) atas Gaji dan Tunjangan yang diterima oleh Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan Anggota Dewan Direktur ditanggung seluruhnya oleh LPEI
6	Tantiem	
		Ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI
7	Insentif	
		Ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan

Ketentuan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (Sesuai Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor MR.0002/KRN/02/2022 tanggal 24 Februari 2022)

Posisi	Keterangan
Ketua Dewan Pengawas Syariah	Uraian detail terkait honorarium dan Pengawas Syariah LPEI sebagaimana terlampir
Anggota Dewan Pengawas Syariah	



4. Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (*cascading*) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) antara lain sebagai berikut:

Tabel Penilaian Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		Bobot (%)
	Ukuran	Target	
PERSPEKTIF MANDAT DAN KEUANGAN			40,0
1. Pelaksanaan Penugasan Umum yang Optimal	1. Optimalisasi pelaksanaan Penugasan Umum	100%	17,5
2. Pelaksanaan Penugasan Khusus yang Optimal	2. Efektivitas Pelaksanaan Penugasan Khusus berupa:	100%	17,5
3. Perbaikan Kinerja Keuangan yang berkelanjutan	3. Optimalisasi kinerja keuangan	100%	5,0
PERSPEKTIF STAKEHOLDER DAN CUSTOMER			12,5
4. Penguatan Jasa Konsultasi	4. Peningkatan jumlah eksportir baru	450 Eksportir	5,0
	5. Peningkatan kualitas Desa Devisa	450 Desa	5,0
5. Peningkatan daya ungkit kepada ekspor nasional	6. <i>Developmental impact</i> Pembiayaan <i>Good Bank</i> terhadap Ekspor barang	3,2	2,5
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			37,5
Perbaikan Kualitas Aset			17,5
6. Perbaikan Kualitas Aset yang berkesinambungan	7. Memperbaiki rasio kualitas aset	100%	10,0
	8. Optimalisasi perbaikan kualitas aset	100%	7,5
Proses Bisnis Internal			20,0
7. Penyempurnaan <i>risk awareness</i> dan compliance	9. Pelaksanaan Penilaian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	78,0	5,0
	10. Pelaksanaan penilaian Maturitas Risiko	2,95	5,0
8. Penguatan penerapan ESG	11. Pemenuhan <i>roadmap</i> keuangan berkelanjutan	100%	2,5
9. Pemenuhan tindak lanjut temuan audit	12. Pemenuhan tindak lanjut temuan audit internal, eksternal, dan arahan Kementerian Keuangan	100%	2,5
10. Proses operasional yang efisien dan efektif	13. Pemenuhan <i>monitoring the four disciplines of execution</i>	100%	2,5
	14. Penguatan infrastruktur dan arsitektur Teknologi Informasi	100%	2,5

PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN			10,0
11. Optimalisasi organisasi, kompetensi, dan perencanaan SDM	15. Indeks efektivitas produktivitas pegawai	1,3	5,0
	16. Pengukuran kesesuaian perilaku pegawai terhadap budaya lembaga	100%	5,0

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2025, berikut rasio dimaksud:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah di LPEI Tahun 2025

No.	Rasio Gaji	Gaji Pokok	Take Home Pay (THP)
1	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi	24.54	28
2	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi	1	1
3	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi	1	1
4	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi	1.15	1.15



G. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh LPEI

Selama Periode laporan (tahun 2025) terdapat beberapa penanganan permasalahan hukum atas perkara yang telah selesai dan/atau dalam proses pengadilan, antara lain:

Tabel Rekapitulasi Permasalahan Hukum 2025

No	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Niaga
1	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelesaian di pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap)	7	-	10
2	Perkara/Permasalahan Hukum yang masih dalam proses penyelidikan/penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum	-	20	-
3	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	8	-	1
4	Perkara/Permasalahan Hukum dicabut oleh Penggugat	-	-	-
5	Perkara/Permasalahan Hukum yang telah selesai prosesnya di kepolisian/kejaksaan	-	-	-
Total		15	20	11

1. Perkara Pidana

No	Debitur/Group	Perkara Hukum	Status (Perkembangan)
1	PT SMJL	Perkara Pidana	Penyidikan
2	PT PE	Perkara Pidana	Penyidikan
3	PT RII	Perkara Pidana	Penyidikan
4	PT MAJU	Perkara Pidana	Penyidikan
5	PT GCBJ	Perkara Pidana	Penyidikan
6	PT RSPI	Perkara Pidana	Penyidikan
7	PRS	Perkara Pidana	Penyidikan
8	PT SMR	Perkara Pidana	Penyidikan
9	PT SPV	Perkara Pidana	Penyidikan
10	PT PASU	Perkara Pidana	Penyidikan
11	PT GHCI	Perkara Pidana	Penyidikan
12	PT MIF	Perkara Pidana	Penyidikan
13	PT KHP	Perkara Pidana	Penyidikan
14	PT TI	Perkara Pidana	Penyidikan
15	PT PAS	Perkara Pidana	Penyidikan
16	PT MIF	Perkara Pidana	Penyidikan
17	PT RUM	Perkara Pidana	Penyidikan
18	PT BDJ	Perkara Pidana	Penyelidikan
19	PT DPUM	Perkara Pidana	Penyelidikan
20	PT BTX	Perkara Pidana	Penyelidikan

2. Perkara Perdata

No	Debitur/ Group	No Perkara	Perkembangan
1	PT KDS	301/Pdt.G/2023/PN.Lbp jo. 658/Pdt/2024/PT.Mdn jo. 2197 K/Pdt/2025	Debitur pada tanggal 23 Desember 2025 mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2197 K/Pdt/2025., tanggal 28 Mei 2025 jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 658/Pdt/2024/PT.Mdn., tanggal 07 Januari 2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 301/Pdt.G/2024/PN.Lbp. LPEI akan melakukan upaya hukum yang dibutuhkan agar dapat melindungi kepentingan LPEI
		383/Pdt.G/2024/PN.Lbp jo . 42/Pdt/2025/PT.Mdn	Menunggu putusan dari Mahkamah Agung (pada Putusan PN dan Putusan PT LPEI menang)
2	PT PTI	645K/Pdt.Sus-Pailit/2025	Amar Putusan dalam Tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi Tim Kurator PTI dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada PN Surabaya, diputus tanggal 24 Juni 2025;
3	PT JMI	31/Pdt.G/2021/PN.Smg., jo. 109/Pdt/2023/PT.Smg., jo. 1660 K/Pdt/2024., jo. 10/Pdt.PK/2024/PT.Smg	LPEI telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali berdasarkan pada Tanda Terima Kontra Memori Peninjauan Kembali No. 10/Pdt.PK/2024/PN.Smg jo. No 31/Pdt.G/2021/PN.Smg., tanggal 11 Desember 2024 (pada tingkat pertama sampai dengan Kasasi LPEI menang)
4	PT INS dan PT TI	815/Pdt.G/2024/PN.Tng	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT INS selaku Penggugat I dan PT TI selaku Penggugat II. Pokok Gugatannya berkaitan jual beli saham di dalam perseroan PT TI yang mengakibatkan perubahan pemegang saham mayoritas kepada PT INS dan berkaitan dengan data lahan yang belum dibebaskan lahannya. amar putusan menolak gugatan Para Penggugat dan menerima Eksepsi Para Tergugat. Diputus tanggal 29 Januari 2026;
5	PT KML	757/Pdt.G/2025/PN.Sby	Pada tanggal 27 Agustus 2025 telah di putus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan menyatakan Gugatan Para Penggugat gugur dan dihentikan.
6	PT DPUM	975/Pdt.G/2025/PN Tng.	Perkara masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Tangerang dengan agenda Pembuktian dari Penggugat
7	PT MKUS	1104/Pdt.G/2025/PN Jkt.S el	Perkara masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda Pembuktian dari Penggugat;
8	PT JSB	1/Pdt.Sus- Renvoi/2025/PN.Niaga.Sb y., jo 13/Pdt.Sus- PKPU/2024/PN.Niaga.Sby	Pada tanggal 07 Agustus 2025 telah diputus oleh Majelis Hakim PN Surabaya, yang pada intinya berbunyi menolak permohonan renvoi prosedur dari Pemohon
9	PT DST	272/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Se l Jo. 1258/Pdt/2025/PT DKI	Pada tanggal 01 Oktober 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang pada intinya mengadili : Menerima Eksepsi Tergugat I (LPEI), Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2025 Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan putusan yang pada intinya mengadili : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 272/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2025 Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat / Pembanding) telah mengajukan kasasi dan pada tanggal 29 Desember 2025 Pemohon Kasasi telah memberikan Memori Kasasi. Pada tanggal 21 Januari 2026 LPEI telah mengirimkan Kontra Memori Kasasi. Saat ini masih menunggu Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

3. Perkara Niaga/Kepailitan PKPU

No	Debitur/Group	No Perkara	Perkembangan
1	PKPU PT JSB	13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga. Sby	PKPU berakhir dengan kepailitan dan debitur mengajukan renvoi prosedur terhadap tagihan yang tidak disetujui oleh debitur
2	PKPU PT HAS	131/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst	PKPU berakhir dengan kepailitan
3	PKPU PT IK	173/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Jkt.Pst	PKPU berakhir dengan kepailitan
4	PKPU PT PSM	20/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Smg	PKPU berakhir dengan homologasi
5	PKPU PT SASS	27/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN. Niaga.Smg	PKPU berakhir dengan kepailitan
6	PKPU PT PKT	36/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga. Smg	Menunggu putusan PKPUS PT PKT
7	PKPU PT BAL	7/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga.Sby	Pada tanggal 17 Nopember 2025 oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan sah Perjanjian Perdamaian yang dilakukan antara Debitur PKPU dengan Para Kreditornya.
8	PKPU PT KML	19/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN. Niaga.Sby	Rapat Kreditur diadakan pada tanggal 25 November 2025 dengan perpanjangan PKPU 69 hari.
9	PKPU PT KAS	69/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga.Sby	LPEI telah melakukan verifikasi tagihan PT KAS di PN Surabaya.
10	PKPU PT KNP	29/Pdt.us-PKPU/2025/PN Niaga Smg	Debitur diputus PKPU Tetap, tanggal 16 Desember 2025, dan perpanjangan waktu untuk persidapan proposal perdamaian hingga tanggal 26 Februari 2026.

H. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan & Internal Fraud

1. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana LPEI dilarang mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud adalah terjadi jika pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan pribadi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, baik langsung maupun tidak langsung. Sesuai dengan Laporan yang disampaikan oleh Unit Kepatuhan kepada Direktur Eksekutif melalui Surat No. IM.0001/DSL/01/2026 tanggal 7 Januari 2026, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pelanggaran terkait dengan benturan kepentingan di LPEI.

2. Jumlah Penyimpangan, Internal Fraud, dan Upaya Penyelesaian di LPEI

Dalam menerapkan prinsip Tata Kelola yang Baik, LPEI telah memiliki pengaturan terkait manual operasional penerapan strategi anti fraud yang diatur dalam PDE No.0045/PDE/10/2019 dan dilakukan update melalui pedoman penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan standar 18037001:2016 di lingkungan LPEI PDE No. 0026/PDE/11/2025 tanggal 11 November 2025. LPEI berkomitmen untuk melakukan pencegahan *fraud* dan segera menindaklanjuti kejadian *fraud* dan atau penyimpangan untuk mengurangi dampak kerugian finansial dan non-finansial, seperti publikasi negatif dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga.

Dalam menguatkan penegakan disiplin, LPEI telah memiliki seperangkat pengaturan terkait penegakan disiplin dan penentuan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam PDE No.0028/PDE/12/2020 dan KDE No.0086/KDE/12/2020 tentang Komite Etik dan Disiplin Pegawai. Selama Tahun 2025, Komite Etik dan Disiplin LPEI telah dilaksanakan terkait pembahasan terkait penegakan disiplin, termasuk dilakukan penyempurnaan atas PDE Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan LPEI No. 0012/PDE/09/2025 Tanggal 26 September 2025. Sebagai komitmen penerapan zero tolerance terhadap sebagai bentuk fraud, LPEI secara tegas menerapkan sanksi terhadap pegawai yang terbukti telah melakukan Tindakan terindikasi Fraud secara langsung maupun tidak langsung tanpa melihat jumlah atau nilainya. Sanksi yang dikenakan dapat berupa Surat Teguran (ST), Surat Peringatan (SP) 1, 2, 3 sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selama tahun 2025, terdapat pemberian sanksi kepada pegawai atas pelanggaran yang dilakukan sehingga mengakibatkan munculnya potensi kerugian bagi LPEI, rincian sebagai berikut:

No	Jenis Sanksi	Jumlah Pegawai
1	Surat Teguran	18
2	Surat Peringatan 1	1
3	Surat Peringatan 2	-

No	Jenis Sanksi	Jumlah Pegawai
4	Surat Peringatan 3	-
5	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	-
Total		19

Upaya tindak lanjut dan perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

1. Memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur;
2. Melakukan penyempurnaan dan pengkinian terhadap kebijakan/ ketentuan internal;
3. Memberikan training, refreshment, dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pemahaman secara berkala; dan
4. Melakukan sosialisasi internalisasi budaya sadar risiko dan anti fraud.

Selain itu, LPEI menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum dan konsisten menerapkan *zero tolerance to corruption* dilingkungan kerja. Sampai dengan tahun 2025, tidak terdapat internal fraud yang terjadi di LPEI (sejalan dengan laporan Strategi Anti Fraud LPEI ke Regulator), namun jika terkait kasus hukum, saat ini LPEI masih berproses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional yang melibatkan (mantan) pegawai internal pada periode tahun-tahun sebelumnya. LPEI menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung sebagai bentuk tanggung jawab dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik.

I. *Buy Back* Saham Dan *Buy Back* Obligasi

Selama tahun buku 2025, LPEI tidak melakukan kegiatan buy back obligasi. Sedangkan buy back saham, berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI bukan merupakan perusahaan publik dan LPEI 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia yang modalnya tidak terbagi atas saham.



J. Pemberian Dana untuk Kegiatan Jasa Konsultasi dan Kegiatan Sosial

1. Kegiatan Jasa Konsultasi

Realisasi dana untuk kegiatan Jasa Konsultasi selama tahun 2025 dilaksanakan dalam bentuk *Coaching Program for New Exporters (CPNE)*, *Marketing Handholding* dan *Community Development*, adalah **Rp. 4.843.000.000** Rincian kegiatan Jasa Konsultasi sampai dengan **31 Desember 2025** adalah sebagai berikut:

a. Coaching Program for New Exporters (CPNE)

Pelaksanaan Kegiatan CPNE

CPNE telah dilakukan di 9 provinsi sebanyak 72 kali pelatihan yang dihadiri oleh 1.042 UKM,

No	Provinsi	Institusi Terkait	Metode	Jumlah Peserta	Jumlah Pelatihan
1	Jakarta	LPEI, Kemenkeu Satu, Pemprov Jakarta, Bank Mandiri	Hybrid	131 UKM	14
2	Jawa Barat	LPEI, Kemenkeu Satu, Pemprov Jawa Barat, Bank Mandiri	Hybrid	199 UKM	14
3	Jawa Tengah	LPEI, Kemenkeu Satu, Pemprov Jawa Tengah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Taspen	Hybrid	191 UKM	9
4	Jawa Timur	LPEI, Kemenkeu Satu, Pemprov Jawa Timur, Bank Mandiri	Hybrid	131 UKM	9
5	Sumatera Utara	LPEI, Kemenkeu Satu, Pemprov Sumatera Utara	Hybrid	111 UKM	8
6	Sulawesi Selatan	LPEI, Kemenkeu Satu, Pemprov Sulawesi Selatan, Bank Mandiri	Hybrid	145 UKM	9
7	Kalimantan Timur	Bank Mandiri	Hybrid	36 UKM	3
8	Sumatera Selatan	Bank Mandiri	Hybrid	55 UKM	3
9	Bali	Bank Mandiri	Hybrid	43 UKM	3

b. Marketing Handholding

Pelaksanaan Kegiatan Marketing Handholding

Marketing Handholding (MH)

- 1) Selama tahun 2025, telah dilaksanakan 50 (lima puluh) Business Matching bersama dengan stakeholder terkait antara lain kedutaan besar RI dan ITPC/Perwadag di negara tujuan ekspor, diaspora, serta agregator ekspor;
- 2) Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat 4 (empat) pameran internasional yang diikuti antara lain:
 - a. KOFURN di Korea Selatan, diikuti 12 peserta
 - b. Trade Expo Indonesia, di Indonesia, diikuti 14 peserta
 - c. SIAL Jakarta, di Indoensia, diikuti 5 peserta
 - d. Global Sourcing Expo, di Australia, diikuti 10 peserta

Pelaksanaan Kegiatan *Marketing Handholding*

No	Institusi Terkait	Negara Tujuan	Jumlah Peserta
1	Kemendag dan ITPC Chennai	India	9
2	Kementerian UMKM dan PT IBS	Filipina	24
3	Kemendag dan Atase Perdagangan Manila	Filipina	4
4	Kemendag dan Atase Perdagangan Brussels	Belgia	3
5	Kemendag dan ITPC Lagos	Nigeria	5
6	Kemendag dan ITPC Santiago	Chille	5
7	Kemendag dan Atase Perdagangan Belanda	Belanda	2
8	KPMI	Thailand	11
9	CV Archipelago	Turki	11
10	Hanung Craft	Belanda	13
11	Export Center Makassar	Thailand	11
12	KPMI	Vietnam	15
13	Atase Perdagangan Canberra dan Two Notes Academy (Two Basket)	Australia	15
14	Kemendag dan Kuasa Dagang Libya	Libya	3
15	Kemendag dan Atase Perdagangan Ankara	Turki	3
16	Atase Perdagangan Canberra dan EEI	Australia	21
17	LPEI dan Alibaba	Chille	1
18	BI Sumut dan Akademi Mudah Ekspor	Australia	28
19	Kemendag dan Konsul Dagang Hongkong	Hong Kong	4
20	Akademi Mudah Ekspor	Jepang	20
21	ITPC Chennai dan Ditjen PEN	India	5
22	Kemendag dan ITPC Budapest	Hungary	6
23	LPEI dan Alibaba	Singapore	3
24	Hanung Craft / Diaspora Indonesia	Belanda	10
25	Export Center Surabaya	Singapore	36
26	Export Center Surabaya	Hong Kong	14
27	Kemendag dan ITPC Vancouver	Canada	7
28	Kemendag dan Atase Perdagangan Beijing	Tiongkok	4

No	Institusi Terkait	Negara Tujuan	Jumlah Peserta
29	Akademi Mudah Ekspor dan Atase Perdagangan Beijing	Tiongkok	4
30	Akademi Mudah Ekspor dan ITPC Jeddah	Arab Saudi	6
31	Akademi Mudah Ekspor dan IJB Net	Jepang	4
32	Katalis	Australia dan New Zealand	6
33	Indonesia Direct	Australia	18
34	Exotique Food (Mr David)	Canada	7
35	Kemendag dan ITPC Sao Paulo	Brazil	4
36	PT Grownfield Trading Nusantara	Hong Kong	6
37	Xcelerate International	New Zealand	4
38	Atase Perdagangan Kuala Lumpur	Malaysia	1
39	DGN Nusa	Multi Country	10
40	Akademi Mudah Ekspor	Jepang	20
41	Pameran TEI - Atase Perdagangan Ottawa	Kanada	10
42	Pameran TEI - Atase Perdagangan Kuala Lumpur	Malaysia	12
43	Ekspor Perdana - Xcelerate	New Zealand	5
44	PT Grownfield Trading Nusantara	Hong Kong	10
45	Diskop UKM Kepulauan Riau dan PT IBS Agregator	Turki	10
46	PT Bima Tikhe Berkat	China	1
47	Two Baskets Academy	Australia	10
48	PT IBS	Singapore	2
49	MITSUMI	Jepang	5
50	Akademi Mudah Ekspor	Malaysia	13
B	Pameran Internasional		
1	Korea Furniture	Gyeonggi-do, Korea Selatan	12
2	Trade Expo Indonesia	ICE BSD, Indonesia	14
3	SIAL Jakarta	Jakarta, Indonesia	5
4	Global Sourcing Expo	Melbourne, Australia	10

c. *Community Development*

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pendampingan bersama Kemenkeu Satu, Pemerintah Daerah, Kemendesa, dan Kemenkoekuin dalam program Desa Devisa dengan komoditas furniture, perikanan Mamin, Kerajinan, kopi, kelapa & turunan, dan Kakao sejak tahun 2019, menghasilkan total 2.328 Desa Devisa Baru yang berdampak langsung dan tidak langsung kepada 201.580 petani dan pengrajin penerima manfaat.

Pelaksanaan Kegiatan *Community Development*

No	Jenis Kegiatan	Institusi Terkait	Lokasi	Jumlah
1.	Desa Devisa Gula Aren Pandeglang	Kemenkeu Satu, Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL)	Kabupaten Pandeglang, Banten	14 Desa
2.	Desa Devisa Cabai Lombok	Kemenkeu Satu, Pemprov Lombok	Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat	50 Desa
3.	Desa Devisa Kemiri Lombok	Kemenkeu Satu, Pemprov Lombok	Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	40 Desa
4.	Desa Devisa Gula Aren Langkat	Kemenkeu Satu, Pemprov Sumatera Utara	Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	34 Desa
5.	Desa Devisa Lada Purbalingga	Kemenkeu Satu, Pemprov Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah	54 Desa
6.	Desa Devisa Gambir Lima Puluh Kota	Kemenkeu Satu, Pemprov Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat	35 Desa
7.	Desa Devisa Kopi Kepulauan Meranti	Kemenkeu Satu, Pemprov Riau	Kabupaten Meranti, Riau	7 Desa
8.	Desa Devisa Hortikultura Bali	Kemenkeu Satu, Pemprov Bali	Kabupaten Badung, Tabanan dan Buleleng, Bali	45 Desa
9.	Desa Devisa Jahe Gajah Jawa Timur	Kemenkeu Satu, Pemprov Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo, Banyuwangi, Probolinggo, Jawa Timur	72 Desa
10.	Desa Devisa Kelapa Bulukumba	Kemenkeu Satu, Pemprov Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan	83 Desa
11.	Desa Devisa Cengkeh Boyolali	Kemenkeusatu Pemprov Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah	49 Desa

1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan

a. Latar Belakang

Kegiatan Tanggung Jawab & Sosial LPEI selama tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Dewan Direktur Nomor. 0006/PDD/09/2024 tentang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Non Program Kemitraan LPEI. Dalam pelaksanaannya, TJSL Non Program Kemitraan disebut juga sebagai Bantuan yang diberikan pada kegiatan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, serta menjadi nilai tambah bagi lembaga.

b. Uraian Program

Pada tahun 2025, dilakukan beberapa program sebagai berikut:

No.	Program	Mitra/Pihak Terkait	Deskripsi Program
1.	Program Bantuan Pembangunan Rumah Dalam Rangka	a. SMV Kementerian Keuangan	Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya LPEI bekerja sama dengan Pemerintah Kota

No.	Program	Mitra/Pihak Terkait	Deskripsi Program
	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Segmen Losari – Demangan Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta (Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan)	b. Pemerintah Kota Surakarta c. Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sangkrah Madani	Surakarta dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sangkrah Madani dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan rumah layak huni bagi penduduk di kawasan permukiman kumuh Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon, Surakarta.
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA	a. Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya b. Sekretariat Satgas PASTI, OJK c. Bogasari Baking Center	LPEI mendukung inisiatif penggunaan Energi Terbarukan yaitu panel surya sebagai pasokan alternatif untuk kebutuhan listrik operasional di kantor KSU APIKRI.
3.	Peningkatan Literasi melalui Rumah Baca Ar-Rachman	Rumah Baca Ar-Rachman	Salah satu program peningkatan kualitas hidup melalui sektor pendidikan informal (literasi dan minat baca) bagi anak-anak di sekitar Rumah Baca.
4	Peduli dan Berbagi dengan Pekerja di Balik Layar LPEI	Petugas Pendukung Operasional Kantor Pusat LPEI	Salah satu bentuk optimalisasi anggaran dan barang atas pelaksanaan program TJSL/CSR di bulan Desember 2024 dengan memberikan paket sembako kepada 21 orang petugas pendukung operasional
5	Penyerahan Bantuan Bibit dan Sarana Produksi Kemiri	Desa Devisa Klaster Kemiri Lombok	Salah satu inisiatif penguatan produktivitas dan keberlanjutan ekosistem kemiri melalui dukungan peremajaan dan sarana pascapanen.
	Peduli Bencana Alam Sumatera Melalui Sinergi Kemenkeu Peduli	Kemenkeu Peduli	Salah satu bentuk sinergi dalam kerangka Kemenkeu Peduli dan kontribusi LPEI dalam mendukung pemulihan di wilayah bencana.

c. Skema Program

Pada tahun 2025, program TJSL/CSR dilakukan berdasarkan proposal maupun komunikasi yang dijalin dengan Mitra/Pihak terkait dan menggunakan dana yang sudah dianggarkan di dalam Rencana Kerja & Anggaran Tahunan Tahun 2025.

Pada pelaksanaannya, seluruh proses perencanaan dan persetujuan dilakukan secara terpisah per masing-masing program sebagai berikut:

1) TJSL Sinergi Kementerian Keuangan dan SMV Kementerian Keuangan

LPEI turut berpartisipasi aktif dalam Joint Program TJSL SMV Kemenkeu tahun 2025, sebuah inisiatif kolaborasi antar-entitas di bawah Kementerian Keuangan untuk memberikan dampak sosial yang lebih luas dan terintegrasi. Proses pemenuhan dokumen legalitas dilakukan hingga ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 25 November 2025 oleh Pemerintah Kota Surakarta, LPEI, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat Sangkrah Madani.

Sebagai wujud nyata dari sinergi tersebut, pada Agustus 2025, telah dilaksanakan peresmian Joint Program TJSL SMV Kemenkeu Tahun 2025 dan LPEI berkontribusi dalam pembangunan dua unit rumah layak huni bagi penduduk di kawasan permukiman kumuh Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Program yang diprakarsai oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

melalui penyediaan hunian yang sehat, sekaligus mendukung penataan kawasan yang lebih tertata dan sejahtera.

2) Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA

Pada Maret 2025, LPEI melaksanakan program TJSL/CSR melalui kegiatan Pemberdayaan Perempuan melalui pengembangan keterampilan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA Surabaya. Kegiatan ini meliputi pelatihan tata boga sebagai bekal pascabina, sharing session mengenai literasi keuangan dasar untuk pemahaman pengelolaan keuangan di era digital sekaligus pencegahan judi online, siraman rohani dalam kajian Ramadhan untuk memperkuat iman dan moral, serta penyerahan bantuan peralatan dapur sehat, obat-obatan, bibit tanaman, peralatan perkebunan, dan kebutuhan sanitasi. Program ini bertujuan mendukung inklusi sosial serta membuka peluang peningkatan kualitas ekonomi bagi warga binaan uan Kelas IIA

3) Peningkatan Literasi melalui Rumah Baca Ar-Rachman

Para bulan Maret 2025, LPEI juga melaksanakan program TJSL/CSR berupa penyerahan buku cerita anak bergambar, buku dongeng, dan buku stiker anak untuk mendukung literasi anak-anak di sekitar Lokasi Rumah Baca. Selain itu dilaksanakan juga acara membaca dongeng interaktif bersama, pembagian susu dan makanan ringan untuk meningkatkan minat anak-anak. Program ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan literasi melalui pendidikan informal di luar lingkungan sekolah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi melalui metode interaktif.

4) Peduli dan Berbagi dengan Pekerja di Balik Layar LPEI

Pada September 2025, LPEI melaksanakan program TJSL/CSR sebagai bentuk apresiasi melalui dukungan kesejahteraan (paket sembako) bagi petugas pendukung operasional, seperti office boy, kurir, petugas kebersihan, dan teknisi di LPEI. Program ini dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas serta membangun budaya kepedulian dan kebersamaan guna menumbuhkan rasa solidaritas di lingkungan kerja

5) Penyerahan Bantuan Bibit dan Sarana Produksi Kemiri

Para bulan November 2025, LPEI melaksanakan program TJSL/CSR berupa penyerahan bantuan bibit kemiri unggul dan sarana produksi kemiri seperti automatic vacuum sealer dan freezer kepada petani kemiri di Nusa Tenggara Barat. Program ini dilaksanakan untuk memperkuat produktivitas dan keberlanjutan ekosistem kemiri guna mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.

6) Peduli Bencana Alam Sumatera Melalui Sinergi Kemenkeu Peduli

Pada Desember 2025, LPEI melaksanakan program TJSL/CSR melalui penyaluran dana bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui Kemenkeu Peduli. Dukungan ini diberikan sebagai respon atas kondisi darurat bencana alam banjir dan tanah longsor yang berdampak luas bagi masyarakat serta layanan publik di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Program ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan sarana publik dan meringankan beban warga di daerah terdampak.

Pelaporan atas pelaksanaan seluruh program TJSL/CSR di tahun 2025 dituangkan dalam Laporan Keberlanjutan Tahun 2025.

d. Penggunaan Anggaran & Realisasi (RKAB & RKAT)

Pada tahun 2025, program TJSL/CSR sudah dianggarkan di dalam Rencana Kerja & Anggaran Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan program yang telah dilaksanakan, anggaran yang digunakan pada tahun 2025 yakni sebesar Rp 388.109.501 (Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) dengan detail sebagai berikut:

No	Program	Biaya
1	TJSL Sinergi Kementerian Keuangan dan SMV Kementerian Keuangan (Joint Program TJSL SMV Kementerian Keuangan Tahun 2025)	Rp 160.000.000
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Keterampilan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Kelas IIA	Rp 54.437.248
3	Peningkatan Literasi melalui Rumah Baca Ar-Rachman	Rp 8.759.003
4	Peduli dan Berbagi dengan Pekerja di Balik Layar LPEI	Rp -
5	Penyerahan Bantuan Bibit dan Sarana Produksi Kemiri	Rp 64.913.250
6	Peduli Bencana Alam Sumatera Melalui Sinergi Kemenkeu Peduli	Rp 100.000.000
Total		Rp 388.109.501